PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK HUKUM PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ahwal Syaksiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Oleh

LUTFI

NIM: 02.21.01.15.010

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa tesis dengan judul **"Pemahaman Masyarakat Terhadap Dampak Hukum Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi)"** benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 28 November 2019 M
01 Rabiul Akhir 1441 H

Penulis/Peneliti,

METERAI TEMPEL
6000

Lutfi
NIM: 02.21.01.15.010

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK HUKUM PERCERAIAN DIBAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI)

Disusun oleh:
LUTFI
NIM. 02.21.01.15.010

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu
pada tanggal 28 November 2019 M / 1 Rabiul Akhir 1441 H.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. Adam, M.Pd., M.Si.	Ketua	.....
Dr. H. Muhtadin Dg. Mustafa, M.HI.	Pembimbing I	.....
Dr. H. Hilal Mallarangan, M.HI.	Pembimbing II	.....
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I	Penguji Utama I	.....
Dr. Nasaruddin, M.Ag	Penguji Utama II	.....

Mengetahui:

Direktur	**Ketua Prodi**
Pascasarjana IAIN Palu,	**Ahwal Syakhsiyyah,**
Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc	**Dr. Marzuki, MH.**
NIP. 19720523 199903 1 007	**NIP. 19561231 198503 1 024**

KATA PENGANTAR

بســـم الله الرحمن الرحــيم

اَلْحَمْدُ لِلّـــهِ رَبُّ الْعَـــا لَمِـــيْنَ. والصَّلاَةُ وَالسَّـــلاَمُ عَلَـى اَشْـــرَفِ الْاَنْبِيَـــاءِ والْمُرْسَلِـيْنَ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِـه وَاَصْحـــَابِهِ اَجْمَعِـــيْنَ, اَمّـــابَعْـــدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, atas berkat rahmat dan ridho-Nya jualah Proposal Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam aturan hidup sebagai pedoman hidup bagi umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Tesis ini banayak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, H. Abd. Aziz M Godal, dan Hj. Azizah M Bahmid, yang telah melahirkan, dan bersabar dalam mendidik penulis sejak kecil dengan penuh keikhlasan disertai doa kepada Allah *subhanahu wataala*.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf Pettalongi, M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, serta seluruh jajarannya atas segala kebijaksanaan dan telah banyak membantu penulis sampai studi selesai;
4. Bapak Dr. Hilal Malarangan, M.HI, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhtadin Dg Mustafa, M.HI, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan, serta memberikan saran, kepada penulis dalam menyusun proposal karya tulis ilmiyah ini;

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi *Ahwal Syakhsiyyah* Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah ikhlas menyampaikan ilmu pengetahuan setulus hati selama masa kuliah;
6. Untuk seluruh keluarga teristimewa Isteri tercinta Jihan atas do'a dan dukungannya baik moril maupun materil kepada penyusun dalam menyelesaikan proposal tesis ini;
7. Sahabat-sahabat pada Jurusan *Ahwal Syakhsiyyah* yang telah bersama-sama mewarnai perjalanan hidup penyusun selama masa kuliah;
8. Bapak Kepala Desa se kecamatan Marawola beserta Hakim Pengadilan Agama, Pejabat dan seluruh staf/pelaksana, serta seluruh Masyarakat Kecamatan Marawola yang telah menerima dan menyambut kehadiran peneliti dengan memberikan data dan informasi awal, untuk penyusunan proposal ini.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasi menghaturkan terima kasih yang se dalam dalamnya, serta mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt., *amin ya rabbal alamin.*

Palu, 28 November 2019
Penulis,

LUTFI
NIM.02.21.01.15.010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS..... iii
HALAMAN PENGESAHAN..... vi
KATA PENGANTAR..... v
ABSTRAKSI..... vii
PEDOMAN TRANSLITERASI..... ix
DAFTAR ISI..... xv
DAFTAR TABEL..... xvii
DAFTAR GAMBAR.....xviii
DAFTAR LAMPIRAN..... xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 12
D. Penegasan Istilah..... 13
E. Kerangka Pemikiran..... 15
F. Garis-garis Besar Isi..... 25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu..... 27
B. Tinjauan Umum..... 32
1. Pengertian Perceraian..... 32
2. Dasar Hukum Perceraian..... 35
3. Rukun dan Syarat Talak..... 46
4. Macam-macam dan Bentuk-bentuk Talak..... 47
5. Sahnya Talak. 56
6. Tata Cara Perceraian..... 59

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian..... 62
B. Lokasi Penelitian..... 63

C. Kehadiran Peneliti..... 64
D. Data dan Sumber Data..... 67
E. Teknik Pengumpulan Data..... 68
F. Teknik Analisis Data..... 70
G. Pengecekan Keabsahan Data..... 71

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Marawola..... 73
B. Pemahaman Masyarakan kecamatan Marawola Terhadap Dampak Hukum Perceraian di Bawah Tangan..... 88
C. Faktor Penyebab..... 134
D. Dampak Hukum Perceraian di Bawah Tangan..... 142

BAB PENUTUP

A. Kesimpulan..... 149
B. Saran-saran..... 151

DAFTAR PUSTAKA..... 153
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

DAFTAR TABEL

Hal.

1. Tabel Nama-nama Kepala KUA Sejak Tahun 1983 s.d sekarang..... 75
2. Tabel Daftar Data Pegawai KUA Kecamatan Marawola..... 76
3. Tabel Jarak Tempuh dari Desa ke KUA 78
4. Tebel Data Pemeluk Agama..... 80
5. Tabel Rumah Ibadah..... 80
6. Dabel Data Tokoh Agama..... 81
7. Tabel Nama Desa se Kecamatan Marawola..... 82
8. Tabel Data Majelis Ta'lim se Kecamatan Marawola..... 84
9. Tabel Pembagian Radius Wilayah 135

DAFTAR GAMBAR

Hal.
1. Krangka Pikir..... 25
2. Peta wilayah Kecamatan Marawola..... 74
3. Indeks Kepuasan Masyarakat..... 87

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
2. Izin Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Daftar Informan
5. Dokumentasi
6. Daftar Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah model *Library Congress (LC)*, salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara internasional.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Latin		Arab	Latin		Arab	Latin
ب	B		ز	Z		ق	Q
ت	T		س	S		ك	K
ث	Th		ش	Sh		ل	L
ج	J		ص	Sy		م	M
ح	ḥ		ض	ḍ		ن	N
خ	Kh		ط	ṭ		و	W
د	D		ظ	ẓ		ه	H
ذ	Dh		ع	‘		ء	’
ر	R		غ	Gh		ي	Y
			ف	F			

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*Fathah*	a	A
اِ	*Kasrah*	i	I
اُ	*Dammah*	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*fathah* dan *ya*	ay	a dan y
ـَوْ	*fathah* dan *wau*	aw	a dan w

Contoh:

كَيْفَ : *kayfa*

هَوْلَ : *hawl*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ى...	*fathah* dan *alif* / *ya*	*ā*	a dan garis di atas
ـِي	*kasrah* dan *ya*	*ī*	i dan garis di atas
ـُو	*dammah* dan *wau*	*ū*	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,*transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

متعددة : Muta`addidah

عدة : ‘Iddah

شورية : Shūriah

5. *Syaddah* (*Tasdid*)

Shaddah atau *tasdid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangakan dengan sebuah tanda *tasdid* [ّ], dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *shaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الحَقُّ : *al-haqq*

الحَجُّ : *al-hajj*

Jika huruf ى ber-*tasdid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِـيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf shamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَمْسُ : *al-shams* (bukan *asy-syamsu*)

الزَلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al- falsafah*

البِلَادُ : *al-bilād*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

النَوْءُ : *al-naw'*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-qur'an* (dari *al-Qur'an*), *sunnah, khusus* dan *umum.* Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilayh* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnulāh*

بِاللهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku yakni Ejaan Yang Disempurnakan. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan

huruf kapital (Al-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baytin wuḍi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Shahru Ramaḍān al-ladhī unzila fīh al-Qur'ān

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

Abū al-Walīd Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:

Ibnu Rushd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi:

Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

ABSTRAK

Nama Penulis	:	Lutfi
NIM	:	02.21.01.15.010
Judul Tesis	:	Pemahaman Masyarakat Terhadap Dampak Hukum Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi)

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap dampak hukum perceraian di bawah tangan (studi kasus di kecamatan Marawola kabupaten Sigi) dan apa faktor-faktor penyebabnya, serta bagaimana dampak hukum perceraian di bawah tangan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep praktek cerai di bawah tangan, faktor-faktor penyebab terjadinya serta dampak hukum perceraian di bawah tangan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptoif yang menggunakan pendekatan kualitatif di wilayah KUA Kecamatan Marawola.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih banyak masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Marawola yang melakukan praktek perceraian di bawah tangan, alasan pelaku praktek perceraian di bawah tangan berdasarkan hasil wawancara, karena telah memenuhi rukun dan syarat cerai, Pelaksanaan cerai di pengadilan agama hanyalah formalitas. faktor penyebab perceraian di bawah tangan diantaranya adalah karena ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur perceraian di pengadilan agama, karena tidak terpenuhinya persyaratan administrasi perceraian, jarak yang sangat jauh, kedadaan ekonomi masyarakat serta adanya oknum masyarakat yang turut membantu pelaku dalam melakukan praktek perceraian di bawah tangan, sehingga menimbulkan dampak hukum bagi masyarakat terutama bagi istri dan anak, tidak adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak, sehingga menimbulkan dampak sosial dan gejolak negatif di masyarakat yang efeknya jangka panjang.

Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah harus merevisi Undang-Undang Perkawinan dengan memasukkan unsur hukum pidana bagi pelaku cerai di bawah tangan sehingga memberikan efek jerah terhadap pelaku dan Pemerintah juga harus mangambil tindakan tegas dengan memberikan sanki kepada oknum masyarakat yang turut membantu pelaku dalam melakukan praktek perceraian di bawah tangan sehingga memberikan warning kepada masayarakat bahwa perceraian di bawah tangan adalah perbuatan melanggar hukum. Pengadilan agama harus lebih mememaksimalkan sosialisasi tentang prosedur perceraian di pengadilan

ABSTRACT

Author's name : Lutfi
NIM : 02.21.01.15.010
Thesis Title : Community Understanding to the Impact of Unregistered Marriage Divorce Law (Case Study in Marawola Subdistrict, Sigi Regency)

This study focus on how the community's understanding to the impact of unregistered marriage divorce law (case study in Marawola subdistrict,Sigi regency), what are the causes and how the impact of unregistered marriage divorce law.The aim of this study is to find out the concept of unregistered marriage divorce practice,the factors that cause it and the effect.

This study is a descriptive study using a qualitative approach in the Religious Affairs Office at Marawola subdistrict,Sigi regency.

The result of this study found that there are still many communities in the Religious Affairs Office at Marawola district who practice unregistered marriage divorce.Based on the interview the reasons of the people who practice unregistered marriage divorce because they have to fulfilled the term and conditions of divorce,the implementation of divorce in religious court is only a formality

The factors which cause unregistered marriage is due to the ignorance of the public about divorce procedures in religious court,due to the failure to fulfill the requirements of divorce administration,distance factors,the economic condition of the community and the existance of unscrupulous people of the public who assist the perpetrators in conducting the unregistered marriage divorce practice,giving rise to legal impact on society,especially on wives and children,there is no legal protection of the rights of wives and children, so it creates social and negative impact in the community for as a long term effect.

This implication of this study is that goverment must revise the marriage law by including elements of criminals law for perpetrators of unregistered marriage divorce so the goverment can give a warning to the person who help this divorce and the goverment must take decisive action by giving sanctions to the public who helped the perpetrators in the practice of unregistered marriage divorce as a warning to the public that this way as an illegal act.The religious court must give maximal socialization of divorce prosedures in court.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah bagian yang tidak dapat di pisahkan dari pernikahan, tidak akan ada namanya perceraian jika tidak terjadi hubungan pernikahan. olehnya terdapat beberapa ayat dalam Alquran yang berbicara mengenai masalah perceraian yang juga menjelaskan tentang pernikahan baik secara langsung maupun tidak langsung[1]. Misalnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahanya :

> Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa *iddah*nya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma´ruf.[2]

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang parceraian dan pernikahan sekaligus yang menunjukan bahwa perceraian dan pernikahan adalah merupakan perkara yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainya, dimana pernikahan merupakan jalan untukl mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, memiliki keturunan membentuk sebuah miniatur masyarakat, menjaga eksistensi keberlangsungan manusia dimuka bumi Allah dan membina rumah tangga, yang kemudian diatur dalam peraturan

---

[1]Muhammad Fuad Abd al- Baqi.*al- Mu'jam al- Mufahras li al-Faz al-Quran al- Karim.* (Beirut : Dar al-Fikr, 1987), Halaman. 428

[2]https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/ (diakses pada 02 April 2019)

perundang-undangan. Dalam semua tradisi hukum, baik *civil law* (Hukum Perdata), *common law* (Hukum Adat), maupun *Islamic Law* (Hukum Islam), perkawinan adalah sebuah perjanjian bersama yang bersifat personal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mengarungi hidup dan kehidupan sebagai pasangan suami isteri dengan berlandaskan sukarela dari kedua belah pihak, maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian tersebut, berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan keturunan yang meneruskan cita-cita mereka.

Perkawinan juga dipandang sebagai dasar terbentuknya sebuah tatanan kehidupan keluarga yang memiliki arti penting dalam penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.[3] Ketika ikatan perjanjian yang mencakup hubungan ikatan lahir batin tersebut tidak lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan perkawinan, yang disebabkan oleh penyakit misalnya, yang menyebabkan tidak lagi dapat melakukan hubungan seksual, tidak dapat melahirkan keturunan, atau kedua belah pihak telah mempunyai tujuan yang berbeda dan tidak mungkin lagi dipersatukan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian).[4]

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, cerai artinya pisah, putus hubungan sebagai suami istri,[5] dalam pelaksanaanya, diperlukan norma hukum yang mengatur karena perceraian merupakan unsur pokok dalam memutuskan dan

---

[3]Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. Hlm.70

[4]Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , Kencana, Jakarta, 2006. Hlm. 7

[5]http://kamusbahasaindonesia.org/cerai KamusBahasaIndonesia.org. (diakses pada 02 Apri 2019)

menyudahi suatu hubungan pernikahan, maka penting adanya penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perceraian dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing dari suami dan isteri, agar mendapatkan keadilan yang se adil-adilnya di mata hukum sangat diperlukan. Perceraian bagi umat Islam, lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq talak yaitu "melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan".[6] Dan Menurut HA. Fuad Said yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.[7] Dari uraian diatas dapat diketahui, bahwa :

1. Perceraian merupakan jalan keluar terakhir dalam penyelesaian kemelut rumah tangga, setelah sebelumnya dilakukan mediasi oleh kedua belah pihak dengan melibatkan pihak pihak yang di tokohkan misalnya tokoh agama, tokoh keluarga, tokoh masyarakat, tokoh adat, sampai pengadilan untuk mencari jalan damai agar dapat mengakurkan kembali kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tanggga mereka Allah berfirman :

---

[6]Abdul Manan, ***Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*** , Mimbar Hukum No 52 Th XII Mei- Juni 2001, Jakarta, al-hikmah & DITBINBAPERA Islam

[7]Rifyal Kabah, ***Permasalahan Perkawinan*** , Varia Peradilan No. 271 Th XXII Juni 2008, Jakarta, IKAHI .

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا[8] يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahan :

> Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

Namun ketika hal tersebut telah dianggap tidak mampu memberikan kontribusi untuk bisa menghasilkan sebuah solusi kesepakatan yang dapat mendamaikan kedua belah pihak antara suami dan istri maka perceraian menjadi jalan keluar untuk bisa menyudahi kemelut perkara rumah tangga yang terjadi, demi kemaslahatan kedua belah pihak.

2. Walaupun agama membolehkan dan melegitimasi perceraian, namun perkara tersebut menjadi hal yang paling dibenci untuk dilakukan oleh kedua belah pihak, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ[9]

Artinya :

Perkara *halal* yang paling dibenci Allah adalah perceraian

---

[8]https://www.mushaf.id/surat/an-nisa/ (diakses pada 02 April 2019)

[9]Abu Dawud,Sunan *Abu Dawud,juz 2*, cetakan Beirut: Daar al-Kutub, 1996, Jilid III, Hal 505

Bahkan dalam kesempatan lain, lebih khusus ada ancaman bagi seorang isteri yang meminta jatuhnya talak dari suaminya tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan syara. Rasul bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ[10]

Terjemahanya :

> Siapa saja isteri yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas,maka ia haram menghirup wanginya surgaâ.

Olehnya Alqur'an dalam banyak kesempatan, sering kali menganjurkan kepada kedua belah pihak baik suami maupun istri untuk tidak mengambil kesimpulan bercerai dengan penyebab yang sepeleh serta menganjurkan agar suami isteri bergaul dengan ma'ruf serta. Alqur'an juga menganjurkan untuk suami isteri lebih bersabar setiap kali menghadapi permasalahan rumah tangga berlaku baik demi untuk tetap rukun dalam berumah tangga, tidak mudah tersulut emosi, serta mendahulukan untuk menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang penengah yang adil dari kedua belah pihak

Maka perceraian adalah merupakan jalan terbaik yang terakhir untuk di putuskan bersama dengan *Ihsan*, jika berbagai usaha untuk mendamaikan ini berhasil, Secara garis besar ada lima bentuk perceraian hukum Islam :

---

[10]Abu Dawud,Sunan *Abu Dawud,juz 2*, cetakan Beirut: Daar al-Kutub, 1996, Jilid III, Hal *506*

1. Talak, menurut istilah syara' makna talak yaitu "melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri"[11] Allah *Subhanahu Wata'Ala* berfirman :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا [12]افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahannya :

> Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma´ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim

2. *Khulu'* adalah seorang istri yang menuntut untuk menceraikan suaminya dengan membeyar *Iwadh* sebagai ganti dari pihak istri yang disebabkan karena buruknya pergaulan antara keduanya, baik karena akhlaq atau adanya cacat pada jasmani, sedangkan sang istri takut pada dirinya sendiri tidak mampu melaksanakan kewajibannya mentaati suaminya.[13] Allah *Subhanahu Wata'Ala* berfirman :

---

[11]Abd Rahman Ghazaly, ***Fiqh Munakahat***, (Jakarta : Kencana, 2010), Hal. 191.
[12]https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah / (diakses pada 02 April 2019)
[13]Abu Malik kamal, ***Fikih sunnah Wanita***. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007) Hal.645

لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَ تْ بِهِ [14]

Terjemahanya :

Maka tidaklah salah bagi mereka berdua (suami dan istri) tentang apa yang dijadikan tebusan

3. *Dzihar* adalah perkataan seorang suami kepada istrinya yang menyerupakan tubuh istrinya walaupun hanya sebahagian dengan tubuh ibunya, sehingga istrinya itu haram atasnya, seperti ungkapan, engkau tampak seperti punggug ibuku'[15] Allah *Subhanahu Wata'Ala* berfirman :

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [16]

Terjemahanya :

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

4. *Ila*' adalah bersumpah tidak akan menggauli istri secara mutlak atau selama lebih dari empat bulan. Allah *Subhanahu Wata'Ala* berfirman :

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [17]

---

[14]https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/ (diakses pada 02 April 2019)

[15]*Sulaiman* Rasjid, Fiqh islam (Sinar Buku Algerindo, 2007) Hal.411-412

[16]https://www.mushaf.id/surat/al-mujadilah (diakses pada 02 April 2019)

[17]Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. Terjemahan Kifayatul Akhyar, (Surabaya, Bina Ilmu1997), Hal. 155

Terjemahan :

> Kepada orang-orang yang meng-ilaa´ isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

5. *Li'an* adalah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya (berzina) alasan suami untuk menolak anak[18]. Allah *Subhanahu Wata'Ala* berfirman :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[19]

Terjemahanya :

> Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik

6. *Fasakh* adalah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami istri, Perombakan ini dilakukan oleh hakim dengan syarat-syarat dan sebab-sebab yang tertentu tanpa ucapan talak.[20]

Dari ragam bentuk perceraian ini, Dr. Abdurrahman Taj sebagaimana dikutip oleh H. M. Djamil Latif, S.H. membuat klasifikasi perceraian sebagai berikut[21] :

---

[18]Moh. Rifa'i, Fiqih Islam Lengkap. (Semarang: PT karya toha putra 1978), Hal. 496-498

[19]https://www.mushaf.id/surat/al-nur (diakses pada 02 April 2019)

[20]Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terjemah Bulughul Maram. (Jakarta: Pustaka Imam Adz- Dzahabi, 2007, Hal. 541

[21]H. M. Djamil Latif,Hukum Perceraian di Indonesia. (Graha Indonesia 1981) Hal. 163

1) Talak yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu liân, perceraian dengan sebab aib suami seperti impoten dan perceraian dengan sebab suami menolak masuk Islam.

2) Talak yang terjadi tanpa putusan Hakim yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik *sharih* maupun *kinayah*.

3) *Fasakh* yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu dengan sebab perkawinannya anak laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur dan perkawinan itu tidak dilakukan oleh wali yaitu bapaknya atau kakeknya, fasakh dengan sebab salah satu pihak dalam keadaan gila, tidak sekufu, kurangnya mas kawin dari mahar mitsil dan salah satu pihak menolak masuk Islam.

4) Fasakh yang terjadi tanpa adanya putusan hakim, yaitu fasakh dengan sebab merdekanya isteri, ada hubungan semenda antara suami isteri dan nikahnya fasid sejak semula.[22]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia sebagai bentuk mempositif-kan hukum Islam mengklasifikasi penyebab terjadinya perceraian yaitu :

A. Kematian salah satu pihak;
B. Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat;
C. Keputusan Pengadilan.[23]

---

[22]Taufiq, ***Peradilan Keluarga Indonesia***, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2001, hlm. 80

[23]Abdul Kadir Muhammad, perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 59

Adapun dalam hukum Belanda, Perceraian dikenal sebagai salah satu penyebab bubarnya perkawinan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 199 BW Dalam pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) disebutkan Perkawinan dapat bubar karena :

1. Kematian salah satu pihak;
2. Keadaan tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 Tahun diikuti perkawinan baru si isteri atau suami setelah mendapat izin dari Hakim;
3. Putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubarnya perkawinan dalam register catatan sipil;
4. Perceraian.[24]

Seyogyanya perceraian mensyaratkan legalitas dari pengadilan agama bagi pasangan suami dan isteri yang beragama Islam, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI). Namun pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan perundang-undangan masih relatif minim, disamping kurangnya sosialisasi hukum, jauhnya jarak tempuh ke kantor pengadilan agama, dan juga pemahaman hukum agama yang masih kurang, dimana mereka beranggapan bahwa perceraian di pengadilan agama adalah cerai pemerintah dan sekedar proses administras, maka banyak pasangan suami isteri yang hendak bercerai tidak melaksanakan berdasarkan undang-undang atau aturan yang berlaku dengan kata lain melakukan perceraian di bawah tangan

[24]Abdul Manan, Reformasi hukum Islam di Indonesia, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 196

Sebagai Peneliti, penulis terjun langsung ke masyarakat baik dalam rangka melakukan penelitian maupun kegiatan sosial keagamaan lainya. Darisana penulis banyak mendapatkan informasi bahwa perceraian di bawah tangan cukup banyak terjadi di wilayah kecamatan Marawola. Hal tersebut terungkap berdasarkan laporan masyarakat bahwa cukup banyak dari mereka yang belum memiliki buku nikah dikarenakan mereka sebelumnya telah menikah resmi dan tercatat di kantor urusan agama, namun oleh karena perjalanan pernikahan mereka terdahulu kandas dan berhujung pada perceraian yang mereka lakukan di bawah tangan, sehingga membuat pencatatan pernikahan mereka mengalami kendala, akibatnya pernikahan kedua mereka tidak dapat di catatkan dan mereka tidak bisa memiliki Akta Nikah

Adapun proses perceraian di bawah tangan tersebut, hanya di langsungkan di hadapan tokoh keluarga, tokoh agama, tokoh adat dan di saksikan oleh aparat pemerintah desa serta dikuatkan lewat secarik kertas dalam bentuk Surat Kebebasan yang di tanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak yang akan bercerai, di saksikan oleh dua orang saksi dan di ketahui oleh kepala Desa setempat.

Inilah diantaranya yang menjadi penyebab Kantor Urusan Agama tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka. Hal ini terjadi di sebabkan masih banyaknya masyarakatan beranggapan bahwa bercerai cukup di buktikan hanya dengan secarik Surat Kebebasan untuk tidak saling menuntut apabila salah satu pihak ingin menikah lagi, dan masalah ini kerap kali di manfaatkan oleh oknum oknum tertentu sengaja untuk tidak memberikan edukasi kepada masyarakat demi

mencari keuntungan dari masyarakat, bahkan tidak jarang Kantor Urusan Agama menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena dianggap mempersulit. dan masih banyak dampak negatif lainya yang membuat penulis tertarik dan akan menguraiakan dalam tesis ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakan kecamatan Marawola terhadap hukum perceraian di bawah tangan?
2. Bagaimana dampak hukum perceraian di bawah tangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakan kecamatan Marawola tentang dampak hukum pernikahan di bawah tangan
2. Untuk mengetahui kedudukan dan akibat hukum perceraian di bawah tangan di kecamatan Marawola;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam

Hukum Islam, sehingga akan lebih membantu dalam menyelesaikan masalah masalah khususnya berkenaan dengan masalah perceraian dibawah tangan.

2. Secara Praktis Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam khususnya Hukum Perdata Islam mengenai perceraian dibawah tangan.

D. Penegasan Istilah.

Untuk menghindari kesalahanatau salah memaknai dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul tesis ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut :

1. Dampak, kata Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak adalah benturan, atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif), benturan yang cukup hebat antar dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu. Dampak positif adalah akibat baik/ pengaruh yang menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi sedangkan dampak negatif adalah pengaruh atau akibat yang dihasilkan yang cenderung memperburuk keadaan ataupun merugikan. pengertian Dampak.[25] Adapun dampak memberikan pengaruh berupa :

1. Dampak positif yaitu dampak yang berpengaruh positif;
2. Dampak negatif yaitu dampak yang berpengaruh negatif;

[25]www.google.com/amp/kbbi.web.id/dampakhtml (diakses pada 02 April 2019)

3. Dampak langsung yaitu dampak yang dirasakan langsung dan berkaitan dengan dampak positif;
4. Dampak tidak langsung yaitu dampak tidak langsung yang dirasakan dengan adanya suatu pengaruh;

2. Perceraian, kata "perceraian" berasal dari kata dasar "cerai" yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan "per" dan akhiran "an". Yang berfungsi pembentukan kata benda abstrak, sehingga menjadi "perceraian", yang berarti proses putusnya hubungan suami isteri.[26] Sedangkan dalam bahasa Arab Kata perceraian bermakna "talak", yaitu terambil dari akar kata ***"talaqa",*** mengandung makna lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.[27] Secara bahasa dapat juga di artikan sebagai pelepasan/melepaskan atau meninggalkan.[28] Sedangkan menurut istilah, perceraian merupakan suatu perbuatan menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak halal lagi bagi suaminya.[29] Menurut Agustin Hanafi Perceraian dalam Islam adalah sesuatu yang dibenarkan, apabila terdapat kebutuhan untuk itu. Misalnya kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi hidup rukun dalam rumah tangga, mengalami kesulitan, ketidak nyamanan dan tidak dapat menegakkan ketentuan Allah. Namun haruslah ditempuh dengan cara yang baik, yang bermartabat, dengan mengedepankanmaslahatbagi kedua belah pihak suami-isteri.

---

[26]Anton. A. Moeliono, et.al,***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, (Jakarta: Balai Pustaka1996), hlm. 163..

[27]H.M.A. Tihami dan Sohari **Sahrani*Fikih*** *Minahakat*; Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet.3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

[28]Mustofa Hasan***,Pengantar Hukum Keluarga,***(Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.185

[29]H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani,***Fikih Munakaha***t; Kajian Fikih Nikah Lengkap,cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 230.

3. Di bawah tangan : Kata dibawah tangan memiliki dua arti, dibawah tangan berasal dari kata dasar dibawah, arti dibawah tangan dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan dibawah tangan dapat bukan dalam arti yang sebenarnya. Dibawah tangan berasal dari kata dasar tangan. berarti tidak secara resmi atau umum[30]

E. Kerangka Pemikiran

Di antara perkara yang diatur dalam Islam adalah perceraian, *Alqur'an* seringkali menyinggung masalah perceraian baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai ayat. Cerai artinya pisah atau memutuskan hubungan antara seorang suami dan istri. Cerai merupakan salah satu upaya untuk menjaga kestabilan demi keberlangsungan hidup dalam berumah tangga agar senantiasa bisa menciptakan suasana kondusif sekalipun hal tersebut menjadi jalan terakhir dalam rangkan untuk menjaga keutuhan hubungan sepasang suami dan istri. sekaligus sebagai jalan untuk menyudahi kemelut yang tidak berkesudahan dalam rumah tangga dengan tetap menjamin adanya pemenuhan hak Hukum kepada kedua belah pihak, dimana dalam Penerapanya dibutuhkan norma hukum untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing dari suami dan isteri, agar mendapatkan keadilan yang se adil-adilnya di mata hukum.

Keberadaan Perceraian sudah sejalan dengan lahirnya manusia di atas muka bumi Allah dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah swt, terhadap hamba-Nya bahwa manusia memiliki perbedaan dalam segala dimensi kehidupan yang dipersatukan dalam sebuah ikatan pernikahan, dan hal tersebut

[30]https://www.apaarti.com/di-bawah-tangan.html

menjadi ujian khusus dari Tuhan kepada makhlukNya, sehingga di antara mereka ada yang mampu menyikapi dengan bijak, karena telah menjadi fitrah manusia, namun juga tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk berpisah dengan berbagai macam alasan Masalah proses perceraian di pengadilan ini menempati tempat terdepan dalam pemikiran *fiqh* modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul jikalau perceraian tidak diatur dan di laksanakan oleh satu lembaga independen yang kemudian diberi nama Pengadilan sebagai satu institusi yang mengatur masalah perceraian, yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti kepastian hukum atas kelangsungan hubungan antara suami dan isteri, kewarisan, hak asuh anak, hak mut'ah, harta gono gini, pengajuan bantuan lunak dari bank dan pemerintah dalam rangka peningkatan pendapatan ekonomi sebagai salah satu hajat hidup dan nafkah anak.

Timbulnya penertiban administrasi modern dalam kaitan ini telah membawa kemudahan dalam penetapan cerai oleh pengadilan Agama serta transaksi–transaksi hukum lain yang berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan perusahaan. Tidak ada kendala bagi seseorang untuk memahami sisi kemaslahatan dalam penetapan cerai dan transaksi-transaksi tersebut.[31]

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal Pasal 39 UU Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

[31]Muhammad Siraj. ***" Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan*** " dalam *Islam, Negara dan Hukum.*Seri INIS XVI Kumpulan Karangan di Bawah Redaksi Johannnes den Heijer, Syamsul Anwar.(Jakarta : INIS, 1993).. Hlm. 105

Meskipun Ulama Indonesia umumnya setuju atas ayat tersebut dan tidak ada reaksi terbuka atasnya, namun penerapan di lapangan belum semua kalangan masyarakat mematuhi hal tersebut dan bahkan tidak jarang mereka yang melanggar justru dari kalangan mereka yg memahami dengan benar ketentuan undang-undang tersebut. Hal ini di karenakan persyaratan cerai harus di hadapan pengadilan tersebut tidak disebut dalam kitab-kitab *fiqh* terdahulu.

Olehnya dalam pelaksanaannya masyarakat muslim Indonesia masih mendua. Misalnya, masih ada orang yang mempertanyakan apakah perceraian yang tidak dilangsungkan di pengadilan sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang tersebut tidak sah dari sisi agama? Ternyata masih banyak yang kita temui di tengah masyarakat memiliki kecenderungan menjawab "sepanjang semua memenuhi unsur sebagaimana dikehendaki dalam kitab *fiqh*, maka perceraian itu sah menurut agama" dan hal ini populer di kalangan masyarakat dengan sebutan Cerai Agama.

Olehnya sebagai akibat dari hal tersebut banyaknya orang yang melakukan perceraian di bawah tangan tanpa melalui sidang Pengadilan Agama di Marawola. Apalagi perceraian tersebut hanya berdasarkan surat kebebasan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dampaknya kecenderungan untuk bercerai di bawah tangan semakin kuat. Jikalau hal ini terus subur di tengah-tengah masyarakat akan menimbulkan kekacauan dalam proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum baik bagi kedua belah pihak suami atau istri maupun bagi hak anak yang dihasilkannya.

Sudah seyogyanya harus dipahami bahwa keharusan perceraian dihadapan pengadilan adalah bentuk baru dan resmi dari perintah Agama agar bagi yang akan bercerai harus dilangsungkan di hadapan Hakim untuk memastikan terpenuhinya hak dari masing-masing pihak. Namun kenyataanya kalangan teoritis dan praktisi hukum masih banyak yang bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan dan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, hingga kini Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini.

Pertama, bahwa Perceraian yang dilangsungkan di Pengadilan Agama, tidaklah merupakan syarat sahnya sebuah Perceraian tetapi hanya merupakan kewajiban administratif kenegaraan saja. dan bahwa sahnya suatu Perceraian cukup hanya dengan ketentuan yang telah di gariskan Agama, yakni sebagaimana yang termaktub dala kitab-kitab Fiqih).

Kedua, bahwa sahnya suatu perceraian harus memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara simultan. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu perceraian yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa melalui proses pengadilan Agama, belumlah dianggap sebagai perceraian yang sah dan perceraian inilah yang kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan perceraian dibawah tangan.

Menurut pendapat Masjfuk Zuhdi[32], pendapat yang lebih kuat dan mendasar dalam masalah ini, baik dari segi hukum Islam maupun dari segi hukum positif (Undang-Undang Perkawinan), ialah bahwa sahnya suatu perceraian itu apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam di hadapan Pengadilan dengan alasan Islam tidak menutup mata dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat bahwa adakalanya rumah tangga mengalami berbagai persoalan sehingga harus mengalami perceraian dan dalam Islam perceraian memiliki prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang "rumit" dan tidak mudah agar tidak banyak yang melakukan perceraian. Hal ini mengingat perceraian/talak merupakan barang halal yang dibenci oleh Allah SWT. Sebagai bukti bahwa Islam sangat *consen* dengan pernikahan dan agar selalu dijaga dengan baik maka setelah terjadinya perceraian pun Islam masih membuka peluang untuk terjadinya rujuk yang dilakukan dalam masa *Iddah* bagi bukan talak bain kubra.[33]

Keharusan pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama di atas seharusnya dipahami sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Hakim yang pernah memerintahkan Abdullah *ibnu* Umar i*bnu* khattab untuk tidak menceraiakan istrinya dalam keadaan haidh[34] misalnya, begitu juga ketika nabi memerintahkan agar mengumumkan atau mengiklankan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing. Dalam masyarakat kesukuan yang kecil dan tertutup seperti di Hijaz dahulu, dengan pesta

---

[32]Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta: CV. Gaji Masagung, 1999, Halm. 17-18.

[33]http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/995 (diakses pada 03 April 2019

[34] Muhammad Fuad Abdul Baqi'. *Lu'lu' wal Marjan* Shahih Bukhari Muslim (PT.Elex Media Komputindo 2017) Hal.112

memotong hewan memang sudah cukup sebagai pengumuan resmi. Akan tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dengan formalitas seperti zaman sekarang ini, pesta dengan memotong seekor kambing untuk menikah atau sekedar menanda tangani selembar kertas pernyataan kebebasan untuk bercerai saja tidak cukup melainkan harus didokumentasikan secara resmi pada kantor yang bertugas mengurusi hal itu. Karena itu mungkin kewajiban pelaksanaan perceraian di pengadilan ini dapat dipikirkan untuk menjadi tambahan syarat sahnya sebuah perceraian dalam kitab *fiqh* baru nanti.[35] Di samping itu, ada pula argumen lain yang mendukung pentingnya pelaksanaan perceraian di hadapan pengadilan itu dilakukan dengan berpedoman pada ayat Alqur'an yang menyatakan bahwa dalam melakukan kesepakatan penting seperti hutang-piutang hendaknya selalu dicatatkan dan bahwa perceraian adalah suatu keputusan melalui sebuah kesepakatan penting.[36] Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ[37]

Terjemahanya :

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar

---

[35]M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). Hal. 180-181

[36]*Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam, 15 September 1999. (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999). halaman. 112.

[37]https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/

Perceraian di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri, dan anak pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan dan anak dapat diterlantarkan begitu saja. tidak mendapatkan nafkah mut'ah selama masa iddah. Selain itu sang istri tidak bisa untuk melangsungkan pernikahan dengan laki laki lain serta biaya pendidikan anak akan terbengkalai dan anak yang lahir dari pernikahan selanjutnya tidak akan mendapatkan hak waris karena pernikahan ibunya tidak bisa tercatat akibat proses perceraian dengan suami pertamanya tidak tuntas yang mengakibatkan tidak bisa di catatkan oleh negara. Selanjutnya secara sosial, sang istri akan sulit bersosialisasi karena pereceraian di bawah tangan seringkali menimbulkan stigma negatif di tengah masyarakat, dianggap telah melakukan selingkuh sebagaimana kebanyakan kasus yang terjadi, karena dianggap masih berstatus sebagai istri orang.

Tidak sahnya perceraian di bawah tangan menurut hukum negara, memiliki dampak negatif bagi pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan di mata hukum. Kejelasan tentang nafkah anak dan pendidikan mereka akan kabur. Konsekuensinya, anak terlantar dan pendidikanya akan terbengkalai. Perceraian yang hanya dibuktikan dengan Surat kebebasan akan berdampak sangat mendalam secara sosial, psikologis bagi si anak serta penentuan masa iddah bagi ibunya, bahkan bila ibunya menikah lagi maka anak yang dilahirkan oleh ibunya akan lebih sengsara lagi karena pernikahan ibunya sampai kapanpun tidak akan pernah bisa memiliki buku nikah yang mengakibatkan saudaranya tersebut tidak akan pernah bisa memiliki status seorang anak yang memiliki ayah. Bila perceraian di bawah tangan ini ingin dilegalkan maka hanya ada satu cara, yaitu

dengan mendaftarkan kepengadilan agama untuk mengikuti proses persidangan di pengadilan Agama. Sebagaimana tertera dalam pasal 38 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi bahwa Perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian,

b. Perceraian dan

c. atas keputusan Pengadilan

Maka akan sulit untuk melakukan perceraian bila tidak memenuhi salah satu unsur dari alasan yang ditetapkan.

Pembahasan permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan paradigma fakta sosial, karena permasalahan yang dibahas menyangkut struktur sosial (*social structure*) dan institusi sosial (*social institution*), dalam hal ini menyangkut tentang pola pikir dan gaya hidup masyarakat dalam menyikapi perceraian dibawah tangan dalam hubungan dengan fakta sosial ini, maka teori sosial yang dipergunakan adalah teori fungsionalisme struktural. Sedangkan teori hukum yang dipergunakan sebagai acuan adalah teori *social engineering*.

Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) dari perspektif fungsinya), yaitu[38] :

- *Pertama*, hukum berfungsi sebagai kontrol sosial yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum

[38]A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung,1985, hal. 10

bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Menurut Bergers[39] bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. Selanjutnya menurut Parsons agar hukum dapat mengemban fungsi kontrol tersebut, mengemukakan ada 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu[40]:

1) masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
2) masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum proses hukumnya;
3) masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan
4) masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

.

- *Kedua* hukum berfungsi sebagai *social engineering* yang merupakan tinjauan yang paling banyak digunakan oleh pejabat (*the official perspective of the law*) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Mengikuti pandangan penganjur *perspective social engineering by the law*,

---

[39]Peter L. Berger, *Invitation to Sociologi: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), inti Sarana Aksara, Jakarta, 1992, halaman. 98

[40]Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan),* Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm. 220-230

oleh Satjipto Rahardjo[41] ada 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat mengarahkan suatu masyarakat, yaitu dengan cara :

a) penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi;
b) analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
c) verifikasi dari hipotesis-hipotesis; dan
d) adanya pengukuran terhadap efektivitas dari undang-undang yang berlaku.

- *Ketiga* perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum.

Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottoms up view of the law*), hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misalnya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya. Dengan meminjam inti dari 3 (tiga) perspektif hukum tersebut, maka secara teoritis dapatlah dikatakan kalau perkawinan dan perceraian dibawah tangan, ialah karena institusi hukum tersebut baik di tingkat subtansi maupun struktur, telah gagal mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang menjadi prasyarat untuk dapat berfungsinya suatu sistem hukum baik sebagai kontrol, maupun dalam mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum.

Budaya hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman[42] adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum

---

[41]Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 66

[42]Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Prespektive*, New York, Russel Foundation, 19-75, hlm. 15

menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya menolak. Dengan perkataan lain, suatu institusi hukum pada akhirnya akan dapat menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat ataupun komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan.

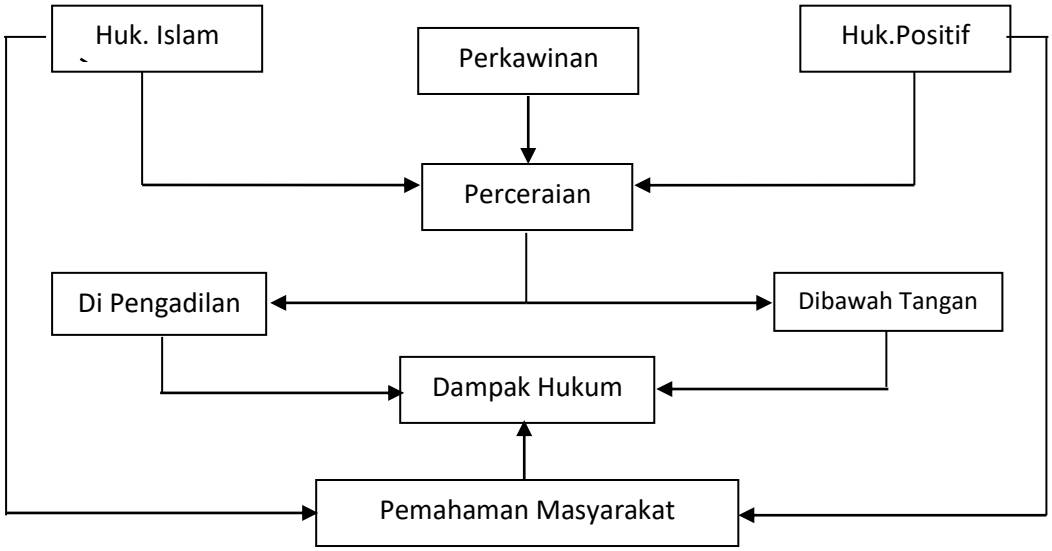

Gambar 1. Bagan kerangka pikir

D. Garis-garis Besar Isi

Di dalam melakukan penyusunan ini penulis memberikan gambaran guna untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi tulisan ini, dalam hal penulis menyusunnya dalam lima bab. Isi dari proposal ini secara singkat adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, defenisi operasional, dan kerangka pemikiran, serta garis-garis besar isi.

Bab kedua yang merupakan kajian pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu yang berisi review atas studi terdahulu yang ada hubungannya dengan pembahasan tentang Dampak Perceraian di Luar Pengadilan di kecamatan Marawola

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Bab keempat menjelaskan tentang tentang hasil penelitian yang di dapatkan oleh penulis selama melakukan penelitian di lapangan.

Bab kelima terdapat suatu kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan pelaksanaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

1. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Muhammad Yalis Shokhib, 11780015 Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Al-Ahwal Al-Syaksiyah. Dengan judul tesis "Sanksi Hukum Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama" Dalam tesis ini peneliti menemukan hasil penelitian bahwa pemberian sanksi hukum terhadap talak di luar Pengadilan Agama berkedudukan sebagai penguat Undang-undang dan nas}dalam al-Qur‟an, hal ini sebagai pencegah agar tidak terjadi banyaknya perceraian yang esensinya dibenci Allah. Peneliti memilih sanksi hukum adalah pilihan tepat untuk diberikan kepada pelaku talak di luar Pengadilan Agama, berupa sanksi hukum larangan untuk melakukan pernikahan baru. Selain itu sanki denda yang mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku talak di luar Pengadilan Agama, sehingga seseorang akan melakukan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama, dan juga taat terhadap administrasi yang telah diatur oleh Pemerintah.[1]

2. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Makmur Syar'i dalam Jurnal Pemikiran Hukum Islam (MAZAHIB) T-ISSN 1829-9067; E-ISSN 2460-6588

[1]Muhammad Yalis Shokhib, Sanksi Hukum terhadap Talaq di Luar Pengadilan Agama, Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam) di Kota Malang. Malang. Tesis tidak di terbitkan.Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

dengan judul “Reformulasi Hukum Talak di luar Pengadilan” dalam penelitian ini Peneliti memfokuskan tentang harus adany reformulasi hukum tentang perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fiqh tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan.[2]

3. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fifin Niya Pusyakhois, 052111024 Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyah. Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal” Dalam skripsi ini peneliti menemukan hasil penelitian bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama adalah faktor agama dan kemudahan dalam proses perceraiannya serta murahnya biaya. Pelaksan aan cerai di masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dalam konteks hukum Islam memiliki dua status hukum yang berbeda sesuai dengan konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam asal (fiqih), status perceraian yang dilakukan masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal di luar Pengadilan Agama tidak ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga tetap dianggap sah dan perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan yang baru

[2]https://media.neliti.com/media/publications/57798-ID-reformulasi-hukum-talak-di-luar-pengadil.pdf (diakses pada 03 April 2019)

maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan yang baru pasca perceraian) tetap sah. Sedangkan dalam konteks hukum Islam yang ada di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI dalam Pasal 115 dan Pasal 142. Status tidak sah tersebut sekaligus juga berimbas pada perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan baru dan anak hasil dari perkawinan yang baru pasca perceraian) ikut menjadi tidak sah menurut KHI. Implikasi yang diakibatkan dari adanya perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Penaruban dapat menimbulkan madlarat, baik bagi masyarakat maupun negara. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan kaidah hukum Islam tentang penerapan hukum Islam yang menyebutkan bahwa penerapan hukum harus dapat membuang madlarat (الضرر يزال).[3]

4. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nurul Qodar, 05350001 Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyah. Jurusan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Dengan judul Skripsi "Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman". Dalam skripsi ini peneliti menemukan hasil penelitian bahwa faktor penyebab masyarakat lebih memilih bercerai di luar sidang Pengadilan adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, ekonomi yang rendah, lokasi Pengadilan Agama yang terlalu jauh dan proses Pengadilan yang terlalu

[3]Fifin Niya Pusyakhois, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Di kota Kendal semarang, Institut Agama Islam Negeri Semarang

berbelit-belit dan memakan waktu yang tidak sedikit, hingga masalah kurangnya sosialisasi dari pihak Pengadilan Agama dan pejabat Desa terhadap masyarakat Desa Sumberharjo. Perceraian di luar Pengadilan mengakibatkan pelaku perceraian tersebut tidak mendapatkan akta cerai, untuk melakukan perkawinan selanjutnya, pelaku perceraian di luar Pengadilan di Desa Sumberharjo melakukan perkawinan selanjutnya dengan cara perkawinan sirri.[4]

5. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Vivi Hayati dalam Jurnal Samurdrah Keadilan Vol. 10 No.2 Juli-Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Samudra Meurandeh, Langsa-Aceh, dengan judul "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan" dalam penelitian ini Peneliti dari hasil Penelitianya bahwa Undang-undang Perkawinan menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan. Adakalanya perkawinan itu tidak selamanya dapat dipertahankan sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian perkawinan tersebut. Oleh karena itu dalam keadaan demikian, perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga terpaksa diputuskan atau terjadinya perceraian. Perkawinan dapat diputuskan tanpa melaui pengadilan atau di luar pengadilan. Akan tetapi setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan, hal yang demikian tidak dibenarkan lagi. Sebab dalam Undang-Undang Perkawinan, setiap perceraian harus melaui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan terjadinya perceraian tanpa melalui proses pengadilan. Keadaan yang demikian

[4]Nurul Qodar, Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. Di kota Jogyakarta, Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Jogyakarta

tentunya terjadi persepsi yang berbeda antara hukum agama dengan Undang-Undang Perkawinan, terutama bagi mereka yang beragama Islam.[5]

Menurut hemat penulis, penelitian sebelumnya belum secara komprehensif memberikan satu formulasi hukum sebagai jalan keluar untuk menyudahi multi tafsir tentang sah dan tidaknya percerian yang terjadi dibawah tangan. Perlu ada penegasan yang menyatakan bahwa perceraian dapat dikatakan sah manakala diputuskan melalui pengadilan agama. tanpa adanya pembedaan hukum yang menjadi jurang memisahkan antara hukum pemerintah (hukum perdata) dan hukum agama yang kerap kali dijadikan legitimasi oleh masyarakat dalam menjatuhkan talaq atau perceraian. Hal ini di sebabkan karena para ulama fiqhi masih berbeda pendapat dan belum secara detail memberikan penjelasan tentang pentingnya untuk menyelesaikan perkara cerai di hadapan *Hakim* atau pengadilan dan dan tidak adanya penegasan pentingnya untuk mengikuti apa yang telah di atur oleh *umara'* kaena erat kaitanya dengan kemaslahatan untuk mencapai hajat hidup dalam bernegara, sebagaimana kaedah fikih mengatakan :

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya :

> kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.

Olehnya putusnya perceraian hanya di hadapan hakim pengadilan agama memiliki banyak maslahat yang paling penting adalah agar mereka yang berperkara mendapatkan hak yang seharusnya dan se adil-adilnya.

---

[5]https://media.neliti.com/media/publications/240405-dampak-yuridis-perceraian-di-luar-pengad-e3c4ca41.pdf (diakses pada 03 April 2019)

Namun kenyataan dilapangan masih terbelah pemahaman masyarakat dalam menyikapi masalah ini, yang mengakibatkan tingkat kepatuhan hukum mereka terhadap apa yang telah di atur oleh pemerintah sangat minim, dimana hal tersebut cenderung di jadikan alasan untuk lari dari tanggung jawab yang menimbulkan mudharat.

B. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda diantaranya kematian suami, dapat pula karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami-istri. Soemiyati menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami isteri tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi salah paham diantara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak mempercayai satu sama lain. Apabila suatu perkawinan yang demikian tersebut dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan suami isteri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak, maka Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal membina rumah tangga.[6] Walaupun ajaran Islam membenarkan seorang suami menjatuhkan talak, namun harus diingat bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Allah SWT membenci talak yang dijatuhkan tanpa tujuan yang mendesak. Rasulullah SAW bersabda :

---

[6]Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 21.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ[7]

Artinya :

Perkara *halal* yang paling di benci Allah adalah perceraian

Dari hadist di atas dijelaskan tentang perceraian yang memang halal dilakukan namun perbuatan cerai tersebut sangat di benci oleh Allah SWT. Perceraian boleh dilakukan apabila berdasarkan alasan yang kuat yang dapat dipertahankan dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri apabila telah melakukan berbagai upaya penyelesaian namun tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut. Banyak dampak negatif akibat dari perceraian tersebut, bukan hanya bagi suami atau isteri tapi berdampak juga terhadap kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu perceraian bukanlah solusi utama bagi hubungan suami istri.

Dalam Kamus besar bahasa indonesia, kata “Perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “Perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.[8] Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut juga dengan kata “At-Talak” yang secara bahasa (etimologi) bermakna meninggalkan atau memisahkan,[9] ada juga

---

[7]Sunan Abu Dawud bin Al-Syaiys bin Ishaq, *Sunan Abi Dawud*, Juz I (Bairut: Dar al-Fikr,1994)hlm.500

[8]Anton.A.Moeliono, et.al, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm.163

[9]Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2003, hlm. 1237.

yang memberikan makna lepas dari ikatannya,[10] secara umum talak diartikan sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.[11]

Menurut Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya Fathul Mu‟in, beliau mendefinisikan talaq sebagai cara melepaskan ikatan akad nikah dengan lafadz tertentu.[12] pendapat ini hampir mirip dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy dalam kitabnya yang berjudul Fathul Qorieb memberikan pengertian talak sebagai nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan.[13]

Pengertian perceraian juga dapat ditemui dari beberapa pendapat Imam Madzhab, Imam Syafi'I berpendapat bahwa talak ialah melepaskan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan pengertian talak sebagai suatu pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus, pendapat lain yang memberikan pengertian talak secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengartikan talak sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.[14] Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan. Dalam

---

[10]Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-unawir,Pustaka Progesif, Surabaya, 1997, hlm. 861.

[11]A.Aziz Dahlan,Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996,hlm. 1776

[12]Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, Fathul Mu‟in , Alih Bahasa H. Ali As'ad, Al Hidayah, Surabaya, 1979, hlm. 135

[13]Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy, Fathul Qorieb, Jilid 2, alih bahasa Ahmad Sunarto, AlHidayah, Surabaya, 1992, hlm. 63.

[14]A.Aziz Dahlan,Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996,hlm. 1777

Kompilasi Hukum Islam pengertian talak terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakan : “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian”.Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata talak dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.

2. **Dasar Hukum Perceraian**

a. Menurut Agama Islam

Dasar hukum perceraian dari sisi aturan agama dapat di temui dalam *Alqur’an* maupun *Hadits* aturan-aturan yang mengatur tentang perceraian, yang kemudian di jadikan landasan lahirnya aturan perundang-undangan yang mengatur tatacara perceraian Islam di Indonesia :

1. Al Qur’an

Dalam Al-Quran Allah SWT telah menetapkan aturan dan ketentuan serta tatacara bercerai dengan cara yang ma’ruf, sekaligus motivasi untuk kedua belah pasangan suami isteri agar senantiasa menjaga kerukunan rumah tangga mereka dengan cara menaati peran masing masing serta melakukan usaha-usaha dalam melanggengkan hubungan mereka ketika muncul gejala-gejala yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan berumah tangga yang tidak bisa di hindari sebagaimana Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

Terjemahannya :

> Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (di izinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.

Sayyid Quthb berpendapat bahwa pada ayat ini terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya dapat menenangkan jiwa seseorang yang sedang tidak stabil, maksudnya di sini yaitu ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada waktu tersebut akan dapat meredakan hasrat si suami yang menggebu-gebu untuk menjatuhkan talak, karna harus menuggu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana di dalamnya terdapat hikmah umtuk mengecek ada atau tidaknya kehamilan sebelum terjadinya perceraian. Namun bila suami tetap dan terus berkeinginan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, walaupun istrinya telah jelas-jelas hamil, berarti ia telah benar-benar ingin menceraikan istrinya.[15]

---

[15]Sayyid Quthb***, Fi Zilal al-Qur'an***, h. 313/XXVII

Juga dalam surah *Al-Baqarah* Allah berfirman menjelaskan bagaimana batas waktu rujuk untuk kemudian mereka memilih antara meneruskan hubungan atau meneruskan perceraian dengan cara yang ma'ruf :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا
تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ[16]

Terjemahnnya :

> Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan Al Hikmah (As Sunah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Penyebab turunya ayat di atas berhubungan dengan kejadian yang dialami oleh Sahabat Nabi yang bernama Ma'qil. Dimana suatu ketika saudara perempuannya bercerai ari suaminya, setelah habis masa iddahnya mereka ingin

[16]https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah / (akses pada 03 April 2019)

rujuk kembali, Ma'qil melarang saudara perempuannya tersebut, maka turunlah ayat tersebut.

Selanjutnya Allah SWT memberikan motivasi agar suami dan isteri menjaga hubungan diantara mereka dengan cara saling menghormati posisi dan tanggung jawab masing-masing Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا[17]

Terjemahanya :

> Dan jika seorang weanita khawatir akan Nusyu'z atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari Nusyu'z dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selanjutnya Allah SWT menjelaskan batas jumlah talaq yang dapat di rujuk agar menjadi pelajaran kepada kedua belah pasangan suami dan isteri untuk menjaga hubungan mereka Allah berfirman[18] :

---

[17]Ibid

[18]Mahmud Junus, ***Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad*** *: Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali.* (Jakarta : Pustaka Mahmudiyah, 1989), Hal. 163-167

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ[19]

Terjemahanya *:*

Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang tidak kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukumhukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim *(Surat Al- Baqarah ayat 229).*

Ada 7 makna yang terkandung dalam Surat *Al-Baqarah ayat 229* diatas[20] sebagaimana penjelasan Alhamdani :

1) Sebenarnya perceraian itu bertentangan dengan makna perkawinan itu sendiri, sehingga jika terjadi perceraian, maka sangat wajar sekali jika seandainya mereka yang bercerai ini bersedia untuk rukun dan rujuk kembali menyusun kesatuan ikatan perkawinan mereka lagi;
2) Perceraian yang boleh rujuk kembali itu hanya dua kali, yaitu talaq ke-satu dan talaq ke-dua saja. Oleh karena itu terhadap talaq ke-tiga tidak ada rujuk lagi, kecuali setelah dipenuhinya persyaratan khusus untuk ini;

[19]https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/
[20]Al Hamdani, ***Risalah Nikah***, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), Hal. 202

3) Syarat atas kedua orang suami-isteri yang bercerai dengan talaqtiga, untuk bisa melakukan rujuk kembali itu di dalam Surat Al-Baqarah ayat 230;
4) Jika terjadi perceraian, maka suami dilarang mengambil harta yang pernah diberikan kepada isterinya yang dicerai itu, kecuali atas dasar alasan yang kuat;
5) Jika isteri mempunyai alasan syari'at yang kuat, maka dapat dibenarkan isteri meminta cerai dengan cara *khulu'*, yaitu suatu perceraian dengan pembayaran tebusan oleh isteri kepada suami;
6) Allah SWT sudah mengatur segala sesuatunya, termasuk masalah perkawinan dan hubungannya dengan berbagai macam masalah yang terkait;
7) Barang siapa yang melanggar hukum Allah SWT, sebenarnya dia itu bahka menyiksa diri sendiri dengan perbuatan *zhalim*.

b. Hadits

Rasulullah SAW bersabda :

دَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ[21]

Artinya :

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq. *(HR. Ibn Majah).*

---

[21]Muhammad bin Yazid Al-Qazwini,***Sunan Ibn Majah*** Jilid 1, Dar al-Fikr, tth, hal. 633.

Selanjutnya dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda :

فعن ثوبان قال رسول الله قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة [22]

Artinya :

> Perempuan mana saja yang meminta kepada suaminya untuk cerai tanpa ada alasan apa-apa, maka haram atas dia baunya surga. (*HR. Abu Dawud*).

Dalam hal ini Ulama ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum asal perceraian ini. Namun pendapat yang paling kuat sebagaimana yang sampaikan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah bahwa hukum asal perceraian adalah "terlarang" kecuali karena alasan yang di benarkan oleh syari'ah.

Namun golongan Ulama Hanabilah lebih terperinci, mereka membagi hukum Thalak menjadi tiga [23] :

1. Thalaq Wajib, yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh hakim (penengah) setelah sebelumnya di adakan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak menemukan jalan keluar yang baik, bahkan justru menambah memperparah hubungan mereka jika hubungan tersebut di paksakan untuk di persatukan ;
2. Thalaq Haram, yaitu thalaq tanpa alasan. Hal tersebut diharamkan karena menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak baik suami

---

[22]Abu Dawud Sulaiman, ***Sunnan Abi Dawud***,Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996,hal.134

[23]Supadi, Tingkat Kesadaran Hukum Perceraian Bagi Istri, http:// www.wikispaces.com.

maupun isteri, bahkan tidak memiliki mashlahat sama sekali yang akan mereka capai dari perbuatan cerai yang mereka lakukan;

3. Thalaq Sunnah, yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut, atau istri buang rasa malunya. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ **وَلَا** تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ

Terjemahannya :

> Dan janganlah kamu (suami) menghalangi mereka (istri-istri), karena kamu ingin mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau mereka berbuat keji dengan terang terangan[24]

b. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Dalam perjalanan berumah tangga, sangat dimungkinkan setiap seorang suami dan isteri mengalami berbagai macam masalah hidup yang dapat mengakibatkan terancamnya keharmonisan ikatan perkawinan mereka, meskipun tujuan perkawinan pada dasarnya untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat. Oleh karena itu perlu ada aturan tentang masalah ini sebagaimana yang di atur oleh agama untuk mengkomodir setiap masalah yang terjadi dalam rumah tangga untuk memberikan solusi hukum yang terbaik dan berkeadilan antara kedua belah suami dan istri, sekalipun jalan keluarnya itu

[24]https://www.mushaf.id/surat/an.nisa / (akses pada 03 April 2019)

adalah cerai. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) berlaku, perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) termasuk ketentuan tentang putusnya perkawinan (perceraian). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perkawinan tidak berlaku. Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pengertian tentang perceraian, hanya mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang putusnya perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian;

b. Perceraian;

c. Atas putusan Pengadilan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa **:"seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu".**

Alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 14 tersebut adalah sebagai berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUP, yaitu :

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d) Salah satu pinak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 KHI, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

1) Kematian;
2) Perceraian;

3) Putusan Pengadilan.

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri. Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 116 KHI alasan-alasan terjadinya perceraian pasangan suami isteri dapat disebabkan karena :

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama, 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6) Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya; Suami melanggar taklik-talak. Adapun makna taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan

dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;

7) Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Rukun dan Syarat Talaq

Unsur pokok yang harus terpenuhi dan sangat menunjang untuk seseorang mengajukan Talaq adalah Rukundan Syarat dan Talaq, dimana perceraian tidak akan bisa di jatuhkan ketika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Adapun rukun talaq ada empat[25] :

1. .Suami. di antara rukun yang dapat menetukan jatuh dan tidaknya Talaq adalah Suami, dimana Islam memberikan hak penuh kepada seorang suami untuk menjatuhkan talaq kepada seorang isteri, dengan kata lain bahwa talaq tidak akan bisa di jatuhkan selain dari suami sah dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, namun rukun tersebut tidak berdiri sendiri melainkan harus di dukung oleh syarat yang mengikat, tanpa adanya syarat-syarat tertentu maka suami dalam menjatuhkan talaq tidak dapat dikategorikan sebagai Rukun Talaq, adapun syarat syarat tersebut :
   a. Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya (sakit pitam), hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya;

[25]Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat. (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003), hal.201-205

b. Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh yang belum dewasa;

c. Atas kemauan sendiri, yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa oleh orang lain.

2. Istri. Artinya Talaq hanya bisa jatuh dan dijatukan kepada isteri sendiri. maka tidak di anggap jatuh talak, yang ditujukan kepada istri orang lain. Adapun syarat sahnya isteri sebagai rukun kedua dalam menjatuhkan talak :

   a. Masih berada dalam tanggung jawab dan perlindungan suami;

   b. Harus dalam perkawinan yang sah;

3. Sighat Talak. Sighat talak ialah kata-kata yang di ucapkan oleh suami terhadap istrinyayang menunjukkan talak, baik itu ṣarih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain;

4. Sengaja, artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Agar menjadi sah, talak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan suami yang mentalak, istri yang ditalak dan sighat yang diucapkan.[26]

4. Macam-Macam dan Bentuk-Bentuk Talaq

Perceraian yang terjadi karena talak suami isteri harus dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata

[26]Yusuf Qaradhawi, Fikih wanita. Cetakan Gema insani press, 2002. hal 55-56

cara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 (Pasal 117 KHI). Adapun bentuk dan macam-macam perceraian karena talak sebagai berikut :[27]

1) *Talak Raj'i*

Yaitu talak dimana suami mempunyai hak merujuk kembali isterinya setelah talak itu dijatuhkan dengan lafaz-lafaz tertentu dan isteri benar-benar sedah digauli.[28] Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118 yang dimaksud dengan talak raj'iadalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Firman Allah :

لطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahanya :

> Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.[29]

Maksud ayat tersebut bahwa seorang suami berhak merujuk

---

[27]Muhamad Idrus Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Akasara, 1990).hal. 154

[28]Sayyid Sabiq, (Terjemah Mohammad Talib), Fiqih Sunnah hal 8-10

[29]https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah / (akses pada 03 Agustus 2019)

isterinya baik setelah talak yang pertama, begitu pula ia masih berhak merujuki isterinya setelah talak yang kedua. Setelah itu suami boleh memilih apakah meneruskan pernikahannya atau bercerai, tetapi jika memilih bercerai maka ia menjatuhkan talak ketiga dan tidak berhak merujuki isterinya kembali.

Dalam talak *raj'i* seorang suami memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya masih dalam masa *iddah*, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.

Adapun yang termasuk dalam kategori talak *raj'i* adalah sebagai berikut:

1) Talak satu atau talak dua tanpa '*iwadh* dan telah kumpul.
2) Talak karena *ila'* yang dilakukan Hakim.
3) Talak Hakamain artinya talak yang diputuskan oleh juru damai (hakam) dari pihak suami maupun dari pihak isteri.[30]

2. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* yaitu talak yang ketiga kalinya, dan talak yang jatuh sebelum suami isteri berhubungan serta talak yang dijatuhkan isteri kepada suaminya.[31]

Talak *ba'in* dibagi menjadi dua yaitu :

1) Talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru denga bekas isterinya meskipun dengan masa

---

[30]Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. Fiqh Munakahat, Bandung : Pustaka Setia. 1999. Hal.34

[31]Sa'id, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 218

iddah.[39] Kompilasi Hukum Islam pasal 119 menyatakan bahwa :

Ayat 1 : talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.

Ayat 2 : talak *ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :

a) Talak yang terjadi *qobla al-dukhul*

b) Talak dengan tebusan atau *khuluk*

c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Dengan demikian, pada talak *ba'in sughra* suami tidak berhak lagi merujuki isterinya, akan tetapi suami masih berhak untuk berkumpul kembali dengan isterinya dengan akad nikah yang baru dan dengan maskawin yang baru pula. [32]

Adapun yang termasuk dalam kategori talak *ba'in sugra* ini adalah:

a) Talak karena *fasakh* yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama

b) Talak pakai *iwadh* (ganti-rugi), talak tebus berupa *khulu'*

c) Talak karena belum dikumpuli.

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا[33]

Terjemahanya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka

---

[32]*Ibid*

[33]https://www.mushaf.id/surat/al-ahzab / (akses pada 03 Agustus 2019

mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Maksudnya isteri yang ditalak dan belum digauli, maka baginya tidak ada *iddah*. Sehingga jika ingin kembali maka harus dengan akad yang baru.

2) Talak *ba'in kubra* ialah talak yang ketiga dari talak-talak yang dijatuhkan oleh suami.[34]

Dalam talak *ba'in kubra* ini mengakibatkan si suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali isterinya baik dalam masa *iddah* maupun sesudah masa *iddah* habis. Sebagaimana Firman Allah :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [35]

Terjemahanya :

> Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Seorang suami yang mentalak *ba'in kubra* isterinya boleh mengawini isterinya kembali apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Isteri telah kawin dengan laki-laki lain

---

[34]Soemiyati, hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan. cet.2, yogyakarta:Liberty 1986 hal.109

[35]https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah / (akses pada 03 Agustus 2019

b) Isteri telah dicampuri oleh suaminya yang baru

c) Isteri telah dicerai oleh suami yang baru

d) Telah habis masa *iddah*nya. [46]

3. **Talak** ditinjau dari segi waktu menjatuhkan dibagi menjadi dua macam yaitu :

1) Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan agama yang termasuk kategori talak *bid'i* yaitu:

a. Talak yang dijatuhkan pada isteri disaat dalam keadaan suci dan telah dicampuri, sedang masalah hamil atau tidaknya belum diketahui.

b. Talak yang dijatuhkan kepada isteri disaat haid atau nifas

c. Menjatuhkan talak ketiga kali secara berpisah-pisah dalam satu majelis.[36]

2) Talak *sunni* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami isteri dengan ketentuan agama. Yang termasuk talak *sunni* adalah :

a. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri dimana isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri.

b. Talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat isteri sedang hamil.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa talak merupakan suatu sebab terjadi rujuk suami kepada isterinya yang disebabkan karena adanya

---

[36]Syafi'i, *al-Um,* cet .Darul Wifa'Juz. VI, hal.467.

niat baik dan tulus dari suami untuk kembali kepada isterinya. Dan isterinya dapat menerima dengan penuh kesadaran untuk bersatu kembali. Maka dengan adanya rujuk tersebut mengakibatkan syahnya hubungan sebagai suami isteri, karena rujuk mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akad nikah yang baru.

Berikut keterangan para ulama madzhab Syafi'i mengenai hukum talak tiga sekaligus, antara lain:

a. Imam Syafi'i, dalam Kitab al-Um mengatakan: "Apabila berkata seorang laki-laki kepada isterinya yang belum digaulinya: "Engkau tertalak tiga", maka haramlah perempuan itu baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain."[37]

Hukum haram perempuan kembali dengan suami yang menceraikanya kecuali perempuan tersebut terlebih dahulu kawin dengan laki-laki lain, hanya terjadi pada kasus jatuh talak tiga. Dengan demikian, pada pernyataan Imam Syafi'i di atas, seolah-olah beliau mengatakan: "Apabila seorang laki-laki mengatakan : "Engkau tertalak tiga, maka jatuh talak tiga."

b. Imam an-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan: "Terjadi perbedaan ulama tentang hal seorang laki-laki berkata pada isterinya: "Engkau tertalak tiga". Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur ulama shalaf dan khalaf berpendapat jatuh tiga. Thaus dan sebagian ahli dzhahir berpendapat tidak jatuh kecuali satu. Pendapat ini juga pendapat

---

[37]*Ibid*

al-Hujjaj bin Arthah dan Muhammad bin Ishaq menurut satu riwayat. Pendapat yang masyhur dari al-Hujjaj bin Arthah tidak jatuh talak sama sekali. Ini juga pendapat Ibnu Muqatil dan Muhammad bin Ishaq pada riwayat lain."[38]

c. Imam *an-Nawawi* dalam *Raudhah al-Thalibin*: "Apabila seorang suami berkata : "Engkau tertalak tiga, maka yang shahih jatuh talak tiga pada saat selesai mengucapkan perkataan "tiga'[39]

d. Berkata al-Mawardi : "Apabila seorang suami mentalak isterinya dengan talak tiga dalam satu waktu, maka jatuh tiga."[40]

Dalil-dalil pendapat talak tiga sekaligus tetap jatuh tiga, antara lain :

a. Firman Allah :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ[41]

Terjemahanya :

> Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu melakukan talak terhadap isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya".

Melakukan talak pada ayat ini berlaku mutlaq, tidak mesti harus dilakukannya dengan satu persatu. Dengan demikian, ayat ini menjadi dalil bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga. Al-Mawardi telah

---

[38]Imam an-Nawawi, Syarah Muslim, Dar Ihya al-Turatsi al-Arabi, Beirut, Juz. X, Hal. 70

[39]An-Nawawi, Raudhah al-Thalibin, *Dar Alim al-Kutub*, Arab Saudi Juz. VI, Hal.76.

[40]Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Juz. X, Hal. 118

[41]https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah / (akses pada 03 Agustus 2019)

menempatkan ayat ini sebagai dalil talak tiga sekaligus jatuh tiga.[42]

b. Al-Hadits dari Mahmud bin Labid, beliau berkata:

Terjemahanya :

> *Saat Rasulullah Saw. diberitahu mengenai seorang laki-laki* yang mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus, maka berdirilah ia dalam kondisi marah, kemudian berkata, "Apakah ia ingin bermain-main dengan Kitabullah padahal aku masih ada di tengah kalian.?" Ketika itu ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya.?" (H.R. an-Nisa-i Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan : perawinya terpercaya)

Rasulullah Saw. marah mendengar laki-laki tersebut mentalak tiga sekaligus isterinya. Marah Rasulullah Saw. terhadap laki-laki tersebut sebagai bukti bahwa talak tersebut jatuh tiga, karena kalau tidak jatuh tiga dan hanya jatuh satu, tentu tidak ada gunanya kemarahan Rasulullah itu. Ini sama halnya dengan al-Hadits Nabi Saw. "Perbuatan yang mubah yang dimurkai Tuhan adalah talak".[43] Tetapi talak tetap sah dan berlaku. Oleh karena itu, kemarahan Rasulullah Saw. tersebut hanya menjelaskan kepada kita bahwa talak tiga sekaligus tersebut adalah tindakan tidak baik.

4. ***Talak Li'an*** yaitu talak yang terjadi karena suami menuduh isterinya berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau anak yang sudah lahir dari kandungan isterinya, sedangkan isterinya menolak atau mengingkari tuduhan tersebut. Jenis *talak Li'an* ini menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya (Pasal 125 dan Pasal 126 KHI).

---

[42]Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Hal 212.

[43]Al-Hadits riwayat Abu Daud, lihat Ibnu Mulaqqan, *Badrul Munir*, Darul Hijrah, Juz. VIII,65.

Mengingat putusnya perkawinan yang dikarenakan talak suami terhadap isterinya terdapat beberapa macam yang tidak seluruhnya dapat dirujuk kembali, sehingga diperlukan pertimbangan yang bersifat prinsipal bagi seorang suami sebelum menjatuhkan talaknya. Demikian halnya dalam ajaran agama Islam, talak meupakan perbuatan halaltetapi dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu menurut Mahmud Junus diperlukan alasanalasan bagi suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isterinya yang diperbolehkan dan tidak dibenci oleh Allah SWT, terdiri dari :[44]

1) Isteri berbuat zina;
2) Isteri nusuz, setelah diberi nasihat dengan segala daya upaya;
3) Isteri suka mabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga;
4) Sebab-sebab lain yang sifatnya berat sehingga tidak memungkinkan untuk mendirikan rumah tangga secara damai dan teratur.

5. Sahnya Talak

Dalam perundang-undangan Indonesia telah diatur mengenai beberapa hal yang dikhususkan pemberlakuannya bagi umat Islam, yaitu tentang perkawinan, perceraian, kewarisan, dan perwakafan. Pengaturan masalah perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Materi-materi

[44]Mahmud Junus, *Op. Cit.* Hal. 113

tersebut merupakan materi hukum yang menjadi dasar penetapan hukum di Pengadilan Agama

Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam pengertian, perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan menurut rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Sedangkan, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan Pasal 38 UUP disebutkan bahwa putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari isteri. Pasal 114 KHI menyatakan: “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”.

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang

perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: “talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”.

Dengan demikian, talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar Pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-isteri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau isteri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-isteri.

Apabila kita perhatikan sekumpulan nash tentang tuntutan melanggengkan ikatan perkawinan dan larangan untuk menjatuhkan talak kecuali dalam keadaan dharurah, maka berdasarkan induksi dari keseluruhan nash tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang atau ketentuan yang akan diberlakukan mesti menerapkan asas "mempersempit kemungkinan terjadinya talak". Talak baru dapat dijatuhkan apabila alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami tersebut telah mendapat legalitas dari Syara' dan mesti pula di jatuhkan di Pangadilan Agama.

Jadi menurut Penulis, peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan di Indonesia tentang ketentuan menjatuhkan talak, telah sesuai dan

sejalan dengan *maqashid al-Syara'*. Berdasarkan induksi dari sekumpulan nash tentang topik di atas, sebagaimana yang telah penulis kemukakan, maka penulis sepakat dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam yang menyatakan bahwa talak hanya jatuh di Pengadilan Agama., sebagaiman yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

6. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian yang didasarkan atas talak suami terhadap isterinya sesuai ketentuan KHI adalah sebagai berikut :

a. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap isterinya, terlebih dulu mengajukan permohonan secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal isteri dan disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut (Pasal 129 KHI);
b. Pengadilan Agama yang bersangkutan dapat mengabulkan ataupun menolak permohonan talak tersebut, dan keputusannya dapat dimintakan upaya hukum tingkat banding maupun kasasi (Pasal 130 KHI).

Lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 131 KHI teknis penyelesaian perkara permohonan talak tersebut melalui tahapan berikut:

a. Pengadilan Agama setelah mempelajari, permohonan talak, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil peinolion (suami) dan

isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan maksud menjatuhkan talak;

b. Setelah Pengadilan Agama (Hakim) tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama, menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya

c. Setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya;

d. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talaknya gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh;

e. Setelah sidang penyaksian ikrar talak dilaksanakan, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang Terjadinya Talak sebanyak rangkap 4 yang merupakan bukti perceraian bagi mantan suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah .tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada mantan suami isteri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Dengan demikian perceraian menurut KHI merupakan salah satu sebab putusnya perkawman antara suami-isteri, di samping sebab-sebab lain

karena kematian atau putusan pengadilan. Terjadinya perceraian tersebut dapat didasarkan atau dijatuhkannya oleh suami terhadap isterinya maupun atas dasar gugatan isteri terhadap suaminya.

Alasan perceraian dapat disebabkan karena salah satu pihak berzina, berperilaku buruk, meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun, dipidana 5 tahun atau lebih, berbuat kejam, cacat fisik, terjadi perselisihan suami isteri, suami melanggar taklik-talak, dan peralihan againa. Perceraian terjadi setelah ada putusan hakim Pengadilan Agama, yang sebelumnya telah dilakukan upaya perdamaian antara suami isteri oleh hakim dan ternyata tidak tercapai kata sepakat.

BAB III
METODE PENELITIAN

Sugiyono[1] menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Olehnya metode penelitian merupakan point penting yang menguraikan tekhnis yang akan digunakan dalam setiap penelitian secara lebih luas tanpa terkecuali dalam penelitian hukum. Maka dapat di simpulkan dari pengertian tersebut bahwa metode penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah dan mengurai serta menjadikanya lebih berkembang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dengan menggunakan cara atau metode ilmiah, olehnya penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah dan Desain Penelitian

Pada penelitian ini penulis lebih memilih untuk menggunakan metode pendekatan kualitatif, alasan penulis menggunakan pendekatan penelitian ini untuk meneliti kondisi atau objek yang alamiah dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar timbulnya berbagai dimensi dalam kehidupan manusia.[2] Dengan menggunakan teknik penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang fokus untuk menyajikan dan menggambarkan berbagai kondisi, situasi atau berbagai hubungan variabel-variabel. Dalam penelitian ini

---

[1]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*: *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 6

[2]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 20

juga nantinya akan menjabarkan kondisi konkrit dari objek penelitian, yang akan menghubungkan satu dimensi variabel atau kondisi lainnya dan selanjutnya akan dihasilkan suatu deskriptsi tentang objek penelitian.

Namun bila dilihat dari jenis penelitian yang digunakan maka penelitian ini dikategorikan dalam penelitian studi kasus, yaitu penelitian bersifat pendekatan survey dengan melakukan observasi langsung dan melakukan wawancara kepada masyarakat, para tokoh agama, tokoh adat, unsur pemerintah desa, kepala kantor urusan agama, hakim dan pegawai Pengadilan Agama Donggala serta para pihak yang berperkara. Berdasarkan objek tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana dampak yang di timbulkan dari Perceraian di Bawah Tangan yang kerap kali terjadi pada masyarakan yang tinggal di wilayah kecamatan Marawola Kabupaten Sigi

B. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Hal ini disebabkan karena :

- Dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala perkara perdata yang masih mendominasi dan sering terjadi ialah perkara perceraian baik itu cerai gugat atau cerai talak dibawah tangan tanpa melalui proses sidang di Pengadilan Agama, sebagaiamana data yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, sehingga perkara perceraian dibawah tangan yang di kenal dengan istilah kebebasan banyak di temukan oleh kantor urusan agama kecamatan Marawola, dan perlu diteliti secara komperehensif;

- Belum pernah ada penelitian yang serupa dan sebelumnya yang meneliti tentang Dampak Perceraian Dibawah Tangan di Kecamatan Marawola .

C. Kehadiran Peneliti

Keharusan untuk peneliti turun dan berada dilapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu hal yang mutlak dan tidak bisa terelakan, disamping karena kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument penelitian, juga sekaligus sebagai pengumpul data *Pull Bucket*. Beberapa keuntungan yang bisa di dapatkan dari kehadiran peneliti sebagai instrument adalah :

1. Subjek akan lebih memberikan respon yang positif, disamping itu bisa terbangun hubungan emosional antara subjek dan peneliti;
2. Peneliti dapat dengan mudah untuk beradaptasi dengan tata cara yang harus di gunakan dalam penelitian;
3. Kondisi real di lapangan dapat memudahkan peneliti untuk mengambil keputusan dan kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian secara tepat dan terarah;
4. Peneliti dapat dengan mudah menyelami kondisi psikologis dari sikap narasumber sebagai informan yang memberikan informasi yang mana tingkat akurasinya menurut penulis dapat di pertanggung jawabkan.

Menurut S. Margono kehadiran peneliti di lokasi penelitian adalah Manusia sebagai alat (*instrument*) utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliatian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama

pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.[3]

Maka pendapat tersebut di atas kemudian menjadi penting yang mengharuskan kehadiran peneliti berada dilapangan, karena segala yang berkaitan dengan data-data kepenelitian yang dibutuhkan berasal dari informasi yang digali dan didapatkan oleh peneliti dilapangan. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan menjadi suatu hal yang mutlak dan sangat menunjang demi untuk mendapatkan data dan informasi yang valid. Sebelum penelitian ini dilaksanakan terlebih dahulu peneliti dibekali selembar surat izin penelitian dari Direktur Pascasarjana IAIN Palu yang selanjutnya di bawa ke instansi yang erat kaitanya dengan penelitian peneliti di kecamatan Marawola. Didalam surat izin tersebut tercantum prihal permohonan izin mengadakan penelitian di wilayah kecamatan Marawola. Dengan keberadaan peneliti terjun langsung dilapangan dapat diketahui oleh pemerintah setempat baik unsur muspika kecamatan maupun pemerintah desa, sehingga dalam penetian, peneliti tidak mendapat hambatan dan rintangan dalam melakukan penelitian serta dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyempurnakan penelitian peneliti.

Dimana hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sugiyono bahwa instrument penelitian mengharuskan kehadiran peneliti dilapangan serasi dengan yang dipersyaratkan dalam metode penelitian kualitatif itu sendiri karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

---

[3]S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet II; Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 36.

1. Peneliti sebagai instrument dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terdapat semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrument yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata, namun perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelakan.[4]

Dimana pada kesempatan tertentu peneliti sebagai instrument dapat bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam proses perceraian dibawah tangan yang di tandai dengan surat kebebasan yang di terbitkan oleh kepala desa atau paling tidak disahkan oleh pemerintah desa dan tokoh adat setempat sebagaimana kearifan lokal yang ada di desa sekecamatan Marawola .

Informan yang diwawancarai oleh peneliti sebaiknya mengetahui keberadaan peneliti sehingga dapat memberikan informasi atau data-data yang akurat dan valid sesuai yang dibutuhkan.

---

[4]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RD,* (Cet XVIII; Bandung; Alfabeta, 2013), 307-308.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini sering didefinisikan sebagai sumber dari mana data dapat diperoleh. Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa hasil wawancara sebagaimana hasil observasi kepada para pelaku cerai di bawah tangan, para tokoh agama dan tokoh adat serta pemerinta desa yang banyak mengtahui dan terlibat langsung dalam proses pembuatan surat kebebasan dalam perceraian di bawah tangan. Maka dari itu penulis akan menggali informasi terkait praktik dan dampak yang ditimbulkan dari proses perceraian di bawah tangan yang dilakukan diluar pengadilan, setelah diberlakukannya undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang didalamnya juga mengatur bagaimana tatacara perceraian bagi masyarakat sipil yang beragama Islam .

b. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup data-data Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Pengadilan Agama Donggala, dokumen-dokumen resmi lainnya, buku-buku, jurnal, peraturan undang-undang yang terkait serta hasil penelitian yang berwujud laporan[5] Data sekunder, menggunakan buku-buku ilmiah, undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan perceraian di pengadilan sebagai sumber untuk mencari teori-teori terkait dengan kasus yang diteliti.

---

[5] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003). 12

c. Data Tersier merupakan jenis data tambahan yang dapat menguatkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam meneliti kajian kasus yang terjadi, berupa hasil dokumentasi tentang bagaimana proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Donggala.

E. Teknik Pengumpulan Data

Karena pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitataif, maka Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan melalui metode wawancara. Wawancara dilakukan pada para pihak yang bersentuhan langsung menangani proses cerai di bawah tangan. Dan melakukan observasi langsung ke wilayah kecamatan Marawola. Selain itu pada penelitian ini juga menggunakan teknik dokumenter untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Teknik ini sangat penting dilakukan, karena beberapa bahan materi terdapat di dalam buku, jurnal, arsip, dan dokumen.

Untuk mendapatkan data yang faktual peneliti menggunakan metode:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut di antaranya:

(1) Pewawancara;
(2) Responden;
(3) Topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan;
(4) Wawancara.[6]

[6]Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), 114

Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang umum digunakan untuk mendapatkan data berupa keterangan lisan dari suatu narasumber atau responden tertentu.[7]

Pada teknik pengumpulan data berupa wawancara ini, terdapat dua cara yang digunakan untuk mengumpulkan dari responden, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur atau terbuka.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan penulis sebagai suatu teknik pengumpulan data, apabila penulis telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Dalam wawancara yang terstruktur ini penulis telah mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis , demikian pula dengan jawaban dari pertanyaan yang disuguhkan kepada responden telah dipersiapkan oleh penulis.

Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh penulis secara bebas, tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dalam artian wawancara ini dilakukan oleh penulis yang berpedoman pada garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan.

b. Observasi

Pada bagian ini, peneliti menggunakan metode observasi. Observasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan objek penelitian yang diteliti langsung pada tujuan penelitian. Peneliti akan menggunakan metode

[7]wachidestya.blogspot.com, diakses pada tanggal 11 September 2017 jam 09.23

observasi dengan sumber pada bagian membandingkan keadaan dan perspektif hukum positif dengan realita nyata di lokasi penelitian dari berbagai pendapat dan beberapa aturan tentang mediasi dan bagaimana pelaksanaan serta hasil mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Donggala, sebagai fokus penelitian peneliti, serta membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen, seperti dengan buku-buku tentang mediasi, serta data-data yang diperoleh saat peneltian dilakukan

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen adalah mencari mengenai hal-hal atau yang baik berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Sehingga di didapatkan data yang autentik dan objektif untuk proses menganalisis data tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data yang sudah dilakukan baik yang berasal dari proses wawancara, observasi dan dokumentasi, maka akan dilakukan proses selanjutnya yaitu menganalisis atau mengolah data yang didapatkan. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara dan data yang diperoleh. Sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

Sifat pendekatan kualitatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy J Mileong yaitu :

> sebuah pendekatan yang berusaha memahami makna, nilai, persepsi dan juga perimbangan etik disetiap tindakan dan keputusan pada dunia kehidupan manusia.[8]

Sedangkan penjelasan deskriptif yaitu meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.[9]

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dimaksudkan untuk memberikan gambaran kebenaran data yang penulis temukan dilokasi.Hal ini sangat penting untuk mengetahui tingkat validitas dan kredibilitas data. Apabila ada data yang belum jelas dan belum sesuai dengan apa yang ada dilapangan, maka peneliti memperjelas dengan cara mencari letak persamaan data yang didapatkan dengan kondisi lapangan tersebut.

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penilitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Oleh karena itu bila terdapat 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda meneliti pada objek yang sama, maka

---

[8]Lexy J. Mileong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung : PT. Rosda Karya, 2006), 15

[9]Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Garfika, 2011), 107

akan mendapat 10 temuan dan semuanya dinyatakan valid, kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti. Dalam objek yang sama peneliti yang berlatar belakang pendidikan akan menemukan data yang berbeda dengan peneliti yang berlatar belakang manajemen, antropologi, sosiologi, kedokteran, teknik dan sebagainya.[10]

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang penulis gunakan adalah dengan triagulasi. Wiliam Wiersma dalam (Sugiyono) menjelaskan triagulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.[11]Dengan demikian terdapat triagulasi sumber, triagulasi teknik pengumpulan data dan triagulasi waktu.

Disamping penulis gunakan berbagai kriteria dan triangulasi untuk pengecekan keabsahan data di atas juga dilakukan pembahasan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini digunakan karena merupakan salah satu tehnik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan untuk mempertahankan agar penulis tetap tegar mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran dari data yang dikumpulkan serta membantu penulis untuk tetap konsisten dan fokus terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

Adapun triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.[12]

---

[10]Ibid, 365-366
[11]Ibid, 372
[12]Ibid, 178.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Kecamatan Marawola

KUA Marawola merupakan salah satu KUA yang tertua di kabupaten Sigi setelah KUA kecamatan Biromaru, Dolo dan Kulawi. Nama Marawola diambil dari nama tumbuhan atau hewan. Kata Marawola juga diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di kawasan ini, yakni pohon ***Maravola***, selanjutnya kata ***Maravola*** mengalami perubahan menjadi Marawola.[1] KUA Marawola berdiri pada tahun 1983. Saat itu Kementerian Agama Kabupaten Sigi belum defenitif mekar dan kedudukan KUA Kecamatan Marawola masih berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama kabupaten Donggala.

Baru pada Tahun 2008, ketika kabupaten Sigi telah resmi berdiri menjadi satu kabupaten, maka lahirlah Kementerian Agama Kabupaten Sigi tepatnya 5 tahun kemudian yaitu pada tahun 2013 dan ketika itupula KUA Marawola secara otomatis berpindah menjadi KUA kecamatan dalam wilayah kerja kementerian agama kabupaten Sigi, wilayah kerja KUA kecamatan Marawola ketika itu sangat luas meliputi 23 Desa, mulai dari desa Dombu sampai dengan desa tinggede yang
berbatasan lansung dengan wilayah kota Palu.

Namun seiring waktu berjalan, kecamatan Marawola mengalami

[1]https://id.m.wikipedia.org/ (diakses pada 17 Juli 2019)

pemekaran menjadi 4 kecamatan yakni, Marawola, Kinovaro, Marawola Barat dan Pinembani. Setelah pemekaran, jumlah desa yang berada di bawah kecamatan Marawola tinggal 11 desa yakni desa Tinggede, Tinggede Selatan, Sunju, Baliase, Boya Baliase, Binangga, Padende, Sibedi, Beka, Bomba dan Lebanu.

Gambar Gambar 4.1

Peta Wilayah Kecamatan Marawola

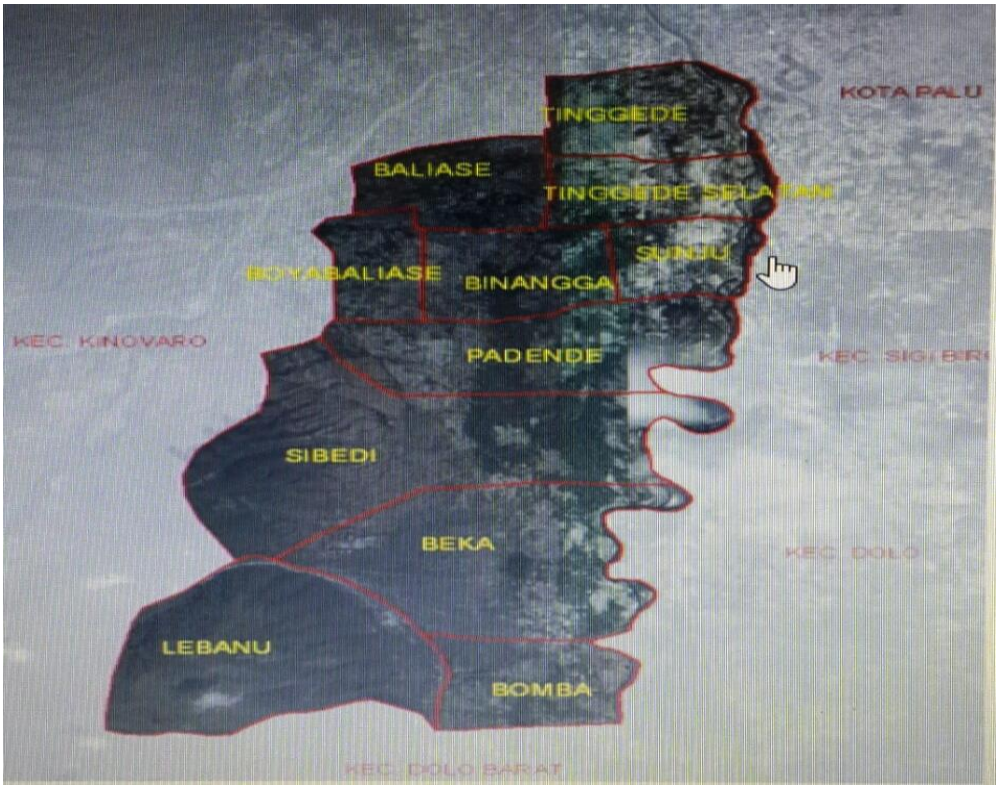

KUA Marawola berdomisili di Jalan Tadulako tepat berada di jantung ibu kota kecamatan Marawola yang letaknya sangat strategis karena berada diantara 11 desa, dan telah memiliki gedung permanen, di atas tanah seluas 1400 M² dan telah memiliki sertifikat atas nama Kementerian Agama RI, KUA

Marawola bertipologi C dengan rata-rata jumlah peritiwa nikah sebesar 15 pasang perbulan. Sejak berdiri tahun 1983 sampai dengan sekarang, KUA Marawola mengalami periodisasi kepemimpinan sebanyak 11 kali, mulai dari :

Tabel 4.1

Data kepala KUA

No	Nama Kepala KUA	Masa Jabatan
1	Musyawarah Lindjanawa	(1983-1987)
2	Usman Sipanawa	(1987-1991)
3	Drs. Chairil Sidin	(1991-1995)
4	Tamrin Maralai	(1995-2000)
5	Drs. Khaeruddin Kalajadu	(2000-2005)
6	Syamsin Djakatare	(2005-2009)
7	Sulaeman Karim	(2009-2012)
8	Sofyan Dimanan	(2012-2013)
9	Hayyun Nur	(2013-2014)
10	Muhammad Fuad	(2014-2017)
11	H. Lutfi A Godal, Lc	(2017- Sampai Sekarang)

Sumber : Hasil Penngelolaan Data Sekunder

Adapun jumlah porsenil pegawai di KUA Kecamatan Marawola :

Tabel 4.2

Data Pegawai KUA Marawola

N	Nama	NIP	Gol	Jabatan
1	H. Lutfi A. Godal, Lc	198004142008011009	III.d	Penghulu Ahli Muda/Kepala KUA
2	Dra. Muhibbah	196901132003122001	IV.a	Penyuluh Ahli Madya
3	Rasyid	196608171998031002	III.d	Pelaksana Administrasi
4	Muhammad Nasir AR	196610301990011001	II.d	Pelaksana Administrasi
5	Fadilla	-	-	Penyuluh Non PNS
6	Beta Rahmatika	-	-	Penyuluh Non PNS
7	Masripa	-	-	Penyuluh Non PNS
8	Dae Aisyah	-	-	Penyuluh Non PNS
9	Arfan Ma’ruf	-	-	Penyuluh Non PNS
10	Catur Sunani	-	-	Penyuluh Non PNS

11	Moh. Amin Kara	-	-	Penyuluh Non PNS
12	Anizar	-	-	Penyuluh Non PNS
13	Widya	-	-	Pramu Bhakti
14	Mikail Umar	-	-	Operator SIMKAH

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Skunder

2. Gambaran Georafis, Demografis dan Sosiologis Secara geografis kecamatan Marawola terletak pada 0° 55´ 27¨-1° 00´ 37¨ LS dan 119° 52´ 57¨ BT. Membentang dari utara ke selatan dan berada di sebelah barat sungai Palu. dan memeiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Palu
- Sebelah Timur : Kecamatan Dolo dan Kecamatan Sigi Biromaru
- Sebelah Selatan : Kecamatan Dolo Barat
- Sebelah Barat : Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat

Luas wilayah kecamatan Marawola meliputi 38,65 Km² dengan 11 Desa. Berdasarkan ketinggian (Elevasi), wilayah kecamatan marawola berada

pada ketinggian 21-139 mdpl.[2] Adapun jarak antara ibu kota kecamatandengan desa-desa sebagai berikut[3]

Tabel 4.3

Jarak Tempuh Antara Desa dan Ibu Kota Kecamatan

No	Nama Desa	Jarak (Km)	Alat Transportasi
1	Lebanu	10	Mobil
2	Bomba	9	Mobil
3	Beka	5	Mobil
4	Sibedi	3	Mobil
5	Padende	0,5	Mobil
6	Binangga	0	Mobil
7	Sunju	2	Mobil
8	Tinggede	3	Mobil
9	Baliase	3	Mobil
10	Boya Baliase	0,5	Mobil
11	Tinggede Selatan	3	Mobil

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Skunder

Dari tabel diatas tercatat jarak terjauh adalah desa Lebanu yaitu 10 Km dan terdekat desa Boya Baliase dan Padende masing-masing berjarak 0,5 Km dari ibu kota kecamatan Marawola

Adapun secara Demografi, penduduk kecamatan Marawola pada tahun

[2]Kecamatan Marawola dalam Angka2018 Badan Pusat Statistik Kabupaten sigi
[3]Ibid

2017 tercatat sebanyak 22.904 jiwa dimana, Jumlah Penduduk terbanyak terdapat di desa tinggede yakni 6.615 jiwa dan penduduk terendah terdapat di desa Lebanu sebanyak 470 jiwa.

Suku asli yang mendiami kawasan ini adalah suku Kailiyang terbagi dalam 2 sub-etnis yakni Kaili Ledo yang berada di lembah dan Kaili Da'a yang berada di dataran tinggi. Berdasankan pembagian Gender, Jumlah penduduk Laki-laki lebih tinggi dari perempuan yakni 11.460 jiwa laki-laki dan 11.444 jiwa perempuan.

Penduduk di wilayah ini 100% warga negara Indonesia. Di tahun yang sama tercatat jumlah kelahiran sebesar 350 jiwa sedangkan jumlah kematian 49 jiwa. Juga diperoleh data penyebaran keyakinan agama sebagai berikut[4] :

Tabel 4.4

Data Pemeluk Agama

No	Nama Agama	Jumlah Pemeluk
1	Islam	21.952 jiwa
2	Protestan	817 jiwa
3	Katolik	-
4	Hindu	81 jiwa
5	Budha	54 jiwa

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Skunder

[4]Ibid

Adapun jumlah rumah ibadah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Data Rumah Ibadah

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid/Mushallah	48
2	Gereja	3
3	Vhira	-
4	Pura	-

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Skunder

Jumlah Tokoh Agama :

Tabel 4.6

Data Tokoh Agama

No	Agama	Jenis Rohaniawan	Jumlah Rohaniawan
1	Islam	Ulama	10
		Mubaliqh	40
		Khatib	58
		Penyuluh	7
2	Kristen	Pendeta	2
3	Katholik	Ketua Stasi	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Skunder

Adapun lembaga pendidikan keagamaan di kecamatan Marawola sangat terbatas, di karenakan letak kecamatan Marawola sangat dekat dengan kota Palu, yang notabenenya sebagai basis lembaga pendidikan keagamaan dibawah naungan yayasan pendidikan Islam Alkhairaat, Darul Da'wah Islamiyah dan Muhammdiyah dan Nahdhatul Ulama. Di kecamatan Marawola hanya terdapat Taman Pengajian Alqur'an yang berada di setiap desa, kecuali desa Lebanu. Jumlahnya cukup banyak yakni 48 yang tersebar di hampir semua masjid dan mushallah yang ada di kecamatan Marawola.

3. Layanan Pencatatan Nikah

KUA kecamatan Marawola adalah salah satu KUA yang memeliki jumlah peristiwa nikah yang cukup besar dibanding KUA-KUA lain yang ada di kabupaten Sigi, di mana rata-rata jumlah peristiwa nikah dalam sebulan berkisar 15 pasang dan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 4.6

Data Desa Kecamatan Marawola

No	Nama Desa	Jumlah Pernikahan		Total
		Kantor	Luar Kantor	
1	Lebanu	-	-	-
2	Bomba	4	4	8
3	Beka	15	15	30
4	Sibedi	4	2	6

5	Padende	11	3	14
6	Binangga	8	18	26
7	Sunju	3	11	14
8	Tinggede	10	36	46
9	Baliase	8	21	29
10	Boya Baliase	2	9	11
11	Tinggede Selatan	3	11	14

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Skunder

Adapun strategi layanan nikah mengacu pada SOP yang telah di tetapkan, sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi, dimana kepala KUA membagi tugas mulai dari proses pendaftaran, pengumuman, pembayaran biaya nikah via ATM mini dilaksanakan oleh pelaksana pencatatan nikah, selanjutnya untuk pengimputan data SIMKAH dilaksanakan oleh operator, kemudian pemberian bimbingan perkawinan dilaksanakan oleh kepala KUA, penyuluh, dan penghulu, serta melakukan penunjukan petugas untuk melakukan pencatatan dan pengawasan sampai dengan penyerahan buku nikah, Kartu Keluaga, dan KTP. Adapun durasi waktu yang dibutuhkan adalah 10 hari kerja.

4. Layanan Sertifikasi Tanah Wakaf

Sesuai dengan SOP layanan pengurusan tanah wakaf di KUA Marawola, pelaksana Wakaf memberikan penjelasan brosur tentang syarat yang harus dipenuhi dari formulir model W. Selanjutnya setelah semua syarat telah lengkap maka pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, serta turun

meninjau lokasi, mewawancarai Wakif dan Nadzir tentang peruntukan tanah wakaf, menyiapkan berkas Akta Ikrar, salinan, dan Ikrar Wakaf, kemudian pelaksana melaporkan kepada kepala KUA sekaligus menjadwalkan dan mengundang para pihak untuk membacakan dan menandatangani dokumen tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Lama durasi waktu yang dibutuhkan mulai dari pemeriksaan sampai dengan penandatanganan adalah 3 hari kerja.

5. Layanan Penyuluhan Agama

Adapun pelayanan penyuluhan baik PNS maupun non PNS mengacu pada regulasi Kep Dirjen Nomor 298 tahun 2017 dimana penyuluh diharuskan memiliki majlis ta'lim binaan di setiap desa. KUA Marawola memiliki 1 tenaga penyuluh PNS dan 7 tenaga penyuluh non PNS yang bertugas melakukan pembentukan dan pembinaan majlis ta'lim disepuluh desa sekecamatan marawola sebagai mana tabel berikut :

Tabel 4.7

Data Majelis Ta'lim

No	Nama Desa	Jumlah Majlis Ta'lim
1	Lebanu	-
2	Bomba	1
3	Beka	1
4	Sibedi	2
5	Padende	2

6	Binangga	1
7	Sunju	1
8	Tinggede	7
9	Baliase	1
10	Boya Baliase	1
11	Tinggede Selatan	1

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Skunder

Adapun majlis ta'lim yang menjadi prioritas binaan KUA Marawola ada pada 4 desa yakni desa Padende, Sibedi, Binangga, dan Baliase, berjumlah 5 majlis ta'lim.

6. Strategi Pelayanan

Problematika yang dihadapi oleh KUA Marawola adalah jumlah masyarakat yang belum mendapatkan dokumen. kependudukan seperti akta nikah dikarenakan banyak dari mereka yang melakukan praktek nikah sirri, begitupula dokumen kependudukan lainya seperti kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga, yang berakibat menyulitkan kami untuk melakukan proses pendaftaran nikah yang telah berbasi IT, dimana data kependudukan tersebut menjadi syarat mutlak dalam penerbitan Akta Nikah.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kabupaten Sigi tahun 2016, bahwa jumlah masyarakat yang belum memiliki kartu keluarga cukup besar yakni berjumlah 20.163 jiwa, belum memiliki kartu tanda penduduk berjumlah 156.526 jiwa dan belum memiliki akta nikah sebesar 69.482 jiwa.

Menandakan bahwa layanan dokumen kependudukan belum maksimal, ditambah lagi masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan akses penyuluhan pentingnya pengetahuan tentang kesehatan alat reproduksi bagi keluarga.

Bahaya laten dari penyalahgunaan narkoba yang mulai marak terjadi di kecamatan Marawola bahkan telah menyasar ketengah-tengah kehidupan keluarga serta belum adanya akses bank untuk melakukan transaksi keuangan, dimana masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bisa mendapatkan akses bank, belum lagi masih banyaknya anak-anak yang lahir tidak bisa mendapatkan Akta Lahir, sulitnya mendaftarkan anak untuk sekolah, berbagai masalah kekerasan rumah tangga, serta susahnya untuk mendapatkan bantuan sosial yang di berikan oleh pemerintah, diakibatkan pada pernikahn mereka dulu tidak memiliki buku nikah dan sebagainya, maka kami menyimpulkan bahwa dibutuhkan trobosan yang dapat memberikan solusi kongkrit kepada masyarakat.

KUA Marawola melakukan beberapa trobosan strategi layanan sebagai solusi kongkrit agar masyarakat keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi sebagaimana yang di jelaskan sebelumnya, lewat pendekatan kordinasi lintas sektroral untuk duduk bersama merumuskan solusi kongkrit yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Marawola tentunya membutuhkan tim yang solid, sebab masalah yang dihadapi oleh masyarakat tidak bisa diselesaikan hanya dengan saling melempar tanggung jawab.

Tidak lupa sebelumnya KUA melakukan penguatan kedalam lewat konsulidasi yang bersifat interen sekaligus evaluasi tentang program-program yang ada, sudah sejauh mana terlaksana, dan apa yang menjadi kendala, serta membagi tugas sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Setelah itu kami melakukan pendekatan kepada para tokoh yang ada didesa munikasikan kepada unsur yang terkait di tingkat kecamatan dan lewat rapat kordinasi unsur MUSPIKA untuk merumuskan solusi kongkrit dari setiap masukan yang diberikan oleh tokoh agama, hingga lahirlah beberapa gagasan kongkrit untuk diteruskan kejenjang yang lebih tinggi agar dapat mengeluarkan masyarakat dari masalah yang mereka hadapi. Gagasan-gagasan tersebut :

a. Pelayanan satu atap KUA dan DUKCAPIL dalam penerbitan dokumen kependudukan;
b. Pelayanan satu atap KUA, PUSKESMAS dan BNN dalam bentuk penyuluhan kesehatan serta suntikan TT dan Penyuluhan bahaya NARKOBA bagi keluarga dilaksanakan di KUA Marawola setiap kali pelaksanaan BIMWIN;
c. Pelayanan satu atap KUA dan Bank dalam bentuk layanan transaksi pembayaran biaya nikah dan pemberian materi pengelolaan keuangan keluarga dilaksanakan di KUA Marawola setiap kali BIMWIN;
d. Pelayanan satu atap KUA, Pengadilan Agama dan DUKCAPIL dalam bentuk kegiatan isbat nikah, untuk penerbitan Buku Nikah, Akta Lahir, KK dan KTP.

7. Capaian Kinerja KUA Kecamatan Marawola

Dalam mengukur capaian kinerja, KUA kecamatan Marawola mengunakan kuisioner Indeks kepuasan Masyarakat, untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang kami berikan, yang menitik beratkan pada 11 poin penilaian sebagai berikut :

1. Prosudur dan persyaratan pelayanan;
2. Kejelasan petugas pelayanan;
3. Kedisiplinan dan tanggung jawab;
4. kemampuan petugas dalam melayani;
5. kepastian jadwal dan kecepatan pelayanan;
6. keadilan dalam mendapatkan pelayanan;
7. kesopanan dan keramahan petugas;
8. kewajaran biaya pelayanan;
9. kepastian biaya pelayanan;
10. kenyamanan lingkungan;
11. keamanan pelayanan.

Kuisioner dibagikan dalam kurun waktu 2017 dan 2018 dengan jumlah responden pertahunnya 180 orang, dengan sasaran yang berbeda mulai dari calon pengantin, Calon Jamaah Haji, sampai dengan jamaah majlis ta'lim. Dengan hasil akhir dari skoring untuk tahun 2017 mencapai nilai 93,69 (Sangat Baik) dan untuk tahun 2018 mencapai nilai 95,59 (Sangat Baik), naik 1,69 % dari tahun sebelumnya. Sesuai dengan tabel skoring dibawah ini :

Gambar 4.1

Data Indeks Kepuasan Masyarakat

PENGOLAHAN DATA SKM PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
KUA KECAMATAN MARAWOLA KAB SIGI TAHUN 2017-2018

NO	Unsur Pelayanan	2017		2018	
		180 Responden		167 Responden	
	Penilaian Masyarakat	Nilai Rata-Rata	%	Nilai Rata-Rata	%
1	Prosedur dan Persyaratan Pelayanan	3,72	92,92	3,77	94,31
2	Kejelasan Petugas Pelayanan	3,76	94,03	3,79	94,76
3	Kedisiplinan dan tanggung jawab	3,68	92,08	3,78	94,46
4	Kemampuan Petugas	3,78	94,58	3,87	96,71
5	Kepastian Jadwal dan Kecepatan Pelayanan	3,66	91,53	3,80	95,06
6	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	3,75	93,75	3,87	96,71
7	Kesopanan dan keramahan Petugas	3,87	96,81	3,89	97,16
8	Kewajaran Biaya Pelayanan	3,76	94,03	3,87	96,71
9	Kepastian Biaya Pelayanan	3,76	94,03	3,85	96,26
10	Kenyamanan Lingkungan	3,76	93,89	3,81	95,21
11	Keamanan Pelayanan	3,72	92,92	3,77	94,16
	NRR Tertimbang Unsur	3,75	93,69	3,82	95,59
			Sangat Baik		Sangat Baik

Mutu Pelayanan	
A. (Sangat Baik)	: 88,31-100,00
B (Baik)	: 76,61-88,31
C (Kurang Baik)	: 65,00-76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00-64,99

B. Pembahasan

1. Pemahaman masyarakan kecamatan Marawola terhadap dampak hukum perceraian di bawah tangan?

Pemahaman bersumber dari akar kata pe•ma•ham•an/ proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan , di mana ia mampu untuk melukiskan apa yang diketahuinya[5]. Seseorang dianggap mampu mengungkap dunianya dalam bentuk kerangka berpikir. Oleh karena itu, penekanan dalam penelitian tentang penelusuran pemahaman terletak pada bagaimana seseorang memaknai perbuatannya berdasarkan pada kejadian kejadian yang dia alami.

Kajian tentang Pemahaman tidaklah mudah untuk diungkap kecuali dengan pengamatan secara mendalam dan aktif terjun langsung melibatkan diri pada objek dalam dunia aktor. Untuk mendapatkan informasi sedalam mungkin,

[5]https://kbbi.web.id/tipologi (diakses pada 17 Juli 2019)

maka dibutuhkan teori yang sesuai untuk menunjang keberhasilan pengungkapan. Kerangka ini erat kaitanya dengan fenomenologi sebagai cara untuk bisa memahami perilaku dari para pelaku cerai di bawah tangan.

Dalam pemahaman definisi sosial, setiap tindakan individu selalu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya. Tindakan seseorang memiliki hubungan kuat dengan apa yang ada dalam pemikirannya. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menangkap segala pemahaman yang berhubungan dengan cerai di bawah tangan.

Dari hasil penelusuran peneliti, tidak semua kalangan masyarakat Marawola melakukan praktik cerai di bawah tangan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat dijadikan objek untuk mengungkapkan pemahaman masyarakat terhadap dampak hukum cerai di bawah tangan. Makna cerai di bawah tangan hanya dapat dimaknai oleh para pelakunya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Dari sini, maka kehadiran peneliti – sebagai observer as participant – berusaha untuk menggali informasi yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat dampak hukum terhadap cerai di bawah tangan di masyarakat.

Sebagai pengantar, sebelum melakukan penelitian lewat wawancara dengan masyarakat marawola sebagai informan terlebih dahulu peneliti memberikan pengertian tentang arti dan makna cerai di bawah tangan. Hal ini penting untuk disampaikan mengingat tidak semua masyarakat mengetahui makna cerai di bawah tangan sebagaimana maksud dari peneliti. Dan juga

bertujuan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan masyarakat agar fokus penelitian tidak meluas dan masuk pada ranah yang tidak relevan.

Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama, peneliti sering melakukan sosialisasi hukum pernikahan dan juga perceraian, peneliti menjelaskan bahwa perceraian di bawah tangan adalah perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama, dan biasanya dilakukan oleh sebahagian orang- orang yang awalnya menikah secara resmi dan atau juga menikah secara sirri. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, masyarakat dapat memahami maksud dari perceraian di bawah tangan.

Selanjutnya peneliti berusaha mempelajari dan menganalisis data hasil penelitian agar bisa mendapatkan suatu kesimpulan dan krangka pemikiran dari pemahaman masyarakat terhadap cerai di bawah tangan lewat temuan-temuan peneliti di lapangan.

Membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap dampak hukum cerai di bawah tangan sangatlah penting dalam memahami peta perilaku masyarakat. Perbedaan karakter dan pemahaman terhadap suatu perkara tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan masyarakat itu sendiri. Perbedaan persepsi tersebut dipengaruhi oleh hal-hal yang terdapat di sekelilingnya, seperti latar belakang budaya, pengalaman, serta kekuatan keyakinan yang tinggi, dimana hal tersebut berkaitan erat dengan masalah tipologi suatu masyarakat berdasarkan kesamaan karakter yang dimiliki.

Tipologi merupakan suatu kajian untuk mendeskripsikan suatu kelompok-kelompok yang terbagi berdasarkan atas kesamaan karakter atau watak. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tipologi diartikan sebagai ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut corak watak masing-masing.[6] Dengan demikian dapat dirumuskan kembali bahwa tipologi dalam konteks penelitian ini adalah upaya untuk menggolongkan atau mengelompokkan pemahaman masyarakat yang memiliki kesamaan karakter, sehingga dari sini diketahui bagaimana karakteristik pemahaman suatu masyarakat. Tentunya, hal ini juga bertujuan untuk mendalami dunia pelaku cerai di bawah tangan secara utuh dan menyeluruh.

Hemat penulis, perbedaan pemahaman masyarakat terhadap hukum perceraian di Marawola juga disebabkan oleh keharusan mereka untuk setia pada suatu hukum agama. Kesetiaan pada hukum ini selanjutnya menuntun mereka untuk mengamalkan sesuatu yang diyakininya, meskipun hal itu akan berdampak pada pengabaian-pengabaian terhadap hukum negara. Oleh karena itu tidak jarang perilaku ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap Undang-undang.

Keragaman persepsi dalam sudut pandang masyarakat menyiratkan adanya tingkat pemahaman terhadap hukum agama yang berbeda pula. Pemaknaan pelaku terhadap perilaku cerai di bawah tangan merupakan kesadaran individu yang dituangkan dalam pemahaman mereka. Dengan

[6]https://kbbi.web.id/tipologi (diakses pada 18 Juli 2019)

berdasar pada kerangka teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis menemukan kecocokan sifat antara fenomena cerai di bawah tangan dengan kerangka teori tersebut. Dari persepsi-persepsi yang dibangun oleh masyarakat Marawola dapat diidentifikasi dan digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni masyarakat yang mengikuti faham Islam tekstualis dan masyarakat yang mengikuti faham fikih kontekstualis. dua tipologi tersebut tidak berarti masing-masing lepas dan terputus dari yang lain dan tidak pula permanen. Akan tetapi, lebih tepat jika dikatakan sebagai sebuah kecenderungan pemahaman yang menonjol, mengingat masing- masing tipologi saling memiliki keterkaitan sifat.

Pembagian ke dalam dua tipologi tersebut dilihat dari kecenderungan pemahaman masyarakat dalam mengartikan dan mengimplementasikan hukum perceraian dalam keseharian mereka. Mereka senantiasa mengikuti pandangan yang diyakini dan menerapkannya ke dalam praktik kehidupan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Zed. Penghulu Kantor Urusan Agama :

> Masyarakat marawola sebahagian besar masih membeda-bedakan hukum agama dan hukum pemerintah, mereka menganggap bahwa perceraian itu sah walau hanya di langsungkan menurut agama, bagi mereka aturan pemerintah itu sama sekali tidak ada kaitanya dengan agama, aturan pemerintah itu hanya sekedar mengatur proses pencatatanya atau dengan bahasa lain hanya sekedar legalisasi, olehnya kita butuh formulasi yang tegas lewat regulasi yang mencakup fatwa, bahwa keputusan pemerintah adalah bagian dari rukun cerai yang harus di laksanakan’[7]

Untuk lebih mengetahui karakteristik tipologi di atas dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini.

[7]Zed. Wawancara Marawola, 7 Agustus 2019

1. Masyarakat Marawola yang Mengikuti Faham Islam Tekstual

Sebelum membahas karakteristik masyarakat ini perlu adanya pendefinisian yang ringkas agar mendapatkan satu pemahaman yang sinergis. bahwa fikih merupakan seperangkat aturan hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil rinci. Fikih merupakan produk manusia yang memiliki kemampuan untuk membentuk hukum di tataran praksis. Fikih memiliki nilai adaptif sesuai dengan konteksnya masing-masing. Oleh karena itu fikih dapat berubah sesuai dengan bagaimana kondisi yang ia hadapi. Sedangkan tekstualis adalah suatu pandangan yang berpedoman pada material tekstual. Dengan kata lain pandangan ini mengedepankan teks-teks yang tertulis secara deskriptif.

Mereka mengamalkan konsep Hukum Islam dalam hal ini fikih dengan penuh keyakinan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana kondisi di wilayah dia menetap. Apa yang menjadi keyakinannya adalah sesuatu hal yang harus dijunjung tinggi dan diutamakan. Berdasarkan uraian di atas maka masyarakat fikih tekstualis dapat diartikan dengan kondisi masyarakat yang dalam dirinya menerapkan aturan-aturan fikih secara ketat dalam kehidupannya.

Masyarakat dengan karakteristik ini “lupa” bahwa sebenarnya fikih dapat berubah sesuai dengan berubahnya waktu, kondisi sosial dan lain sebagainya. Mereka hanya berkeyakinan bahwa hukum yang ada dalam aturan-aturan fikih merupakan aturan agama yang tidak mungkin dilakukan semaunya. Mereka juga menganggap fikih yang mereka yakini tidak perlu dirubah lagi,

karena hal itu telah dirumuskan secara matang oleh para ulama terdahulu.

Dalam pandangan M. Amin Abdullah, kemunduran fikih Islam diduga disebabkan oleh kurang relevannya perangkat terotitik ilmu *Ushul Fiqh* dalam memecahkan masalah kontemporer. Menurutnya, karya-karya *al-Safi'i* dan buku-buku *Ushul Fiqh* ulama mazhab memiliki paradigma, yaitu paradigma literalistic yang membahas *nas*ُ dari sisi *grammar* ataupun sintaksisnya. Hal ini yang menyebabkan terkesan mengabaikan pembahasan tentang maksud dari wahyu yang ada dibalik teks (*behind the text*).[8]

Watak fikih tekstualis-formalistik sebagaimana disampaikan Zubaedi telah menjadi sorotan di kalangan pemikir Islam kontemporer seperti Fazlur Rahman, Mohammad Arkoun, Hassan Hanafi, Muhammad Syahrur, Abdullahi Ahmed an-Na'im dan 'Abid al-Jabiri. Menurutnya, metode studi Islam dalam bidang fikih dianggap kurang memberikan perhatian terhadap sejarah. Mereka hanya terpaku pada kajian literalis dalam menangkap maksud teks.[9] Fikih terkesan antipati terhadap perubahan-perubahan yang berkemajuan. Padahal dalam kenyataannya fikih selalu memiliki "hubungan erat" dengan yang namanya perubahan.

Terjadinya pertentangan antara fikih dengan hukum lain ini tidak akan

---

[8]M. Amin Abdullah, *Madzhab Yogya: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Arruz Press, 2002), Hal. 118.

[9]Zubaedi, "Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Perubahan Nilai Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat di Pesantren Maslakul Huda Kajen" (Disertasi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006), Hal. 77.

disadari secara langsung oleh penganut fikih tekstual. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa apa yang dilakukannya adalah sebagai wujud kepatuhan terhadap aturan hukum Islam. Oleh karena itu, segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh umat muslim akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Dalam konteks studi tentang cerai di bawah tangan ini, pemahaman masyarakat tekstualis cenderung melakukan apa yang ada dalam jiwa mereka dan menjadikanya rujukan, hal tersebut tergambar dalam pandangan atau pemahaman mereka terhadap agama dari suatu ideologi yang terinternalisasi dalam dirinya.[10] Setidaknya ada tiga hal yang melatar belakangi pemahaman masyarakat tekstual dan mendorong mereka melakukan perceraian di bawah tangan :

1. Legitimasi Tokoh Agama

Cerai di bawah tangan dipahami oleh masyarakat sebagai perceraian yang berdasar pada aturan hukum agama. Pada prakteknya perceraian ini biasanya dilakukan dengan cara seorang suami mengucapkan kata talak kepada istrinya lalu salah satu dari mereka mendatangi tokoh agama untuk kemudian dilakukan proses mediasi agar suami yang mengucapkan kata talak kepada isterinya atau isteri yang minta di talak oleh suaminya dapat kembali rujuk namun ketika masing masing tetap pada pendirianya, maka imam sebagai tokoh agama beserta tokoh adat menjadi saksi yang bertandatangan pada secarik

---

[10]Jalaludin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hal. 34

kertas sebagai legitimasi perceraian yang di kenal oleh masyarakat dengan kata *"surat kebebasan"* yang di kuatkan oleh oknum perangkat pemerintah desa setempat. Dengan dasar inilah maka perceraian yang dilaksanakan dengan legitimasi agama adalah sah dan dapat memutuskan ikatan perkawinan.

Sebagai institusi pemerintah yang mengurus perkara nikah dan cerai, Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama melarang Cerai dan nikah yang di bawah tangan, 0leh karena itu, para pelaku memandang cerai di bawah tangan sebagai bentuk perceraian yang tidak melalui prosedur hukum di Pengadilan Agama.. Meskipun demikian, mereka hanya mencukupkan diri untuk melakukan perceraiannya dengan hukum agama yang dikuatkan dengan surat kebebasan, agar tidak saling menuntut ketika salah satu dari kedua pasangan yang telah bercerai akan melangsungkan pernikahan keduanya.

Olehnya perilaku cerai di bawah tangan menjadi menarik untuk dikaji secara mendalam dan menyeluruh. Di satu sisi, mereka sangat menjunjung tinggi norma hukum Islam sebagai pedoman hidup. Di sisi lain, mereka juga mengetahui bahwa ada aturan hukum perceraian yang berlaku di luar hukum Islam, yaitu Undang-undang Perkawinan yang ruhnya mewakili tujuan inti dari hukum Islam bahkan dalam perkara tertentu mengkloning hukum yang bersumber dari hukum Islam. Akan tetapi sekali lagi, para pelaku tetap lebih memilih untuk melakukan perceraiannya berdasarkan hukum Islam dengan alasan bahwa perceraian di Pengadilan Agama adalah perceraian berdasarkan aturan pemerintah.

Cerai di bawah tangan merupakan perilaku mengabaikan Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perilaku ini menurut sebahagian pelaku adalah legal bahkan pelaku justru mengundang beberapa perangkat desa untuk turut menyaksikan proses perceraiannya sebagaiaman kesaksian informan. Namun terdapat juga kasus di mana menurut sebahagian lainya, agar sebisa mungkin menghindari pantauan aparat pemerintah agar supaya tidak diketahui oleh mereka. Kondisi ini peneliti temukan dalam kasus perceraian T di sebelah Selatan kecamatan Marawola, tepatnya di desa Beka. Dalam kesaksiannya, Taho mengaku telah melakukan beberapa kali cerai di bawah tangan dengan beberapa istri sirrinya. Menurutnya :

> Cerai di bawah tangan adalah perceraian berdasarkan hukum agama jadi tidak perlu pake pengadilan. Kan kalau sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak bisa lagi di pertahankan maka jalan keluarnya cerai, cukup dengan kata-kata saya talaq kau, maka secara agama sudah jatuh talak, kan talak milik suami, pemerintah itu hanya sekedar pencatatan. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa pengalaman cerai di bawah tangannya dilakukan secara tertutup antara suami dan juga isteri, saya jatuhkan talak sama isteri saya secara baik-baik hanya dia dan saya saja yang tau, jadi habis begitu saja yang penting dimata agama sudah sah.[11]

Dari penuturan di atas, dapat diketahui bahwa perceraian di bawah tangan dilakukan dengan dasar agama, hanya saja tidak diajukan di Pengadilan Agama, Perceraian ini benar-benar dilakukan secara diam-diam, artinya hanya suami istri saja yang mengalami hal tersebut. Mereka melandasi hukum perceraiannya dengan hukum agama yang berlaku di kalangan masyarakat

[11]Taho, *Wawancara*, Marawola, 7 Agustus 2019.

muslim. Olehnya sudut pandang cerai di bawah tangan di kalangan masyarakat Marawola antara satu dengan lainnya tidak ada perbedaan yang signifikan.

Berdasarkan penjelasan makna cerai di bawah tangan dalam pandangan pelaku di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman cerai di bawah tangan terdapat keragaman pandangan. Bervariasinya pemahaman pelaku disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhinya. Meskipun demikian, penulis dapat menangkap makna cerai di bawah tangan di kalangan masyarakat Marawola adalah berpusat pada satu titik, yakni aturan hukum perceraian dalam hukum Islam, sebagaimana penuturan Saharia Usman :

> Menurut saya cerai di bawah tangan itu sah karena berdasarkan hukum Islam, walaupun tidak dilakukan di pengadilan agama, akan tetapi cukup dengan membuat surat kebebasan yang di tanda tangani kedua belah pihak yang mau bercerai dan di ketahui imam, tokoh adat, dan kepala desa, karena kalau suami sudah mengucapkan kata-kata cerai atau talak kepada isterinya menurut agama itu sudah jatuh talak dan isterinya sudah tidak sah lagi buat suaminya, sebagaimana yang saya dengar dari orang tua, katanya kalau suami sudah ucapkan talak buat isterinya maka isterinya sudah tidak halal lagi buat suaminya, dari pada di pertahankan bisa bikin masalah akhirnya bertambah dosa[12]

Informan di atas menggaris bawahi bahwa cukup dengan kata talak dikuatkan dengan surat kebebasan maka perceraian sudah jatuh, dengan kata lain telah sah, karena telah memenuhi ketentuan agama. Dalam pemahamannya, kata *Talak* atau Cerai yang di ucapkan suami merupakan unsur yang harus ada ketika seorang suami istri bercerai, karena kata tersebut sebagai syarat dan rukun cerai dalam hukum Islam sangat menentukan sahnya

[12]Saharia Usman. Wawancara Marawoal 12-Juni 2019

perceraian. Pemahaman ini didasarkan pada al- Quran dan dijelaskan oleh hadis sebagai pedoman umat muslim.

Keberadaan cerai di bawah tangan dalam pemahaman Pelakunya, telah sesuai syariat Islam sebagai sumber hukum yang sangat kuat dan mendominasi. Lebih lanjut, ia memandang bahwa perceraian dengan dilandasi hukum agama dan dikuatkan oleh tokoh agama yang ada adalah sah, sekalipun Pengadilan Agama tidak dilibatkan dalam proses putusnya ikatan perkawinan antara suami istri.

Begitupula menurut pandangan Fadlan, yang juga sebagai informan yang penulis jumpai, memberikan informasi yang sama dengan informan sebelumnya kepada penulis tentang pemahamanya terhadap perceraian di bawah tangan. Dalam pandangannya, perceraian antara suami istri bisa dilakukan tanpa melalui proses peradilan. Karena menurutnya hukum perceraian yang berlaku di kalangan masyarakat harus disesuaikan dengan hukum agama. Alasan ini merupakan pertimbangan yang sangat kuat sehingga dijadikan pegangan oleh sebagian besar para pelaku cerai di bawah tangan.

> Yang saya tau tidak ada aturan agama bahwa kalau mau cerai itu harus ke Pengadilan Agama. Imam-imam kami dulu kalau ada perempuan yang datang melapor bahwa suaminya sudah ucapkan kata-kata talak kepada isterinya, mereka langsung katakan bahwa “kamu sudah tidak halal lagi buat suamimu” karena kata talak adalah kata yang tidak boleh di permainkan kata Pue Nabi, setelah itu mereka undang kedua belah pihak suami dan isteri, tokoh adat, tokoh agama dan juga kepala kampung untuk dibuatkan surat kebebasan. Jadi menurut saya tidak mungkin imam-imam dulu itu berani ceraikan orang kalau dia tidak mengerti agama. Mereka itu tempat kami bertanya masalah-masalah agama, jadi berdasarkan itu,

menurut saya perceraian di bawah tangan itu sah.[13]

Dari penjelasan informan di atas menunjukan bahwa pelaku cerai di bawah tangan mendasarkan perilaku mereka pada pemahaman tokoh agama yang ada dilingkungan mereka tinggal. Ketentuan hukum perceraian yang dipahami oleh para tokoh agama- dalam hal ini adalah para Imam- tidak secara spesifik menyebutkan keharusan melakukan proses perceraian mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan pada pengadilan agama. Hal inilah yang kemudian menjadi rujukan hukum sebagai landasan yuridis bagi pelaku untuk melakukan perceraian di bawah tangan.

Fadlan meyakini bahwa apa yang diputuskan oleh imam sebagai tokoh agama di kampungnya sudah sesuai dengan ilmu agama yang mereka pelajari. Mereka sangat berhati-hati dalam mejatuhkan hukum pada satu perkara yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena jabatan mereka sebagai imam dan pada saat yang sama juga melekat jabatan sebagai tokoh agama yang di hormati, maka secara otomatis kualitas penetapan hukumnya pun memiliki tingkat kebenaran yang tinggi dimata masyarakat. Dengan keyakinan tersebut masyarakat kemudian mengimplementasikan hasil *ijtihad* imam mereka dalam kehidupannya sehari-hari.

Ibarat gayung bersambut, pemahaman tentang cerai di bawah tangan di atas juga mendapatkan respon yang sama dalam pandangan Darmin. Ia

[13]Fadlan, *Wawancara*, Marawola, 13 Juni 2019.

memandang bahwa cerai di bawah tangan sama dengan cerai sirri, yaitu perceraian yang dilangsungkan secara syari'at Islam dan tidak diberitahukan kepada Pengadilan Agama. Di bawah ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan;

> Cerai dibawah tangan itu sudah cerai sirri namanya. menurut saya sama dengan nikah sirri-lah, secara agama sudah pasti sah hanya tidak tercatat saja, karena dilakukan diam-diam dan hanya pakai kebebasan. Walaupun tidak di tau Pengadilan Agama, menurut saya dia sah karena mengikuti ketentuan agama, kan kata-kata cerai itu kalau diucapkan suami langsung jatuh menurut agama, jadi Pengadilan agama itu hanya sebagai pencatatanya saja, sama seperti kawin di bawah tangan, yang penting ada imam, ada pegawai syara sebagai saksi sudah sah pernikahanya, hanya saja kalau cerai sirri dibuatkan surat kebebasan di tandatangani kedua belah pihak dan saksikan oleh pemerintah desa, menurut saya itu sudah cukup jadi biar tidak ke Pengadilan tidak apa-apa.[14]

Dalam pandangannya, pelaku memahami cerai sirri sebagai bentuk perceraian yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan pencatatan Pengadilan Agama. Perceraian yang demikian dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum Agama. Pelaku menyamakan sahnya nikah sirri apabila telah memenuhi ketentuan agama begitupula cerai sirri hanya saja cerai sirri dikuatkan dengan surat kebebasan.

Keabsahan cerai sirri lanjut dia, tidak lepas dari adanya aturan agama tentang hukum perceraian yang ada dalam Alqur'an dan Hadist. Perceraian yang berdasar pada ketentuan hukum agama dipandang harus di utamakan, sehingga seorang suami istri yang bercerai secara agama maka dihukumkan sah

[14]Darmin, *Wawancara*, Marawola, 7 Agustus 2019.

perceraian mereka. Keduanya akan langsung berstatus duda atau janda setelah resmi bercerai berdasarkan hukum agama, namun tidak secara Pengadilan

Dahyar menambahkan sekalipun kata talak yang diucapkan suami kepada istrinya adalah sah secara agama, namun perbuatan ini tidak boleh dipermainkan. Ia beranggapan bahwa perkara cerai talak bukan masalah biasa sehingga manusia tidak boleh melakukan semaunya. Akan tetapi hukum cerai talak memiliki pertanggungjawaban di Akhirat kelak.

Pola pemahaman masyarakat tentang cerai di bawah tangan sebenarnya dilandasi oleh legitimasi Agama. Dimana syariat Islam dalam pandangan pelaku menjadi pertimbangan yang sangat kuat dalam menetapkan suatu hukum, yang terangkum dalam kitab fikih dan kemudian terinternalisasi dalam keyakinan seseorang.

2. Pengadilan Agama Institusi Formalisasi Perceraian

Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum positif di Indonesia telah mengatur ketentuan perceraian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1. Menurut ketentuan ini, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Aturan ini dipertegas kembali pada pasal 115 ayat Kompilasi Hukum Islam dengan hanya menambah kata “pengadilan” menjadi “Pengadilan Agama”.

Cerai di bawah tangan merupakan bentuk perceraian yang dilakukan

di luar prosedur perceraian yang sudah diatur dalam undang-undang. Perceraian ini dalam pandangan masyarakat dilakukan dengan dasar hukum agama. Mereka menilai bahwa perceraian yang sudah memenuhi rukun dan syarat cerai telah memiliki kekuatan hukum. Keabsahan cerai di bawah tangan yang berdasar pada hukum agama tidak lepas dari keberadaan kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan masyarakat.

Apa yang telah tertulis dalam undang-undang merupakan representasi dari tujuan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya. Namun demikian, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman dan pendirian yang sama dengan pemerintah. Masyarakat memiliki ragam pandangan tersendiri terhadap suatu aturan hukum. Menurut Sarbin, ketentuan perceraian yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan adalah ketentuan yang bersifat tambahan. Menurutnya, aturan perceraian yang harus dilakukan di pengadilan adalah sesuatu yang bersifat formalitas. Sebagaimana penuturanya berikut :

> Apa yang dibuat pemerintah mengharuskan orang bercerai dipengadilan itu hanya bersifat upaya saja untuk menertibkan administrasi, menurut saya seperti aturan tambahanlah, yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat.[15]

Dapat dipahami bahwa sebenarnya pelaku cerai di bawah tangan telah mengetahui keberadaan hukum perceraian yang ditentukan oleh pemerintah. Tujuan dari aturan tersebut pun oleh pelaku dapat di nilai sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam menertibkan tata cara cerai di masyarakat. Namun,

[15]Sarbin. Wawancara Marawola 14 Juni 2019

keberlakuan hukum pemerintah oleh sebagian masyarakat masih dirasa belum cukup kuat untuk diterapkan karena masyarakan masih menganggap apa yang diatur pemerintah itu hanya sekedar bentuk administrasi.

Kehadiran undang-undang perkawinan yang di dalamnya juga memuat tata cara cerai sangat dirasakan betul manfaatnya oleh para pelaku, esensinya adalah untuk keuntungan masyarakat itu sendiri. Namun penilaian mereka dengan diaturnya perkara nikah, cerai dan rujuk hanya untuk kepentingan administratif.

Sebagaimana diketahui bahwa aturan hukum sesungguhnya dibuat atas dasar untuk kebaikan dan ketertiban manusia.. Hukum yang diberlakukan untuk masyarakat diharapkan mampu menciptakan suasana damai dan tertib. Hal inilah yang menjadi kesepakatan bersama masyarakat pada umumnya terhadap idealisme hukum, Namun, tidak semua masyarakat mampu untuk memahami dan melakukan sesuai dengan dikehendaki undang-undang tersebut.

Sarbin misalnya masih menganggap bahwa hukum perceraian yang diberlakukan oleh pemerintah hanya sebagai tertib administrasi solusi alternatif untuk mendapatkan hak-hak yang diakui secara yuridis. Oleh karena hukum perceraian dalam aturan pemerintah adalah sebagai *additional of law*, maka masyarakat bisa memilih memakai ketentuan tersebut atau tidak. Inilah yang kemudian memungkinkan akan menimbulkan ketidakberlakuan hukum secara totalitas.

Cerai di bawah tangan yang berlaku di masyarakat memiliki konsekuensi buruk terhadap mereka karena tidak akan mendapat pengakuan di mata hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa seseorang baru bisa kemudian mendapatkan akta nikah atau cerainya manakala dia mengurusnya ke KUA dan pengadilan demi untuk mendapatkan hak administratifnya sebagai warga negara. Demikian pula ketika mereka mendapatkan masalah di kemudian hari yang terkait dengan hal-hal yang merugikan hak-hak mereka, maka ketika itu mereka baru akan berbondong-bondong untuk melegalkan nikah atau cerai mereka. Kondisi ini mengindikasikan kepada kita bahwa masyarakat masih menganggap berperkara di hadapan Pengadilan Agama hanya sebagai bentuk formalisasi perceraian untuk kepentingan administratif. Sebagaimana penuturan Zainab :

> Cerai sirri itu menurut saya dilakukan di bawah tangan, tidak lewat Pengadilan Agama, dan sudah jelas tidak akan dapat akta cerai. Menurut saya cerai di Pengadilan itu hanya formalitas supaya bisa dapatkan akta cerai, Dengan begitu, segala urusan yang berhubungan dengan administrasi kepemerintahan akan mudah di proses, seperti pinjam uang di bank, berurusan untuk menunaikan ibadah haji, dan lain-lain[16].

Sebagai seorang wanita, Zainab memahami bahwa perceraian yang dilakukan secara sirri di bawah tangan hanya berdampak pada kepentingan-kepentingan di masa akan datang. Solusinya adalah cukup dengan mengesahkan cerai tersebut di pengadilan agama, maka ia akan memiliki bukti kuat bahwa yang bersangkutan telah secara resmi bercerai, baik secara agama ataupun secara yuridis.

---

[16]Zainab Wawancara Marawola 16 Juni 2019

Pandangan tentang cerai di pengadilan hanyalah sebagai formalitas juga diungkapkan oleh Mukhtar seorang Pegawai Negeri Sipil. Ia memandang bahwa perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama merupakan bentuk upaya untuk memperoleh kepastian hukum. Ihwal tentang kepastian hukum ini dapat dilihat dari akta cerai yang dimilikinya kelak. Kata beliau :

> Cerai di bawah tangan itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang saya harapkan. Saya tahu betul kalau pemerintah menginstruksikan suami istri untuk melakukan perceraiannya di Pengadilan Agama. Hal ini menurut kami hanya untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah saja, bahwa yang bersangkutan telah resmi bercerai. Dengan begitu mereka akan mendapatkan surat keterangan cerai dari PPN. Tapi, jika laki-laki sudah menjatuhkan kata talak di luar Pengadilan Agama, ya sudah jatuh. Agama sudah menjelaskan sebagaimana yang disampaikan oleh para penceramah secara rinci tentang hukum-hukuMukhtarperceraian. Dengan adanya norma agama tersebut, maka menurut saya sudah memiliki kekuatan hukuMukhtaryang harus diterapkan.[17]

Pandangan Mukhtar di atas pada dasarnya serupa dengan pendapat Zainab, yaitu sama-sama tidak menyetujui adanya praktik cerai di bawah tangan. Menurut pemahaman mereka, cerai di bawah tangan jelas tidak memperhatikan aturan perceraian dalam Undang-undang. Lanjut Mukhtar, perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama adalah sebatas untuk mendapatkan pengakuan bahwa telah terjadi perceraian antara suami istri.

Dalam penuturannya terlihat sekali bahwa ia mengalami disharmonis hubungan keluarga yang sulit untuk hilang dengan sendirinya. Bagaimana tidak, Wawancara antara penulis dengan informan menghasilkan pengakuan bahwa ia telah melakukan praktik cerai di bawah tangan, masalah ini sungguh

[17]Mukhtar. Wawancara Marawola 11 Juli 2019

telah terjadi berlarut-larut tanpa ada jalan keluar yang solutif.

Di satu sisi, dalam kehidupan dengan istri sahnya ia telah mengucapkan kata talak sebanyak tiga kali kepadanya. Tiga kali talak yang diucapkan seorang suami kepada istri sahnya dalam pandangan pelaku berdasarkan hukum agama dianggap telah jatuh talak. Konsekuensi yang harus diterima yaitu ia dilarang untuk rujuk kembali dengan istri yang sudah di talak tiga. Si wanita terlebih dahulu harus menikah dengan laki-laki lain, dan laki-laki tersebut kembali menceraikan wanita itu dengan catatan tanpa ada rekayasa dalam perkawinannya itu. Namun, di sisi lain ia dihadapkan dengan aturan perceraian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagai aparatur sipil negara, seorang PNS yang ingin bercerai harus memperoleh ijin dari atasannya. Ijin dari atasan ini kemudian di lampirkan dalam pengajuan gugatan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

Aturan tentang tata cara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil selanjutnya ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Walaupun pelaku telah meninggalkan istri dan anaknya akibat perceraian itu, namun pelaku tetap memberikan uang dari gajinya kepada istrinya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kondisi inilah yang menurut penulis merupakan awal mula pelaku memahami bahwa

Pengadilan Agama hanya berperan sebagai institusi formalisasi perceraian. Tampaknya ini yang menyebabkan suasana keluarga antara pelaku cerai di bawah tangan dengan istrinya tidak menemukan keharmonisan dalam kesehariannya.

Pemahaman pelaku yang sangat kuat dan memegang teguh konsepsi perceraian dalam fikih Kalasik membuat ia harus meninggalkan anak istrinya. Ini sungguh sangat disayangkan sekali, terjadinya kasus di atas karena hal tersebut masih menimpa pada sebuah keluarga di kalangan masyarakat muslim. Sedangkan berdasarkan konteks hukum negara, secara yuridis ia masih sah memiliki status sebagai suami istri. Jika sudah begitu, maka mungkin tidak salah apabila penulis menyatakan bahwa hukum perceraian yang berlaku di Indonesia "berkelamin ganda" yang saling berhadapan dua aturan yang kedua-duanya berkedudukan sebagai aturan hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam yang keduanya berjalan masing-masing dan disaat yang sama juga harus di jalani oleh pelaku dalam waktu yang sama yaitu perceraian, dengan kata lain bahwa dua ketentuan hukum di atas berjalan beriringan di tengah masyarakat muslim.

Dengan lahirnya Undang-undang Perkawinan, menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengawinkan hukum agama dan hukum islam dalam satu payung hukum yang kokoh. Namun sekali lagi upaya pengamalan norma-norma hukum perkawinan dalam tata perundang-undangan di Indonesia sampai saat ini masih mengalami kendala dalam penerapannya di tengah-tengah masyarakat.

Kuatnya tradisi fikih klasik di kalangan masyarakat tidak lepas dari adanya keyakinan yang besar terhadap sakralitas fikih. Hal ini tercermin dalam perilaku masyarakat ketika melakukan aktivitas nikah, cerai dan rujuk, sangat sarat dengan ketentuan-ketentuan dalam fikih klasik. Kondisi inilah yang pada akhirnya menyebabkan penerapan hukum positif di Indonesia menjadi tidak terlaksana secara maksimal.

Menurut Dra. Muhibbah Ramli, M.Pd[18] salah seorang Penyuluh Agama kecamatan Marawola yang juga sebagai Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Kabupaten Sigi yang sering melakukan penyuluhan agama di kecamatan Marawola, bahwa masyarakat masih sering menganggap Perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama adalah formalitas bentuk perhatian pemerintah terhadap warganya. Pandangan ini lahir ketika melihat keberadaan Pengadilan Agama dari sudut pandang sebagai sebuah institusi untuk mengurus perkara perceraian dalam upaya untuk menertibkan perkara cerai di kalangan masyarakat.

Masyarakat menganggap bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama hanyalah sebuah upaya untuk mendapatkan surat keterangan cerai. Selain daripada itu, tujuan melakukan perceraian di Pengadilan Agama dalam pandangan Masyarakat adalah agar aturan agama dengan aturan pemerintah bisa sejalan. Namun demikian, apabila suami telah mengucapkan kata talak,

[18]Muhibbah Ramli. Wawancara Marawola 19 Juli 2019

maka dalam perspektif agama telah dianggap jatuh.

Pernyataan di atas senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Para pelaku cerai di bawah tangan lainnya. Bahwasanya keharusan melakukan perceraian di Pengadilan Agama oleh masyarakat dipandang merupakan hukum nomor kedua setelah hukum agama. Mereka berkeyakinan kuat bahwa ucapan talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya adalah sah. Selanjutnya, apabila sudah terjadi cerai di bawah tangan maka selanjutnya tinggal melakukan proses administrasi untuk pencatatan di pengadilan Pengadilan Agama.

Makna yang dapat diungkap dari pandangan-pandangan masyarakat di atas, bahwa pelaku secara khusus masih memandang Undang-undang perkawinan sebagai aturan tambahan. Hukum perceraian yang diatur undang-undang adalah hukum yang bersifat administratif dan tersendiri. Meskipun demikian, ketentuan administratif dalam undang-undang seyogyanya diterapkan oleh umat muslim yang bercerai. Hal ini dikarenakan hukum positif negara dan hukum Islam harus selalu bersinergi dan berjalan beriringan.

3. Cerai di bawah Tangan Jalan Keluar yang Pintas Dalam Menyelesaikan Kemelut Rumah Tangga.

Nikah sirri masih ramai diperbincangkan mulai dari golongan masyarakat yang memiliki status sosial rendah sampai kepada golongan mereka yang status sosialnya tinggi. Fenomena nikah sirri di kalangan masyarakat masih belum mencapai kata sepakat untuk selesai dibahas dengan kata lain

masih sangat hangat menjadi perbincangan di tengah-tengah mereka. Di balik fenomena nikah sirri tersimpan pandangan-pandangan yang dimiliki para pelaku nikah sirri. Namun, hanya merekalah yang mampu untuk mengungkapkan perilakunya berdasarkan keyakinannya itu.

Kondisi konflik dalam nikah sirri tidak jauh berbeda dengan pernikahan normal seperti biasanya, namun dimensi konflik dalam perilaku nikah sirri memiliki bahasan tersendiri yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu menjadi pertanyaan besar di benak peneliti, bagaimana masyarakat melakukan perceraiannya sedangkan ia menikah secara di bawah tangan sebagaimana yang sering peneliti dapatkan dilapangan sebagai kepala KUA.

Berangkat dari pertanyaan sederhana inilah kemudian berkembang pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dirangkum dalam rumusan masalah pada bab sebelumnya, bahkan konflik yang berujung pada pemutusan hubungan keluarga juga sangat mungkin menghampiri kepada pelaku nikah sirri begitupula ketidak jelasan status hukum mereka.

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa peneliti melibatkan 14 orang sebagai informan. Dari hasil penelitian ditemukan data tentang berbagai latar belakang pelaku melakukan cerai di bawah tangan. Berdasarkan analisis penulis terhadap data hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa salah satu sudut pandang masyarakat tentang cerai di bawah tangan adalah mereka menganggap bahwa jalan keluar dari pernikahan bawah tangan adalah dengan cerai di bawah tangan juga.

Berikut ini penulis sajikan data perbandingan cerai di bawah tangan yang dilakukan dari pernikahan resmi dan data cerai di bawah tangan yang di lakukan dari pernikahan sirri.

Tabel 4.8

Data Berdasarkan Status Perkawinan Pelaku Cerai di bawah tangan

No	Informan	Status Perkawinan	No	Informan	Status Perkawinan
1	Muhibbah	Tidak Resmi	8	Zainab	Resmi
2	Saharia	Tidak Resmi	9	Mukhtar	Resmi Tidak
3	Zed	Tidak Resmi	10	Wiwin	Resmi Tidak
4	Taho	Tidak Resmi	11	Vivin	Resmi Tidak
5	Fadlan	Resmi	12	Sri	Resmi Tidak
6	Darmin	Tidak Resmi	13	Kasma	Resmi Tidak
7	Sarbin	Resmi	14	Dahyar	Resmi

Dapat kita lihat dari tabel di atas, bahwa pelaku cerai di bawah tangan tidak berimbang yang dilakukan oleh pelaku nikah sirri dan pelaku nikah resmi. Dalam data tersebut menunjukan yang menikah secara resmi itu berjumlah 10 orang. Sedangkan yang tidak resmi berjumlah 4 orang, hal ini mengungkapkan bahwa ketika melakukan cerai di bawah tangan, status perkawinan mereka ada yang resmi dan adapula yang tidak resmi.

peneliti menemukan bukti dari hasil wawancara terhadap informan,

bahwa cerai di bawah tangan yang dilakukan oleh pelaku sebahagian di karenakan ketika menikah dulu pernikahnya dilakukan secara sirri atau bawah tangan Pelaku memahami bahwa seorang pria dan wanita yang ingin bercerai, sedangkan mereka terkendala dengan status perkawinan bawah tangan, maka mereka boleh melakukan perceraiannya dengan cara di bawah tangan juga, sebagaimana penuturan Wiwin :

> Logikanya pak, kalau nikah sirri itu sah, maka cerai sirri atau di bawah tangan itu juga sah, karena nikahnya dibawah tangan ya cerainya harus dibawa tangan juga. Beda kalau seandainya nikahnya resmi tidak di bawa tangan, maka cerainya juga harus resmi di Pengadilan Agama. Jadi begitu loginya pak tidak perlu kita persulit.[19]

Dapat dipahami dari pandangan di atas sebagai bentuk pemilahan prosedur perceraian berdasarkan pada status perkawinannya, yaitu cerai di bawah tangan hanya sah bagi mereka yang perkawinannya dilakukan di bawah tangan. Sedangkan perceraian bagi mereka yang menikah secara resmi hanya sah jika dilakukan di Pengadilan Agama. Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil dari pandangan informan di atas adalah bahwa sah tidaknya suatu perceraian tergantung pada bentuk dari status perkawinannya.

Mereka dengan penuh keyakinan tinggi akan mengambil dan melaksanakan suatu keputusan yang sesuai dengan logikan mereka serta dengan yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, Sebagaimana telah diketahui, kebanyakan masyarakat Marawola memiliki kebiasaan mengambil keputusan berkaitan dengan nikah dan cerai lewat

[19]Wiwin. Wawancara Marawola 16 Juni 2019

rembuk tokoh agama dan tokoh adat, karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Terlebih bagi orang-orang yang ada di lingkungan mereka, yang mereka jadikan referensi karena telah pernah melakukan hal yang sama sebelumnya.

Pemahaman pelaku tentang cerai di bawah tangan di atas, mereka peroleh dari penjelasan para tokoh agama dalam berbagai waktu dan kesempatan baik secara langsung yang kemudian di perkuat dari media internet lewat ceramah-ceramah dan artikel-artikel yang mereka baca. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kefanatikan seseorang terhadap seseorang tokoh dan lingkungan sangat besar mempengaruhi pemahaman dan perilaku seseorang.

Dalam pandangan penulis, pemahaman ini akan menambah tebal catatan yang menyebabkan jurang yang memisahkan antara hukum negara dengan hukum Islam Selain itu,. Perceraian yang demikian jika dilakukan secara massif justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal Undang-undang sudah tegas menginstruksikan masyarakat untuk melakukan perceraian di hadapan sidang pengadilan, tanpa membedakan status perkawinannya, apakah perkawinan mereka dahulunya resmi atau di bawah tangan. Oleh karenanya, perceraian yang dilakukan berdasarkan ketentuan ini tidak dapat diterapkan dan dijadikan sebagai pedoman hukum.

Dari sini sangat jelas sekali bahwa pelaku cerai di bawah tangan memiliki persepsi sendiri terhadap perilakunya tersebut. Hal ini sesuai dengan

teori fenomenologi yang memandang bahwa di balik "fenomena" yang dzahirnya terlihat nyata, menyimpan rahasia yang tak nampak (invisible). Sesuatu yang tak nampak itulah kemudian menjadi fokus utama dalam kajian fenomenologi.

Bahwa nikah di bawah tangan akan menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana yang berlaku pada pernikahan normal. Nikah di bawah tangan akan selalu diperhadapkan dengan status anak yang dilahirkan nanti, gugatan nafkah yang diminta oleh masing-masing, status percampuran harta keduanya dan lain sebagainya dan hal tersebut telah menjadi rahasia umum, kebanyakan para pelaku nikah di bawah tangan menempatkan istrinya tersebut di luar wilayah tempat tinggalnya dan tidak jarang menimbulkan kecurigaan di tengah-tengah masyarakat karena mereka sulit untuk bisa berinteraksi layaknya masyarakat normal. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya, penempatan istri sirri di luar daerah kediaman seorang laki-laki dilakukan agar tidak diketahui oleh istri sebelumnya namun mereka lupa bahwa hal itu tidak kemudian bisa menjadi solusi, malah menimbulkan masalah baru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari cerita singkat Vivin yang telah menceraikan istri sirrinya :

> Saya bercerai dengan istri sirri saya karena jujur sulit untuk mencari tempat kami bisa bersama, bahkan beberapa kali kami mendapatkan penolakan oleh warga, karena kami tidak memiliki buku nikah sampai-sampai dari kejadian itu isteri pertama saya curiga, ada orang yang sampaikan bahwa di tinggede kampung, warga kepung rumah dan mengusir satu laki-laki dengan isteri sirrinya, Dari kejadian itu sehingga kami putuskan ini tidak bisa dipertahankan dan jalan satu-satunya adalah kami harus bercerai. Dan Alhamdulillah istri sirri saya mau cerai dan hubungan kami habis begitu saja[20]

[20]Vivin. Wawancara Marawola, 18 Juli 2019

Meskipun ia tidak secara rinci menjelaskan masalah dalam kehidupan keluarga keduanya, namun bisa disimpulkan bahwa pernikahan keduanya ini menyiratkan kompleksitas masalah yang sedang dihadapi. Olehnya dari penuturan Vivin di atas dapat menjelaskan kepada kita bahwa cerai di bawah tangan merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh jika memasuki dimensi konflik dalam perkawinan bawah tangan.

Oleh karena itu peneliti lebih memilih bersikap biasa-biasa dan menjadi pendengar yang baik, dan tidak bersifat memaksakan jika pelaku kurang berkenan menceritakan secara mendetail masalah pribadinya. Namun demikian, peneliti tetap berusaha menangkap makna yang tersirat dari setiap cerita dan gestur yang ada pada diri pelaku cerai di bawah tangan ini. Karena peneliti menyadari bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena cerai di bawah tangan ini ke permukaan bukanlah perkara mudah. Bahkan untuk mengungkap praktik nikah di bawah tangan di era yang me ngedepankan hukum, sangatlah rumit.

Keberadaan nikah sirri di kalangan masyarakat sungguh sulit untuk dideteksi kecuali dengan penelitian yang dilakukan secara intens. Menurut penuturan salah satu kaur di Kecamatan Marawola mengatakan bahwa nikah sirri pada masa-masa sekarang masih banyak terjadi di masyarakat. Namun, dan kebanyakan dilakukan oleh mereka yang sudah memiliki keluarga sah.

Cerai di bawah tangan sebagai jalan untuk keluar dari masalah nikah sirri, hal ini juga diamini oleh Sri yang menjadi istri sirri dari seorang laki-laki

yang sudah mempunyai keluarga. Ia memilih untuk melakukan cerai di bawah tangan meskipun hal itu adalah keputusan yang berat dalam kehidupan keluarganya. Selain itu, ia juga tidak memiliki solusi yang lain ketika akan melewati pintu perceraian :

> Dulu, waktu saya menikah pak, saya kawin di bawah tangan kalau sekarang istilahnya isteri sirri. Tapi nikah pertama secara resmi, ada buku nikah, begitu juga suami ketiga saya ini juga di bawah tangan. Dua kali saya kawin dibawah tangan dan dua kali jua saya cerai di bawah tangan, saya pikir tidak ada masalah, dan cerai di bawah tangan bagi saya adalah jalan terbaik, sehingga kami harus pisah dengan cara seperti itu.[21]

Alasan yang disampaikan oleh Sri, tampak seperti alasan yang dibuat-buat. Dalam pandangan penulis, masifnya upaya pemerintah dalam mensosialisasikan nikah dan cerai harus dilakukan di hadapan KUA dan Pengadilan Agama adalah hal yang tidak bisa di nafikan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Masykurotus Syarifah menyebut fenomena ini sebagai praktik Poligami Bawah Tangan. Poligami bawah tangan dapat didefinisikan dengan pernikahan kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan secara bawah tangan. Pernikahan ini sama dengan nikah sirri pada umumnya yang tidak melibatkan pihak KUA sebagai penyelenggara perkawinan. Selain itu, mereka juga tidak melalui mekanisme poligami di Pengadilan Agama sebagai syarat untuk menikah lebih dari satu orang wanita. Menurut pandangan penulis masyarakat menganggap bahwa perkawinan adalah “keharusan sosial” yang lumrah dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikah lebih dari satu orang. Pejabat yang berwenang tidak diindahkannya. Ia lebih memilih bercerai

[21]Sri. Wawancara Marawola. 18 Juli 2019

melalui jalur bawah tangan dengan pertimbangan hal tersebut adalah yang terbaik.

Sebagai seorang perempuan, Sri tidak bisa berbuat banyak terhadap keputusan suaminya itu manakala ia diceraikan. Ia hanya menerima dengan pasrah atas apa yang sudah terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Perceraian ini tidak diketahui secara langsung oleh masyarakat, karena S juga memutuskan untuk pindah rumah. Hal ini tiada lain bertujuan untuk menghilangkan segala trauma yang telah menimpa dirinya.

Hampir tidak ada nikah di bawah tangan yang tidak disertai dengan dampak negatif bagi para pelakunya. Seorang wanita yang dinikahi tanpa melalui prosedur KUA harus berani menanggung segala kemungkinan resiko yang akan dihadapinya kelak. Tidak hanya dalam urusan nafkah suami, dalam konteks sosial pun tidak semua masyarakat menyatakan setuju dengan praktik ini. Bahkan tidak jarang pernikahan yang dilakukan secara di bawah tangan berakhir dengan perceraian di bawah tangan pula.

Pelaku memahami bahwa suami istri yang menikah secara di bawah tangan cukup melakukan perceraiannya secara di bawah tangan juga karena peneliti menemukan bahwa cerai di bawah tangan dalam penelitian ini kebanyakan dilakukan oleh mereka yang awalnya menikah dengan cara bawah tangan. Dan di antara alasan mereka melakukan cerai di bawah tangan adalah agar terhindar dari serangkaian prosedur administratif yang wajib dilalui bagi mereka yang bercerai. Dengan begitu ia tidak perlu datang ke Pengadilan

Agama untuk mengurus perceraian, mengingat pernikahannya pun dilakukan secara bawah tangan, ditambah lagi jarak tempuk ke pengadilan agama yang begitu jauh.

Sebahagian dari mereka mengedepankan tradisi hukum fikih talak sebagai acuan untuk menghukumi kasus perceraian di bawah tangan. Titik penekanan mereka dalam aplikasi hukum cerai berdasarkan konsep fikih terletak pada syarat- syarat dan rukun cerai.

Masyarakat meyakini bahwa seorang suami yang dengan sengaja mengucapkan kata talak ataupun sindiran dengan maksud menceraikan, maka hal tersebut dalam pandangan fikih adalah jatuh talaknya. Pehamaman ini merupakan bentuk aplikasi fikih yang juga menjelaskan ketentuan tentang hal tersebut. Rupanya, masyarakat telah menempatkan fikih sebagai aturan pokok (*usul*) yang wajib untuk diikuti. Mereka tidak menganggap fikih sebagai (*furu''*), di mana dalam perkembangannya selalu mengalami perubahan. Dengan pemahaman ini mereka akan dengan gigih mempertahankan pandangannya sesuai dengan keyakinan.

Jika dilihat dari letak geografisnya, kebanyakan pelaku cerai di bawah tangan bertempat tinggal di wilayah pedesaan. Masyarakat ini penulis sebut dengan kaum Fikih tekstualis oleh karena sebagian besar dari tokoh Agama mereka menyatakan pernah menjadi murid dari seorang Ulama besar pendiri Alkhairaat. mereka meyakini bahwa apa yang dapatkan dari kitab yang pernah mereka pelajari tidak bisa diabaikan begitu saja.

Komunitas masyarakat yang berafiliasi dengan fikih secara ketat menyebabkan sebagian kalangan Fikih Kontemporer menganggap mereka sebagai masyarakat tertutup dari perubahan dan telah melanggar norma hukum yang berlaku. Penilaian ini dikarenakan dalam perkembangannya, sifat hukum selalu mengalami perubahan demi tercapainya kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah-ubah.

Fikih yang merupakan penjelmaan hukum Islam sering bahkan selalu diidentikkan oleh sebagian muslim sebagai hukum yang sakral dan terkadang bersifat *salih li kulli zaman*. Tak ayal persoalan ini membuat kalangan orientalis pernah memperdebatkan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan perubahan zaman, kondisi sosial dan peradaban manusia yang berkembang. Perdebatan itu semakin menguat ketika eksistensi hukum Islam harus dihadapkan pada pandangan sosiologis. Karena menurut kalangan ini hukum senantiasa memiliki hubungan dengan realitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu mau tidak mau hukum haruslah mampu menjawab tantangan-tantangan dalam di setiap masanya.[22]

Dalam konteks penerapan hukum perceraian, secara historisitas masyarakat Marawola tidak terlepas dari konsepsi fikih yang telah diajarkan oleh para ulama. Fikih cerai ini kemudian menjadi dasar masyarakat dalam menilai sahnya cerai yang dilakukan atas dasar agama. Hal inilah yang harus menjadi

---

[22]W. Friedmann, *Law in A Changing Society* (London: Polican, 1984) Hal.19

perhatian serius oleh para Tokoh Agama dalam menyikapi persoalan perceraian di kalangan masyarakat.

Peran tokoh agama memiliki posisi strategis dalam membumikan hukum Tuhan. Ia harus mampu memutuskan dan menunjukkan kepada umat muslim status hukum seseorang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu dalam memutuskan hukum tersebut, seorang Tokoh Agama tidak akan lepas dari hukum-hukum yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih.

Pada umumnya, dalam memecahkan suatu permasalahan umat para ulama atau kiai akan merujuk pada kitab-kitab fikih yang telah ada. Dari kegiatan ini inilah kemudian muncul keputusan hukum dan sekaligus menjadi jawaban bagi umat muslim.[23] Meskipun demikian, para ulama tidak memaksakan umat untuk wajib melaksanakan hukum-hukum yang telah diputuskan tersebut.

Dalam persoalan pernikahan, para Imam di Marawola selalu menjadi rujukan kebanyakan masyarakat yang "wajib" dimintai pandangannya. Mulai dari penetapan calon pasangan, penetapan hari, jam, bahkan penetapan posisi duduk seorang penghulu yang hadir untuk menyaksikan prosesi pernikahan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Hal ini tiada lain untuk kesempurnaan dalam pelaksanaan sebuah pernikahan.[24]

---

[23]Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial* terj. Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa (Jakarta: P3M, 1987), 141.

[24]Mohammad Dasir (Kaur), *Wawancara*, Marawola, 1 Juli 2019.

Pandangan masyarakat Marawola secara umum dan masyarakat Marawola secara khusus menempatkan Imam dan Pegawai Syara' dalam posisi yang tinggi. Dimana mereka dianggap sebagai pelaksana hukum Tuhan wajib dihormati dan dipatuhi perintahnya, sedangkan. Hal inilah yang menjadikan kalangan masyarakat fikih tekstualis menjiwai konsep hukum perceraian dengan penuh keyakinan.

Kondisi masyarakat tekstualis juga dapat disebabkan oleh pengetahuan mereka yang terbatas. Mereka kurang memahami secara mendalam perubahan-perubahan yang harus terjadi di tubuh fikih itu sendiri. Bahkan penulis dapat menyimpulkan bahwa kuatnya tradisi fikih tidak terpisahkan oleh dimensi geografis antara masyarakat wilayah kota dan pedesaan. Meskipun, dominasi cerai di bawah tangan di kalangan masyarakat lebih banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan.

Masyarakat hanya memahami bahwa dalam tradisi fikih tidak menyebutkan secara tegas dan lugas tentang keharusan perceraian yang dilakukan di pengadilan. Perceraian atau talak dalam pandangan hukum Islam dinilai sah meskipun tidak dilakukan di sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu hal yang paling penting dalam perkara perceraian adalah ucapan talak seorang suami kepada istrinya. Berdasarkan prinsip-prinsip fikih inilah pelaku mendasarkan perilaku cerai di bawah tangannya.

Pemahaman serupa juga disepakati Mukhtar[25] yang lebih menekankan pada sakralitas hukum Islam. Penulis menyimpulkan bahwa apa yang dimaksud hukum Islam dalam pandangan Mukhtar adalah hukum-hukum yang bersumber pada kitab fikih. Dalam penilaiannya, ucapan talak seorang suami memiliki konsekuensi yang fatal jika diucapkan. Oleh karena hal itu seseorang tidak boleh sembarangan mengucapkan kata talak kepada istrinya. Fenomena cerai di bawah tangan yang bersumber pada pemahaman masyarakat fikih tekstualis sesungguhnya merupakan bentuk keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap teks-teks fikih.

Masyarakat menganggap bahwa dengan menerapkan fikih cerai secara tekstualis merupakan bentuk kehati-hatian dalam mengucapkan kata talak. Oleh karena itu ada yang berpandangan bahwa seorang suami harus memperhatikan betul segala bentuk ucapan kepada istrinya. Hal ini di sebabkan jika terlanjur mengucapkan kata talak maka akan berimplikasi pada jatuhnya talak.

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok masyarakat Marawola yang mengikuti pendapat fikih tekstualis hanya mendasarkan pandangannya pada hukum tersurat. Kebanyakan dari kelompok ini kurang mempertimbangkan unsur-unsur *maslhlahah mursalah, istihsan,* dan *sad al-Dzhara'i*. Selain itu, mereka juga tidak menghiraukan efek yang muncul jika tetap mempertahankan keyakinan mereka terhadap fikih.

[25]MO. Wawancara Marawola 18 Juli 2019

Dalam pandangan penulis, keyakinan mereka untuk mengikuti fikih secara tekstualis merupakan sebuah bentuk kehati-hatian dalam memberlakukan hukum agama. Sebagaimana telah disinggung bahwa fikih dalam pandangan masyarakat Marawola – bisa dikatakan – sebagai representasi dari syariat Islam. Oleh karena itu, fikih dalam konteks hukum perkawinan menjadi dominan dalam kehidupan masyarakat Marawola.

Dalam beberapa kasus, dapat dilihat bahwa masyarakat Marawola sangat hati-hati dalam melafalkan kata talak kepada istrinya. Meskipun dapat diketahui pula terdapat kasus perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak suami. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sekalipun perilaku cerai di bawah tangan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, namun hal tersebut semata-mata merupakan bentuk ketaatannya terhadap hukum agama.

Akhirnya, dengan meminjam kerangka analisis dari Muhammad *Abi al-Jabiri* maka model berpikir yang memfokuskan pada kajian tekstual dan bahasa dapat dikategorikan dengan nalar epistemologi *bayani*. Dengan demikian nalar epistemologi pemahaman masyarakat Marawola terhadap tekstualitas fikih masuk dalam karakteristik model *bayani*. Hal ini berbeda dengan dua nalar lainnya yaitu *irfani* dan *burhani* yang keduanya memusatkan pada sisi empiris dan rasionalis-filosofis.[26]

---

[26]Muh}ammad Abid al-Jabiri, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi Dira sah*

Sebagaimana diketahui bahwa karakteristik nalar *bayani* merupakan metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks (nash), secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pengkajian lanjut. Sedangkan tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Hal ini bukan berarti akal atau rasio bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi harus bersandar pada teks.

Berkaitan dengan hal tersebut, Tabrani mengatakan bahwa metode *bayani* yang dicanangkan para fukaha dan ulama dianggap mengedepankan teks daripada substansi teks. Dalam menentukan status hukum pada model ini kedudukan teks berada jauh di atas eksistensi akal. Karakteristik yang ada dalam episteme seperti ini hanya tergantung pada teks bukan pada akal.[27]

Hal tersebut sesuai dengan karaktersitik pelaku cerai di bawah tangan yang memahami kedudukan teks di atas segalanya. Bahkan, teks yang awalnya dipahami sebagai naskah-naskah suci dari al-Quran dan hadits bergeser paradigmanya kepada teks-teks fikih karya ulama terdahulu. Hal inilah yang menjadikan para pelaku meyakini dengan kuat bahwa perilaku cerai di bawah tangan sudah sesuai dengan ketentuan fikih talak.

Tah}liliyyah Naqdiyyah Nuzm al-Ma'rifah fi al-Thaqafah al-'Arabiyyah (Beirut: Markaz Dira>sat al-Wahdah al-'Arabbiyyah, 1990), Hal. 13-14.

[27]Tabrani. ZA, *Persuit Epistemology of Islamic Studies* (Yogjakarta: Ombak, 2015), Hal. 150-153.

2. Masyarakat Marawola yang Mengikuti Faham Hukum Agama Kontekstual

Masyarakat kontekstualis dapat dipahami sebagai kelompok masyarakat yang mengutamakan konteks masalah yang tengah terjadi di masyarakat. Kelompok ini menempatkan fikih sebagai hasil pemikiran manusia dalam rangka menggambarkan secara deskriptif hukum-hukum Allah dan sunnah nabi. Tidak menutup kemungkinan terdapat hal yang belum diungkap pada masa pembentukan fikih, sedangkan di masa-masa selanjutnya ada hal baru. Hal ini memunculkan pandangan bahwa fikih harus dibangun kembali yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Tipe kelompok ini menggunakan kemampuan akal sebagai metode untuk menilai apakah teks-teks fikih masih relevan dengan kondisi tersebut. Oleh karenanya jika aturan dalam fikih tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka harus dilakukan pembaharuan. Bahkan, jika perlu mereka akan meninggalkan fikih lama dan menggantinya dengan fikih baru.

Karakteristik yang dapat dilihat dalam kelompok model ini terletak pada semangat dalam merekonstruksi kembali nilai-nilai substantif fikih. Mereka selalu mempertimbangkan kondisi di mana aturan-aturan hukum dalam fikih lahir, yang dapat penulis gambarkan dari pemahaman dalam masyarakat fikih kontekstualis bahwa masyarakat dengan tipe ini berusaha memahami maksud syara’ dengan pendekatan diluar naratif teks seperti, latar belakang

turunnya teks, kemaslahatan yang dibutuhkan umat, konteks sosial, adat kebiasaan serta maslahat dan mudaratnya. Pendekatan-pendekatan tersebut sangat diutamakan dalam kelompok ini, sehingga mereka tidak lagi berkutat pada tekstualitas hukum yang sebelumnya bersumber pada fikih.[28]

Masyarakat yang mengikuti faham fikih kontekstualis mengisyaratkan bahwa harus ada ijtihad progresif dalam menerapkan dan membangun kembali fikih. Tujuannya adalah agar fikih tidak mengalami kejumudan seperti pada masa-masa sejarah perkembangan hukum Islam. Oleh karena itu diperlukan pengembangan orientasi dan mencari nilai substansi dari aturan-aturan dalam fikih.

Munawir Sadzali sebenarnya telah menawarkan gagasan ini (baca: kontekstualisasi) pada pertengahan tahun 1980-an secara luas dan gamblang. Menurutnya, untuk mempertahankan relevansi ajaran Islam yang bersifat kemasyarakatan kita tidak boleh terpaku pada pemahaman secara harfiyah terhadap ayat-ayat al-Quran dan hadis (penulis: apalagi teks-teks fikih). Sebaliknya, seseorang harus lebih kontekstual atau kondisional dengan mengutamakan esensi dari dua sumber hukum di atas. Selain itu perlu juga menumbuhkan keyakinan bahwa Islam merupakan agama yang memiliki sifat fleksibel.[29]

---

[28]Khotimatul Husnul, *Penerapan Syari'ah Islam Bercermin pada Sistem Aplikasi Syari'ah Zaman Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Hal. 51.

[29]Munawir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997),

Kontekstualisasi fikih perkawinan dalam pandangan kelompok ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Mengingat kondisi masyarakat yang membutuhkan kepastian dalam perkawinan atau perceraiannya. Oleh karena itulah pemerintah dan pihak-pihak terkait bersepakat untuk merumuskan kembali aturan-aturan tentang perkawinan. Dalam keputusannya, disepakati bahwa perceraian seorang muslim hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Kesepakatan inilah yang dapat penulis anggap sebagai kontekstualisasi fikih, di mana fikih mengalami perkembangan dalam tataran praksisnya.

Di Indonesia, pemerintah dalam hal ini telah memberikan perhatian terhadap institusi perkawinan, yaitu dengan disahkannya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang secara yuridis normatif mengatur hukum perkawinan bagi masyarakat Indonesia.[30] Undang-undang ini merupakan bagian dari cita-cita negara untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang tertib dan berkeadilan.

.Munculnya Undang-undang ini di tengah-tengah masyarakat yang memiliki pemahaman fikih yang sudah terkonstruksi dalam jiwa para tokoh agama, para imam dan pegawai syara' di Marawola (terkhusus di dalam jiwa pelaku cerai di bawah tangan) harus dialihkan kepada hukum negara. Bahkan,

---

Hal,75.

[30]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1990), Hal. 1.

meskipun hal itu wajib untuk dilaksanakan, Undang-undang tersebut tidak lantas menghilangkan dan menganulir tradisi hukum agama yang berlaku. Keadaan inilah yang penulis rasakan ketika terjun di komunitas masyarakat pedesaan yang masih melestarikan tradisi fikih. Lahirnya Undang-undang Perkawinan adalah wujud konkret dari adanya keinginan masyarakat menuju kepada sebuah perubahan yang berkeadilan namun tetap berpegangan pada kaidah-kaidah fikih. Hadirnya Undang-undang perkawinan dan KHI diharapkan mampu menjawab tudingan yang menyatakan bahwa fikih bersifat kolot dan terbelenggu oleh kuatnya tradisi fikih ulama terdahulu

Undang-undang Perkawinan sekalipun merupakan produk hukum negara, namun secara substantif ia juga bermuatan hukum Islam. Jika dipahami secara seksama pasal-pasal yang diatur dalam Undang-undang ini disarikan dari sistem hukum Islam. Hal ini dapat dimaklumi mengingat mayoritas penduduk Indonesia berAgama Islam, sehingga aturan-aturan yang dibuatnya pun “harus” diselaraskan dengan nilai-nilai Islami. Bahkan untuk menampakkan nilai keIslamannya Undang-undang ini disertai oleh peraturan di bawahnya, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI bisa disebut sebagai fikihnya orang Indonesia yang berembrio pada kondisi sosial masyarakat. Meskipun demikian, ia tidak begitu saja muncul dan menjadi sebuah aturan yang terdiri dari pasal-pasal berdasarkan asas-asas hukum Islam. Pembentukannya pun melalui mekanisme dan pengkajian yang panjang berdasarkan kebutuhan masyarakat pada saat itu.

KHI sebagai fikih Indonesia mencerminkan kondisi dan karakteristik hukum masyarakat Indonesia. Ia telah mengalami perubahan dan pengembangan hukum dari fikih-fikih sebelumnya. KHI merupakan cerminan dari fikih yang bersifat dinamis, fleksibel dan mengedepankan kepentingan yang sedang terjadi *waqi'*. Dengan demikian ia mampu menjawab tantangan zaman yang semakin maju dan mengalami perkembangan.

Kuatnya hukum yang lahir dari proses kontekstualisasi fikih ini sehingga mampu menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Pada kondisi-kondisi tertentu, hukum terakhir dapat menganulir hukum lain yang dianggap bertentangan. Keadaan ini dapat dilihat dari tidak dianggap adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat jika tidak diketahui oleh penegak hukum.

Kelompok masyarakat dengan tipe ini dimiliki oleh mereka yang mempercayakan aturan hukum pada pemerintah. Begitu pula bagi mereka ingin menuntut hak-hak yang telah dilanggar oleh pihak-pihak tertentu. Komposisi ini penulis temukan dalam persepsi pelaku cerai di bawah tangan yang dijelaskan sebelumnya. Karena, sesungguhnya mereka ingin mengutamakan perceraiannya dilakukan di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama. Akan tetapi karena ada suatu faktor mereka kemudian masih mempertimbangkan hal tersebut.

Dari beberapa persepsi pelaku di atas sesungguhnya mereka ingin

menerapkan hukum kedua sebagai hasil dari kontekstualisasi fikih. Kasus yang dialami oleh masyarakat seharusnya mendapat penanganan serius, sehingga hal tersebut tidak terulang kembali. Untuk itu, demi kesatuan hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum maka harus dilakukan pendampingan terhadap para pihak.

Untuk mengetahui masyarakat yang mempunyai kecenderungan terhadap pemahaman ini sangat mudah ditemukan. Tipologi masyarakat ini terdapat pada masyarakat yang memiliki kesadaran hukum terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama. Selain itu, dapat pula ditemukan dalam kelompok masyarakat yang senantiasa tunduk pada Undang-undang Perkawinan.[31]

Setidaknya, kesadaran hukum yang muncul dalam diri masyarakat fikih tekstualis membuat mereka membuka pikiran terhadap hukum yang muncul kemudian. Oleh karena itu, masyarakat tipe ini tidak hanya pro-fikih namun juga pro-Undang-undang Perkawinan. Meskipun begitu, mereka juga tidak bisa lepas dari tradisi fikih yang sampai sekarang masih diakui sakralitasnya. Oleh karena itu ketika terjadi suatu perceraian di bawah tangan, sebagian dari mereka kemudian memproses perceraiaannya tersebut ke Pengadilan Agama Donggala.

---

[31]Kesimpulan ini penulis dapatkan setelah melakukan diskusi ringan dengan beberapa pihak, seperti hakim Pengadilan Agama Donggala, beberapa Kepala KUA, dan dari kalangan akademisi yang mengamati dilematika hukum perceraian Islam di Indonesia. Diskusi ini sedikit banyak dilakukan di luar kegiatan penelitian, sehingga wawancara tersebut bersifat bebas.

Sebahagian dari informan yang penulis wawancarai termasuk dalam kelompok masyarakat yang mengikuti faham fikih kontekstual. Hal ini disebabkan oleh perhatian mereka terhadap institusi Pengadilan Agama yang mulai memahami peran dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa perkawinan umat muslim. Namun di sisi yang lain, mereka juga tidak dapat meninggalkan hukum fikih sebagai penentu sahnya ucapan talak. Mereka secara konsisten mendahulukan aturan hukum agama sebagai penentu sahnya ucapan talak di luar sidang. Akan tetapi mereka juga ingin melakukan prosedur perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dari beberapa penjelasan di atas kiranya ada dua kesimpulan besar yang dapat penulis ajukan dalam sub-sub pembahasan ini. Pertama, penulis mengadopsi karakter nalar epistemologi *burhani* yang didasarkan pada pendekatan empiris di masyarakat. Berdasarkan nalar epitemologis *Muhammad Abid al-Jabiri* corak pemahaman masyarakat ini dikelompokan ke dalam nalar *burhani*. Di mana dalam pandangannya selalu mengedepankan sisi realitas yang terjadi secara faktual. Pengalaman-pengalaman yang terjadi di masyarakat menjadi *stressing point* dalam mengembangkan status hukum cerai di bawah tangan. Untuk mendapatkan pengetahuan, nalar ini memulainya dengan pengalaman dan panca indera sebagai alatnya. Dengan demikian, seluruh rangkaian peristiwa yang dijumpai dalam kehidupannya menjadi sumber pengetahuan.[32]

---

[32]A. Khudori Sholeh, *Wacana Baru Filsafat Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 194.

Kesimpulan tersebut disebabkan karena KHI dan UUP 74 bertujuan untuk menunjukkan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban masyarakat. Mengingat tidak sedikit kasus cerai di bawah tangan yang menimbulkan kerugian-kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Selain itu, hukum juga bertujuan melindungi hak-hak tiap manusia, sehingga dengan dengan demikian akan timbul kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan-tujuan ini tentunya diperoleh dari buah pemikiran logis-rasional para pemikir dan pegiat hukum perkawinan di Indonesia.

Kedua, kalangan masyarakat yang mengikuti faham fikih kontekstual mengawinkan ide-ide dalam fikih talak dengan realitas, dan mengembangkannya ke arah perbaikan hukum Islam. Karakteristik ini sebagaimana terdapat dalam sebuah kaidah *usul al-fiqh* yang selalu dipegang teguh. Kaidah ini menyatakan bahwa :

المحافظة على القديم الصالح و الأخذ بالجديد الأصلاح

“Melestarikan tradisi-tradisi lama yang relevan dan menyesuaikannya dengan tradisi-tradisi yang lebih baik”

Sikap moderasi yang diutamakan dalam organisasi ini mengupayakan untuk merangkul segala hal yang sifatnya baik. Sikap moderasi tidak mempunyai kecenderungan ke arah manapun. Syarat utama dalam mengikuti sikap ini adalah memilih sesuatu yang baik untuk dilakukan. Moderasi juga

menawarkan konsep *tawa>zun* dalam bersikap sehingga ia tidak memihak pada pihak-pihak tertentu.

Kesimpulan di atas menurut pandangan penulis dapat ditarik ke dalam konteks fenomena cerai di bawah tangan di kalangan masyarakat Marawola. Kesamaan cara berpikir pelaku cerai di bawah tangan didentifikasikan sebagai salah satu upaya untuk tidak hanya melestarikan fikih cerai, namun juga mengikuti aturan perceraian dalam undang-undang.

3. Faktor Penyebab

Lahirnya dua sudut pandang yang berbeda antara masyarakat Tekstua dan Kontekstual menurut Penulis tidak terlepas dari empat faktor, yaitu pemahaman terhadap norma hukum Agama, kesadaran hukum, ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

1. Pemahaman Terhadap Aturan Hukum Perceraian Islam

Menurut masyarakat Marawola, hukum Islam harus di kedepankan dalam masalah perceraian dari hukum positif yang berlaku di indonesia, olehnya pemahaman terhadap aturan hukum perceraian agama tersebut merupakan faktor penting yang sangat mendominasi di kalangan masyarakat ketika mereka melakukan perceraian di bawah tangan. Mereka mencukupkan perilakunya tersebut pada ketentuan perceraian hukum Islam dan memisahkanya dengan hukum positif yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang tergambar dari kisah MS

dalam pengalaman cerai di bawah tangannya, kata beliau :

> Ucapan suami kalau sudah mengarah secara jelas pada perceraian sudah jatuh di mata agama, meskipun itu diucapkan di luar Pengadilan Agama. Tapi kalau tidak ada niat maka itu tidak jatuh talak".[33]

2. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran diri sesungguhnya terletak pada hukum manakah yang dipahami dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Karena dalam kenyataannya, masyarakat Indonesia secara umum masih mengakui hukum-hukum di luar hukum positif yang diberlakukan oleh negara seperti hukum Islam dan hukum adat. Lebih dari itu, masyarakat tidak hanya sekadar mengakui hukum di luar hukum positif, namun mereka melaksanakan hukum tersebut dengan penuh kesadaran dan keyakinan tinggi.[34]

merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia yang lahir dari keyakinan dan pemahaman masing-masing manusia.[35] Berkaitan dengan pendapat penulis di atas, R. Otje Salman sebagaimana mengutip pendapat Berl Kutschinsky menyatakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari sebuah indikator. Indikator-indikator tersebut adalah pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola

---

[33]MS, *Wawancara*, Marawola, 29 Juli 2019.

[34]Maksud hukum dalam tulisan ini adalah hukum perkawinan yang hidup dalam kehidupanmasyarakat. Hukum perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia memiliki tiga ragam hukum (hukum positif, hukum Islam dan hukum adat). Keragaman hukum perkawinan diIndonesia ini oleh para pegiat hukum disebut dengan pluralisme hukum perkawinan.

[35]Maksud hukum dalam tulisan ini adalah hukum perkawinan yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Hukum perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia memiliki tiga ragam hukum (hukum positif, hukum Islam dan hukum adat). Keragaman hukum perkawinan di Indonesia ini oleh para pegiat hukum disebut dengan pluralisme hukum perkawinan

perilaku hukum itu sendiri.[36]

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti melihat terdapat faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan hukum perceraian sebagaimana tertuang dalam Undang-undang. Bisa dikatakan mayoritas pelaku hanya menerapkan ketentuan hukum perceraian dalam hukum Islam, tanpa dibarengi dengan kesadaran diri untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam Undang-undang Perkawinan.

Ketidaktahuan masyarakat tentang cara berperkara di Pengadilan Agama, enggan untuk memperkarakannya di pengadilan dan bahkan mendikotomikan hukum perceraian antara agama dan negara, adalah mereupakan Tiga aspek penting yang mendorong kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan hukum perceraian.

3. Lemahnya Kondisi Ekonomi Pelaku

Ketentuan biaya perkara di Pengadilan Agama merupakan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Dalam mengajukan perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama, dimana para pihak diharuskan membayar sejumlah biaya.. Meskipun begitu, bagi mereka yang tidak memiliki biaya untuk berperkara di Pengadilan Agama, mereka diberikan kebebasan melakukan sidang perkaranya secara prodeo.

---

[36]R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), 153.

Dalam hal perkara perkawinan, panjar biaya perkara dibebankan kepada penggugat/pemoHOn (pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Rincian beban panjar biaya perkara meliputi; biaya pendaftaran, biaya proses, panggilan, redaksi, dan materai. Ketentuan pembayaran biaya berperkara di Pengadilan dapat dilihat pada pasal 145 ayat 4 R.Bg. dan pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Aturan tersebut menyatakan bahwa suatu perkara yang diajukan untuk disidangkan harus terlebih dahulu melengkapi panjar biaya perkara. Panjar biaya perkara harus dipenuhi oleh orang yang mengajukan perkara tersebut.

Di Pengadilan Agama Donggala, ihwal ketentuan pembayaran biaya perkara dituangkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Donggala Nomor : W19- A5/05/Hk.03.4/SK/I/2012 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Donggala. Dengan demikian telah diatur secara rinci berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara.

Dalam keputusannya, Ketua Pengadilan Agama Donggala membagi daerah wilayah kewenangannya menjadi tiga radius. Perbedaan radius ini kemudian menyebabkan perbedaan jumlah biaya yang harus dibayarkan. Semakin tinggi tingkat radiusnya maka semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan. Berikut ini adalah rinciannya:

Tabel 4.9

Pembagian Radius Wilayah dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala

No	KECAMATAN	DESA	RADIUS	BIAYA
1	2	3	4	5
1	Marawola	Binangga	III	Rp. 1.206.000
		Sunju	III	Rp. 1.206.000
		Tinggede	III	Rp. 1.206.000
		Tinggede Selatan	III	Rp. 1.206.000
		Baliase	III	Rp. 1.206.000
		Boya Baliase	III	Rp. 1.206.000
		Lebanu	III	Rp. 1.206.000
		Bomba	III	Rp. 1.206.000
		Beka	III	Rp. 1.206.000
		Sibedi	III	Rp. 1.206.000
		Padende	III	Rp. 1.206.000

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Skunder

Faktor ekonomi sebagai alasan dilakukannya cerai di bawah tangan pada kasus ini memiliki dominasi kuat. Hal ini penulis dapatkan setelah terlibat secara aktif dalam wawancara tanya jawab tentang alasan pelaku melakukan cerai di bawah tangan, peneliti menemukan di lapangan bahwa ada satu kasus cerai di bawah tangan yang dilatarbelakangi oleh tidak adanya biaya untuk

berperkara..

Secara keseluruhan, kasus cerai di bawah tangan di kalangan masyarakat Marawola ini cukup unik dan menarik. Penulis menilai bahwa latar belakang seseorang melakukan cerai di bawah tangan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Terlebih pada kasus ini yang faktanya memiliki banyak faktor sehingga ia memilih untuk bercerai secara bawah tangan.

Sebagaimana yang di alami K, dimana ia memutuskan untuk berpisah dengan suaminya secara bawah tangan. Ia menceriterakan bahwa kondisinya yang hanya berprofesi sebagai seorang petani tidak cukup biaya untuk memproses perceraian di Pengadilan Agama. Menurut informasi yang ia dapat, bercerai di Pengadilan membutuhkan biaya banyak. Meskipun begitu, ia tidak dapat membuktikan kebenaran informasi tersebut, kata Kasma :

> Menurut informasi dari orang-orang (masyarakat) kalau cerai di Pengadilan Agama itu besar biayanya, lain biaya pendaftaran, biaya transportasi saksi dari Sigi ke Donggala belum uanga makan mereka, apalagi kalau sidangnya sampai berkali-kali, sementara penghasilan saya sebagai petani hanya bisa untuk hidup sehari-hari, mana suami tidak mau tau, semua dia serahkan sama saya, jadi mau tidak mau saya cerai hanya pakai surat kebebasan[37].

4. Lingkungan Sosial Kemasyarakatan

Selanjutnya yang melatar belakangi perilaku cerai di bawah tangan adalah lingkungan sosial kemasyarakatan. Penulis menyimpulkan hal tersebut setelah beberapa orang pelaku menceritakan ihwal perceraian di bawah tangannya. Dalam pandangan penulis, faktor sosial kemasyarakatan memiliki

[37]Kasma, *Wawancara*, Marawola, 20 Juli 2019.

dua dimensi pandangan, yang pertama bahwa cerai di bawah tangan merupakan kebiasaan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Dan dimensi pandangan yang kedua bahwa cerai di bawah tangan dalam praktiknya mendapatkan intervensi dari pihak-pihak tertentu.

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas bahwa desa-desa se Kecamatan Marawola merupakan wilayah yang masuk dalam katagori radius III. Artinya, daerah-daerah ini memiliki jarak tempuh paling jauh dari Pengadilan Agama dibandingkan dengan dua radius lainnya. Oleh karena jauhnya lokasi Pengadilan Agama tersebut membuat beberapa masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tersebut memilih untuk melakukan cerai di bawah tangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fakta bahwa cerai di bawah tangan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, terlebih bagi mereka yang menikah secara bawah tangan. Menurut penuturan informan yang bertempat tinggal disana kebiasaan itu muncul karena lokasi Pengadilan Agama yang dirasa sangat jauh sebagaimana penuturan Dahyar :

> Cerai di bawah tangan yang saya lakukan ini pak pertama karena memang kami awalnya menikah secara bawah tangan. Kedua, karena kebanyakan masyarakat disini kalau nikah sirri dan ingin cerai ya cukup di musyawarahkan secara kekeluargaan.

Mereka mengatakan kalau harus bercerai di Pengadilan Agama itu jauh karena harus ke Donggala sebab di sigi belum ada Pengadilan Agama dan butuh biaya banyak. Kalau cerai secara kekeluargaan itu kan juga ada baiknya pak, yang paling penting sudah sah menurut agama dan tidak ada yang

dirugikan dan dikuatkan dengan surat kebebasan ditandatangani masing-masing pihak..[38]

Ia juga menuturkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut jarang sekali pergi ke Donggala. sekalipun hanya untuk jalan-jalan, kecuali dalam keadaan darurat seperti menjenguk sanak keluarga yang sakit bagi yang memiliki keluarga yang di sana. Selain itu, bisa dipastikan hampir tidak ada. Lanjut dia, hal ini dikarenakan mata pencaharian mereka sebagai petani, peternak dan buruh kasar, sehingga mereka hanya pergi ke daerah- daerah sekitar untuk mencari rejeki tambahan.

Demikian pula yang di temukan oleh peneliti berkaitan dengan dimensi pandangan sosial kemasyarakatan kedua yakni adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan cerai di bawah tangan. Intervensi dalam perceraian memiliki pengertian bahwa dalam keputusan untuk cerai di bawah tangan terdapat campur tangan pihak lain, seperti saran, perintah dan bahkan ancaman untuk melakukan hal tersebut. Dalam keadaan tersebut penulis menemukan kasus cerai di bawah tangan yang di dalamnya terdapat unsur penipuan oleh seorang oknum.

Kasus cerai di bawah tangan dalam konteks ini dialami oleh Dahyar, yang dalam praktiknya melibatkan oknum perangkat desa dan Imam. Dalam

[38]Dahyar, Wawancara, Marawola, 7 Agustus 2019.

mengurus perceraiannya dengan istrinya Kasma, ia diminta oleh oknum tersebut untuk membayar uang perceraian sebesar Rp. 1.300.000,-. Kemudian ia meminta kepada R untuk datang bersama istrinya dengan di damping oleh perwakilan dari keluarga masing-masing.[39]

Singkat cerita, dalam pertemuan itu Dahyar diminta untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Lalu oknum tersebut membuatkan surat kebebasan yang menjelaskan bahwa ia dan istrinya telah sah bercerai. Karena ketidaktahuannya tentang tata cara perceraian, iapun menuruti apa yang dikatakan oleh oknum tersebut. Baru ketika Dahyar mendaftarkan rencana pernikahanya dengan isteri yang kedua di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, ia mengetahui ternyata surat kebebasan tersebut itu tidak berlaku dan ia harus kembali melakukan proses resmi mendaftarkan cerainya di Pengadilan Agama, tentunya dengan biaya baru.

3. Dampak Hukum Perceraian di Bawah Tangan

Dari bebarapa informan yang telah peneliti wawancara sebelumnya, dapat di simpulkan bahwa perkara paling mendasar dari dampak yang akan dirasakan oleh pelaku cerai di bawah tangan adalah tidak adanya kepastian hukum bagi pelakunya, dimana mereka akan mendapatkan kendala besar ketika di perhadapkan dengan masalah hukum, status kependudukan, warisan, pendidikan anak dan ekonomi keluarga. Hal tersebut di karenakan tidak adanya

[39]R, *Wawancara*, Marawola, 18 Juli 2019

legalitas formal yang di keluarkan oleh pemerintah sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan layanan yang seharusnya diberikan kepada setiap warga negara.

Sehingga pernikahan sebelumnya di anggap tetap sah dan perceraian tersebut dianggap tidak sah bahkan tidak pernah terjadi. Setidaknya dari penelitian ini, peneliti menemukan beberapa dampak negatif yang akan di rasakan oleh para pelaku cerai di bawah tangan :

1. Hak nafkah anak tidak terpenuhi

Seringkali ketika terjadi perceraian yang menjadi korban adalah anak-anak, dimana tidak jarang orang tua mengabaikan kewajiban terhadap anak-anak mereka, terutama kewajiban untuk memberikan kasih sayang dan nafkah sebagaimana di sampaikan oleh Asia :

> setelah bercerai, dia (mantan suaminya) tidak pernah lagi berikan ongkos buat anaknya kecuali hanya satu kali, itupun hanya susu satu dos 400 gram, karena dari pertama lahir asi saya sedikit jadi di bantu dengan susu formula,.setelah itu tidak ada lagi, sampai sekarang anaknya sudah 4 tahun, jangankan ba ongkos, baliat anaknya pun tidak pernah, anaknya sakit saya yang ongkos, babelikan baju lebaran semua saya pak, mana mau babikin kartu keluarga dimintakan akta cerai, karena tidak di terima surat kebebasan, makanya saya kemari pak (ke KUA) mau ba urus cerai.[40]

Dari cerita Asia, dapat di simpulkan bahwa dulu mereka bercerai hanya di kuatkan dengan surat kebebasan, ketika itu ia merasa bahwa surat kebebasan sudah cukup menjadi legalitas formal sebagai bukti bahwa mereka sudah resmi bercerai, tidak sedikitpun terlintas di benaknya bahwa kenyataanya akan serumit apa yang dia rasakan saat ini, sehingga ketika ia ingin berususan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan anak, sebagai warga negara harus

[40]Asia. Wawancara Marawola. 23 Juni 2019

terhalang karena ia tidak memiliki akta cerai yang di terbikan oleh Pengadilan Agama, ia sama sekali tidak menyadari bahwa setiap urusan yang ia lakukan ternyata di mintai akta cerai sebagai syarat mutlak. Keinginanya untuk mengajukan ke Pengadilan Agama agar anaknya bisa mendapatkan hak nafkah terhalang karena salah satu syarat untuk bisa mengajukan tuntutan nafkah anak tersebut adalah Akta Cerai yang di terbikan oleh Pengadilan Agama

. Hal ini tentu sangat merugikan anak-anak mereka yang tidak tahu menahu atas apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya dan sangat jelas bertentangan dengan semangat Pasal 41 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a) Orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.

b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam kenyataannya tak dapat memenuhi kewajiban tersebut; pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf d dimana

suami juga di wajibkan memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Baik KHI maupun ketentuan pasal 41 UUP tersebut di atas sangat jelas bahwa setiap perkara perceraian yang di putuskan oleh Pengadilan Agama di pastikan menjamin hak dan kewajiban para pihak yang berperkara, hal inilah yang tidak di dapatkan para pelaku cerai di bawah tangan.

2) Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* terabaikan.

Tujuan pemberian Nafkah Mut'ah maupun Iddah bagi seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikannya bertujuan utuk menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan Isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya[41]

Dalam UUP pasal 41 huruf c bahwa akibat putusnya perkawinan akibat perceraian pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula dalam kompilasi hukum Islam pasal 149 di jelaskan bahwa akibat perceraian, maka di wajibkan bagi suami :

a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

[41]Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A. Fiqih Munakahat, (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), 92-93.

c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul.

Namun pada kenyataan yang di rasakan oleh pelaku cerai di bawah tangan baik Mut'ah maupun nafkah Iddah istri seringkali terabaikan, dimana istri tidak mendapatkan haknya secara penuh. Sebagaimana yang dialami oleh Sabrin, ia mengaku bahwa dirinya baru mengetahui ada nafkah mut'ah dan nafkah iddah :

> Jujur pak saya baru tau kalau isteri itu dapat nafkah setelah di ceraikan, selama ini yang saya tau kalau suami sudah menceraikan isteri, tidak ada lagi kewajiban suami ba ongkos isterinya, tidak ada juga di jelaskan waktu ba tandatangan surat kebebasan.[42]

Penjelasan Sabrin di atas adalah bukti bahwa perceraian yang di langsungkan di luar pengadilan atau cerai di bawah tangan sangat merugikan para pihak, khususnya para isteri yang diceraikan oleh suaminya , dimana suami tidak terikat dengan kewajiban untuk menafkahi isteri yang telah di ceraikanya, di masa iddah sang isteri, tentu hal ini sangat merugikan perempuan.

3. Tidak Mendapatkan Hak atas Harta Bersama

Perceraian di bawah tangan juga berdampak kepada harta yang di dapatkan bersama atau yang di kenal dengan harta gono-gini, dimana seorang isteri atau suami yang melangsungkan perceraian di bawah tangan dipastikan tidak akan mendapatkan hak mereka dari harta yang mereka dapatkan bersama pada saat mereka menikah, sebagaimana di atur dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 undang-undang Perkawinan tahun 1974, yang mengatakan :

---

[42]E. Wawancara Marawola 16 Juli 2019

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Hal inilah yang peneliti temukan dari beberapa informan di atas, jangankan harta bersama, nafkah anak, hak mut'ah maupun nafkah iddah saja di abaikan, maka sudah secara otomatis harta bersama dapat di pastikan juga di abaikan.

4. Tidak akan Mendapatkan Buku Nikah.

Pelaku cerai di bawah tangan akan mengalami masalah besar, ketika salah satu pihak berniat melangsungkan pernikahan kembali, karena secara Hukum Negara dianggap masih terikat dengan pernikahan sebelumnya, telah menjadi syarat bagi KUA bahwa mereka yang akan melangsungkan pernikahan harus melampirkan surat keterangan menikah yang di dalamnya tertera status, manakala salah seorang dari calon pengantin telah berstatus dua atau janda, maka harus menyertakan surat keterangan kematian apabila status duda atau jandanya cerai mati dan Akta Cerai Pengadilan Agama manakala mereka cerai hidup. Hal tersebut seperti yang dialami Dahyar :

> Sudah hampir lima tahun usia pernikahan saya dengan isteri saya yang kedua, tapi tidak ada buku nikah, makanya anak kami belum punya akta lahir, sebab syaratnya harus ada ada buku nikah, sementara saya hanya punya surat kebasan dan tidak berlaku, padahal waktu menikah saya menikah dengan imam, waktu itu saya bayar 1 juta, katanya itu sudah dengan buku nikah, sudah sering isteri saya kerumahnya imam, dia (imam) hanya bajanji tapi sampai sekarang juga tidak ada itu buku nikah, makanya pas saya dengar komiu (Peneliti) bilang mau bantu untuk menguruskan buku nikah bagi yang tidak punya buku nikah saya langsung kesini (KUA)

supaya bisa punya buku nikah.[43]

Kantor Urusan Agama tidak akan bisa melakukan proses pernikahan seorang laki-laki dan perempuan manakala tidak memenuhi persyarakatn yang telah di gariskan oleh Undang-undang Pernikahan, olehnya dampak yang tidak bisa di lepaskan dari pelaku cerai di bawah tangan salah satunya mereka di pastikan tidak akan bisa memiliki buku nikah ketika ingin mengsungkan pernikahan kedua kalinya.

Dan masih banyak lagi dampak buruk yang akan di alami oleh para pelaku cerai di bawah tangan, seperti masalah kewarisan, masalah kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, dimana esensi dari permasalahan tersebut tidak adanya legalitas formal berupa pengakuan hukum dari pemerintah, sehingga menjadi hambatan besar bagi mereka untuk bisa mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, sehingga sama sekali tidak ada dampak positif bagi pelaku cerai dibawah tangan.

[43]RM. Wawancara Marawola, 16 Juli 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pemahaman masyarakat marawola terhadap perceraian di bawah tangan adalah perceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama dengan hanya melibatkan suami istri dan tokoh agama. Pada kesempatan yang lain juga melibatkan aparat desa, dimana perceraian tersebut hanya di kuatkan dengan selembar surat kebebasan yang di tandatangani oleh suami isteri, dua orang saksi dan terkadang pula di tanda tangani oleh kepala desa sebagai yang mengetahui. Hal ini di latar belakangi oleh :

   - Pemahaman terhadap aturan hukum perceraian
   - Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
   - Lemahnya kondisi ekonomi pelaku
   - Lingkungan sosial kemasyarakatan

2. Dampak hukum cerai dibawah tangan :

   a. Hak anak terabaikan dan sangat jelas bertentangan dengan semangat Pasal 41 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

      - Orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.

- Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam kenyataannya tak dapat memenuhi kewajiban tersebut; pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

b. Ketidak Jelasan Hak atas harta gono-gini, sebagaimana di atur dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 undang-undang Perkawinan tahun 1974, yang tegas berbunyi :

- Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

c. Hilangnya Hak untuk Mendapatkan Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* terabaikan.[1]

d. Tidak akan Mendapatkan Buku Nikah.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya terobosan hukum yang bisa menyatukan persepsi masyarakat dalam memahami hukum perceraian. Undang-undang perkawinan dianggap

[1]Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A. Fiqih Munakahat, (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), 92-93.

tidak cukup kuat untuk menghilang diskotomi masyarakat terhadap hukum negara, sudah saatnya Kompilasi Hukum Islam diangkat statusnya menjadi undang-undang dan menjadikan proses persidangan di pengadilan menjadi salah satu rukun yang tidak terpisahkan dari proses perceraian itu sendiri;

2. Perlu adanya sosialisasi hukum yang melibatkan seluruh lapisan mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan seluruh unsur yang terkait terhadap masalah perceraian khusus bagi masyarakat berAgama Islam;
3. Pengadilan Agama harus bersifat aktif dalam memberikan informasi hukum lewat berbagai sarana informasi yang bisa diakses oleh masyarakat;
4. Harus ada formulasi khusus oleh pemerintah dan instansi terkait dalam melakukan kegiatan penyuluhan tentang akibat hukum dari perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dalam bentuk jejaring, terutama di daerah pedesaan yang masih jauh dari jangkauan informasi, karena sampai dengan saat ini masih banyak terjadi perceraian yang dilakukan di bawah tangan dan di harapkan agar hal tersebut dapat diatasi semaksimal mungkin;
5. Harus ada penyuluhan berjenjang sampai kepada pemerintah desa;
6. Harus ada kemudahan bagi masyarakat dalam pengajuan cerai dari segi jarak;
7. Negara harus menyiapkan pendampingan bagi masyarakat yang mau bercerai;
8. Harus ada sanksi hukum yang tegas dan terukur terhadap pelaku cerai di bawah tangan, dimana sanksi yang di atur baik pada undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam dinilai sudah tidak relefan dan tidak

tegas sebab tidak mampu memberikan efek jera pada perilaku cerai di bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al- Baqi Fuad Muhammad.*al- Mu'jam al- Mufahras li al-Faz al-Quran al-Karim.* Beirut : Dar al-Fikr, 1987

Abu Dawud,Sunan *Abu Dawud,juz 2*, cetakan Beirut: Daar al-Kutub, 1996,

Abdul Kadir Muhammad, *perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

A. Moeliono Anton., et.al,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka1996.

A.Moeliono Anton., et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

Ali Atabik dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2003.

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*,Pustaka Progesif, Surabaya, 1997.

Al Ghozy Syekh Muhamad bin Qosim, *Fathul Qorieb*, Jilid 2, alih bahasa Ahmad Sunarto, AlHidayah, Surabaya, 1992.

Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002.

Campbell Tom, *Tujuh Teori Sosial Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.

Dahlan A.Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.

Ghazaly Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2010

https://www.mushaf.id

https://www.apaarti.com/di-bawah-tangan.html

http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/995

HR. Bukhari dan Muslim

Https://media.neliti.com/media/publications/57798-ID-reformulasi-hukum-talak-di-luar-pengadil.pdf

Http://www.google.com/amp/kbbi.web.id/dampakhtml

Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.Junus Mahmud, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali.* Jakarta : Pustaka Mahmudiyah, 1989.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. Terjemahan *Kifayatul Akhyar*, Surabaya, Bina Ilmu1997

Kabah Rifyal, Permasalahan Perkawinan , Varia Peradilan No. 271 Th XXII Juni 2008, Jakarta, IKAHI .

kamal Abu Malik, *Fikih sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007Manan Abdul, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama* , Mimbar Hukum No 52 Th XII Mei- Juni 2001, Jakarta, al-hikmah & DITBINBAPERA Islam

L. Berger Peter, *Invitation to Sociologi: A Humanistic Prospective*, alih bahasa Daniel Dhakidae, inti Sarana Aksara, Jakarta, 1992.

Manan Abdul, *Reformasi hukum Islam di Indonesia*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2006

Mudzhar M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Pusyakhois Fifin Niya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*. Di kota Kendal semarang, Institut Agama Islam Negeri Semarang

Peters A. G. dalam Soemitro Ronny Hanitijo, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung,1985Rasjid Sulaiman, *Fiqh islam* Sinar Buku Algerindo, 2007

Rifa'i Moh., *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT karya toha putra 1978

Rahardjo Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977

Siraj Muhammad *" Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan* " dalam *Islam, Negara dan Hukum.*Seri INIS XVI Kumpulan Karangan di Bawah Redaksi Johannnes den Heijer, Syamsul Anwar. Jakarta : INIS, 1993

Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam, 15 September 1999. Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Shokhi Muhammad Yalis b, *Sanksi Hukum terhadap Talaq di Luar Pengadilan Agama, Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam* di Kota Malang. Malang. Tesis tidak di terbitkan.Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Syaifuddin Muhammad dkk, *Hukum Perceraian* Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu"in* , Alih Bahasa H. Ali As'ad, Al Hidayah, Surabaya, 1979.

Taufiq, *Peradilan Keluarga Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2001

Tihami H.M.A. dan Sahrani Sohari, *Fikih Munahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Qodar Nurul, *Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*. Di kota Jogyakarta, Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Jogyakarta

PEDOMAN WAWANCA RA

1. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Marawola tentang Cerai di bawah tangan
2. Konsep praktek perceraian di bawah tangan di kecamatan Marawola
3. Faktor-faktor terjadinya perceraian di bawah tangan
4. Dampak hukum perceraian di bawah tangan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	:	Lutfi
Tempat/tgl Lahir	:	Palu, !4 April 1980
NIM.	:	02.21.01.15.010
NIP	:	19800414 200801 1 009
Pangkat/Gol	:	Penata Tk.I, III/d
Jabatan	:	JFT Penghulu pada KUA Marawola
Alamat Rumah	:	Jl. Nenas No.20 Palu
Alamat Kantor	:	Jl. Tadulako Desa Binangga Kec. Marawola. Kab. Sigi
No. HP/Telp.	:	085340887780
e Mail	:	Godalutfi@gmail.com
Nama Ayah	:	Hi. Abdul Aziz M. Godal
Nama Ibu	:	Hj. Azizah M Bahmid
Nama Isteri	:	Jihan
Nama Anak	:	Najwa Naqieb Mahfoudz Nakhlah

B. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal
   1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 4 Palu, 1992
   2. SMP/MTs tahun lulus : MTs Alkhairaat Pusat Palu, 1995
   3. SMA/MA tahun lulus : MA Negeri 1 Palu, 1998
   4. S1 tahun lulus : Al-Azhar Cairo, 2006

b. Pendidikan Non Formal
   1. Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Alkhairaat Palu, 1992

C. Riwayat Pekerjaan

1. Fungsional Penghulu pada KUA Kec. Palele Kab. Buol (2008 s.d 2009)
2. Fungsional Penghulu pada KUA Kec. Biau Kab. Buol (2009 s.d 2010)
3. Kepala KUA Kec. Lakea Kab. Buol (2010 s.d 2011)
4. Fungsional Penghulu pada KUA Kec. Biromaru Kab. Sigi (2011 s.d 2016)

5. Fungsional Penghulu pada KUA Kec. Palu Timur Kota. Palu (2016 s.d 2017)
6. Kepala KUA Kec. Marawola Kab. Sigi (2017 s.d sekarang)

D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Majelis Ulama Tingkat Kecamatan Biau Kabupaten Buol Masa Bhakti 2009 s.d 2011
2. Wakil Ketua Nahdhatul Ulama Kabupaten Buol, Masa Bhakti 2009 s.d 2011
3. Sekertaris Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Masa Bhakti 2011-2015
4. Ketua Departemen Humas dan Komunikasi Publik, Masa Bhakti 2011 s.d 2014
5. Wakil Ketua 1 Gerakan Da'wah Alkhairaan Pusat Palu, Masa Bhakti 2018-2021
6. Pimpinan Ponpes Nida'ul Khairaat Pombowe Kabupaten Sigi.

E. Minat Keilmuan pada bidang Hukum dan Politik

F. Karya Ilmiah

a. Dampak Sosisal Pernikahan Dibawah Tangan (Studi pada Masyarakat Kecamatan Biromaru) Artikel Kepenghuluan
b. Peran Penghulu Dalam Pencegahan Pernikahan Dibawah Umur (Studi pada KUA Kecamatan Palu Timur) pada Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Kab. Sigi Tahun 2017

Palu, 28 November 2019
Penulis

Lutfi

Dipindai dengan CamScanner